KAJIAN DAN EVALUASI
PEMANTAUAN PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDRAL DPR RI

2022-I

KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI
2022- I

Judul:
KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Pengarah:
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab:
Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

Penulis:
Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

ISBN: 978-623-6993-25-5

Editor:
Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.
Muhammad Wildan Ramdhani, S.H., M.Kn.
Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.
Rizki Emil Birham, S.H.
Inda Rachmawati, S.H.

Desain Sampul dan Tata Letak:
Muhammad Wildan Ramdhani, S.H., M.Kn.

Penerbit:
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

Redaksi:
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI
Lantai 6 Ruang 608, 609, 612
Telp. : +6221 5715822, +6221 5715430
Fax. : +6221 5715430
Email : pusatpanlak@gmail.com

Cetakan ke – 1: Maret 2022
Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung DPR RI dapat menyelesaikan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kami menyambut baik dan mengapresiasi penerbitan buku dengan judul "*Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*", yang pada intinya menguraikan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan data dan informasi dari pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta diskusi dengan para pakar dan profesional terkait.

Buku kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang dan sebagai salah satu masukan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional. Selain itu diharapkan data dan informasi dalam buku ini dapat juga dimanfaatkan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang tentang Narkotika.

Akhir kata, semoga dengan penerbitan buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Jakarta, Maret 2022
Kepala Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI,

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 196507101990031007

KATA PENGANTAR

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun berlakunya undang-undang ini, kiranya banyak dinamika yang tumbuh di masyarakat terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga perlu dilakukan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini. Oleh karena itu, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan pemantauan pelaksanaan dengan menyajikan hasilnya dalam buku kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini guna mendukung fungsi DPR RI dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

Di tengah situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*), kegiatan pengumpulan data dan informasi dilaksanakan melalui wawancara tertulis dan diskusi langsung maupun virtual dengan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pakar, masyarakat, dan akademisi pada tingkat pusat dan daerah di 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil pengumpulan data dan informasi tersebut selanjutnya dilakukan kajian yang pada akhirnya dapat dilakukan evaluasi terhadap undang-undang ini.

Selain dalam buku ini, kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini juga dapat diunduh pada *website* puspanlakuu.dpr.go.id dengan harapan bahwa data dan informasi serta rekomendasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI di bidang pengawasan khususnya pengawasan pelaksanaan undang-undang serta dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang tentang Narkotika.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, namun kami sangat menghargai apabila para pembaca dapat menyampaikan saran dan kritik membangun agar kami dapat memperbaikinya di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan dukungan dan masukan dalam kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya.

Jakarta, Maret 2022
Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang,

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
NIP. 196310011988032001

EXECUTIVE SUMMARY

KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

A. Pendahuluan

Salah satu urgensi dilakukannya pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) adalah terdapat beberapa permasalahan dan kendala dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika baik dari sisi substansi, kelembagaan, pendanaan, sarana dan prasarana serta budaya hukum. Permasalahan narkotika yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara optimal dan UU Narkotika belum dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan atas kesehatan terhadap Pengguna Narkotika dan pihak-pihak yang melakukan pendampingan terhadap Pengguna Narkotika.

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa jumlah tersangka kasus narkotika nasional sebanyak 1.307 orang (833 kasus) pada Tahun 2020. Angka ini turun 13,16% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 1.505 orang. Akumulasi jumlah tersangka narkotika pada Tahun 2009-2020 sebanyak 9.531 orang. Jumlah kasus yang berhasil tercatat sebanyak 6.128 kasus.[1] Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.[2]

Lahirnya UU Narkotika dilatarbelakangi beberapa pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam Konsiderans UU Narkotika bahwa untuk untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

UU Narkotika terdiri atas 17 bab dan 155 pasal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum; Dasar, Asas, dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pengadaan; Impor dan Ekspor; Peredaran; Label dan Publikasi; Prekursor Narkotika; Pengobatan dan Rehabilitasi; Pembinaan dan Pengawasan; Pencegahan dan Pemberantasan; Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

[1] https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/bnn-catat-jumlah-tersangka-narkotika-tanah-air-sebanyak-1307-orang-pada-2020, yang diakses pada 16 Maret 2022.
[2] Lihat Penjelasan umum UU Narkotika

Dalam kurun waktu 12 (dua belas) tahun berlakunya UU Narkotika, yaitu sejak diundangkan 12 Oktober 2009, terdapat beberapa undang-undang yang secara substansial berkaitan erat dengan UU Narkotika antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffif in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika,1988);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; dan
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pemda).

Salah satu fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ialah fungsi pengawasan. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) *jo.* Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam rangka mendukung salah satu fungsi pengawasan DPR RI yaitu pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU

MD3 dan Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR RI), didukung oleh Badan Keahlian. Pada Pasal 413A ayat (3) UU MD3 diatur bahwa Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada alat kelengkapan Dewan yang melaksanakan fungsi pengawasan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) dibawah Badan Keahlian sebagai salah satu dari sistem pendukung *(supporting system)* di bidang keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan UU kepada DPR RI bermaksud melakukan penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Narkotika.

Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Narkotika dilakukan baik pada tingkat pusat dengan diskusi dengan kementerian dan lembaga terkait dan daerah yang meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jawa Timur serta 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Sampang. Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan perhatian yang serius dalam melihat penerapan dan efektivitas UU Narkotika, mengetahui gambaran umum dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta mendapatkan masukan perbaikan dari para pemangku kepentingan dalam rangka memecahkan permasalahan sebagai upaya penguatan dari sisi regulasi dan pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

B. Ringkasan Pembahasan

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap data dan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber pemantauan pelaksanaan UU Narkotika, masih terdapat permasalahan terkait aspek substansi hukum, struktur hukum/kelembagaan, pendanaan, sarana dan prasarana, serta budaya hukum. Hasil kajian dan evaluasi terhadap Narkotika tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Aspek Subtansi Hukum

a. Ketidakjelasan Definisi terkait Subjek Hukum dalam UU Narkotika (Pecandu, Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika)

Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15, dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika mengatur mengenai definisi Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Dalam pelaksanaannya, terdapat ketidakjelasan ketiga definisi tersebut yang berpotensi menimbulkan multitafsir karena adanya pemaknaan yang ambigu oleh Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai akibat dari tidak adanya batasan yang jelas kapan seseorang dikategorikan sebagai Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Ketidakjelasan definisi tersebut juga berdampak pada pengenaan tindakan hukum yang kurang tepat terhadap Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

b. Permasalahan Frasa "Penyidik BNN" dalam Pasal 75 UU Narkotika

Pasal 75 UU Narkotika mengatur tentang beberapa kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik BNN. Akan tetapi, adanya frasa "Penyidik BNN" dalam Pasal 75 UU Narkotika tersebut dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan multitafsir. Sebab, kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU Narkotika tersebut dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh Penyidik BNN, melainkan juga dilakukan oleh Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adanya frasa "Penyidik BNN" dalam Pasal 75 UU Narkotika tersebut juga berpotensi menimbulkan adanya batasan kewenangan penyidikan bagi Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.

c. Ketidakjelasan Frasa "Memiliki, Menyimpan, Menguasai" dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika dan Ketidakjelasaan Kategori Penyalah Guna Yang Dapat Direhabilitasi Pasal 127 UU Narkotika

Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika mengatur tentang ketentuan pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyedikakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan bukan tanaman. Dalam penerapannya, ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika sepanjang frasa "memiliki, menyimpan, menguasai" berpotensi menimbulkan multitafsir. Sebab, terdapat ketidakjelasan dalam rumusan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika mengenai batasan kapan seseorang dianggap sebagai Penyalah Guna dan kapan dianggap sebagai seseorang yang memiliki dan/atau menguasai narkotika. Tidak jelasnya batasan tersebut menyebabkan ketika seseorang menyalahgunakan narkotika maka dapat dipastikan orang tersebut telah memenuhi unsur memiliki dan/atau menguasai. Sehingga, sebagai akibat terpenuhinya kedua unsur tersebut maka berdampak pada orang tersebut dapat dikenakan ancaman pidana Pasal 111 dan Pasal 112 sekaligus dapat dikenakan Pasal 127 UU Narkotika. Hal ini tentunya menimbulkan kerancuan dalam penerapannya sebab antara Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 127 UU Narkotika memiliki sanksi pidana yang berbeda. Selain itu, Pasal 127 UU Narkotika belum ada kategori atau penjelasan lebih lanjut mengenai kategori Penyalah Guna yang dapat di rehabilitasi sehingga tidak ada persepsi yang sama bagi APH dalam mengimplementasikan Pasal 127 UU Narkotika.

d. Belum Adanya Pengaturan Mengenai Asesmen Terpadu dalam UU Narkotika

Bahwa untuk mengkategorikan Penyalah Guna Dan Pecandu yang dapat direhabilitasi telah dibentuk tim asesmen dengan dasar hukum Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Per-005/A/JA/03/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan Bersama Per-005/A/JA/03/2014). Akan tetapi, yang menjadi permasalahan ialah dasar hukum pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu hanya berpedoman pada level peraturan bersama sedangkan dalam UU Narkotika tidak ada ketentuan yang mengatur asesmen terpadu dalam UU Narkotika. Oleh karena itu, pelaksanaan mekanisme Tim Asesmen Terpadu saat ini belum mengikat dan masih menimbulkan subjektifitas bagi APH.

e. Disharmoni UU Narkotika dengan UU Lainnya:

1) Disharmoni UU Narkotika dengan KUHAP

Terdapat perbedaan pengaturan jangka waktu penangkapan yang diatur dalam Pasal 76 UU Narkotika dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP. Dimana penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU Narkotika dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang lagi selama 3 x 24 jam. Sedangkan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP jangka waktu penangkapan maksimal satu hari untuk semua tindak pidana. Selain itu, pada tataran implementasi Pihak Kepolisian menggunakan dasar Pasal 76 UU Narkotika untuk jangka waktu penangkapan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, namun dalam pelaksanaannya seringkali dapat dijadikan dasar praperadilan karena Penyidik Polri melakukan penangkapan diluar pengaturan KUHAP, yakni hanya selama 1 x 24 jam.

2) Disharmoni UU Narkotika dengan UU SPPA

Adanya frasa “setiap orang” dalam ketentuan Pidana UU Narkotika berpotensi disharmoni dengan mekanisme diversi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dikarenakan dengan adanya frasa “setiap orang” maka dapat menempatkan anak sebagai pelaku bukan sebagai korban, sehingga anak akan menjalani persidangan secara formal bukan melalui sistem peradilan pidana anak.

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan

a. Belum Optimalnya Pemenuhan Asas dan Tujuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Narkotika

Pemenuhan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Narkotika belum optimal dikarenakan masih tingginya jumlah kasus Narkotika dan jumlah tersangka tindak pidana Narkotika; mayoritas narapidana di Lapas merupakan pelaku tindak pidana Narkotika; kebingungan APH dalam menentukan klasifikasi seseorang menjadi Pecandu Narkotika atau Penyalah Guna Narkotika atau justru pengedar Narkotika lantaran pasal-pasal yang tumpang tindih dan/atau multitafsir;

kecenderungan APH menggunakan pendekatan pemidanaan/penegakan hukum daripada pendekatan kesehatan/kemanusiaan; dan kenaikan prevalensi penyalahgunaan Narkotika.

b. Permasalahan Pelaksanaan Rehabilitasi

Pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan pasal-pasal dalam UU Narkotika ternyata masih menyisakan persoalan yang pada intinya dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) hal yakni *yang pertama*, penentuan rehabilitasi oleh APH dan *yang kedua*, pelaksanaan rehabilitasi. Penentuan rehabilitasi sejatinya sudah diatasi dengan produk hukum Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Perka BNN 11/2014) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA 4/2010), namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala yakni tidak lengkapnya persyaratan sebagaimana ditentukan SEMA 4/2010. Adapun mengenai permasalahan kedua yakni pelaksanaan rehabilitasi, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat kesinambungan antara APH dengan Tim Asesmen Terpadu dan Hakim dalam pengupayaan rehabilitasi bagi Pecandu dan/atau Penyalah Guna Narkotika.

c. Permasalahan Pelaksanaan Asesmen Terpadu Narkotika

Pelaksanaan asesmen terpadu dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu. Asesmen bertujuan agar Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat menjalani rehabilitasi. Namun terdapat permasalahan yaitu kurang optimalnya pelaksanaan asesmen terpadu dikarenakan peran Tim Asesmen Terpadu dalam menganalisis tingkat kecanduan Pengguna Narkotika belum maksimal. Permasalahan lainnya adalah tidak semua daerah memiliki Tim Asesmen Terpadu dan pelaksanaan asesmen terpadu narkotika hanya dapat dilakukan apabila dimintakan oleh Penyidik. Hal ini tentunya menimbulkan potensi ketidakadilan karena tidak semua Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat menjalani rehabilitasi.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

a. Minimnya Ketersediaan Sarpras dan SDM dalam Pelaksanaan Rehabilitasi

1) Minimnya Tempat Rehabilitasi dan SDM dalam Pelaksanaan Rehabilitasi

Proses kegiatan pengobatan dan kegiatan pemulihan guna membebaskan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan narkotika adalah dengan menjalankan rehabilitasi. Namun dalam implementasinya pelaksanaan rehabilitasi terhambat karena belum tersedianya tempat rehabilitasi di setiap provinsi dan kabupaten/kota dan kapasitas SDM yang kurang optimal, sehingga mengakibatkan pelayanan rehabilitasi tidak berjalan dengan baik.

2) Tidak Memadainya Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk Rehabilitasi Pengguna Narkotika

Adanya keterbatasan tempat rehabilitasi mengakibatkan banyaknya pengguna dan Penyalah Guna Narkotika tidak mendapatkan fasilitas rehabilitasi dan berimplikasi pada rumah tahanan dan Lapas. Lapas dan rumah tahanan mengalami *over capacity* dikarenakan sebagian besar sudah terisi oleh pelaku tindak pidana narkotika dan Penyalah Guna Narkotika. Permasalahan lain adalah tidak adanya pelayanan rehabilitasi di Lapas.

b. Minimnya Sarpras dalam Mendukung Penyidikan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Dalam mendukung tugas dan wewenang BNN diperlukannya sarana dan prasarana yang memadai. Namun, dalam implementasinya pelaksanaan tugas dan wewenang terkait penyidikan memiliki beberapa kendala yaitu minimnya ketersediaan fasilitas laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika, alat pendeteksi narkotika yang kurang memadai, dan kompetensi SDM yang kurang optimal, sehingga proses penyidikan menjadi terhambat karena membutuhkan waktu yang lebih lama akibat kendala-kendala tersebut.

4. Aspek Pendanaan

Dalam aspek pendanaan, masih banyak terjadi permasalahan terkait dengan anggaran dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika seperti pelaksanaan Asesmen Terpadu Narkotika (Tim Asesmen Terpadu) dan rehabilitasi (baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial). Terkait dengan pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika masih terkendala anggaran yang belum maksimal atau minim.

Dan kendala lain adalah dukungan anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika masih sangat kurang, khususnya untuk kewilayahan. Peluang dukungan anggaran bisa bersumber pada Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika, mulai dari pencegahan, pemberantasan dan upaya rehabilitasi, akan tetapi dukungan anggaran yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika belum pernah digunakan untuk kepentingan tersebut.

5. Aspek Budaya Hukum

a. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 UU Narkotika mengatur tentang peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Di beberapa daerah, peran serta

masyarakat ada yang sudah aktif atau ikut berpartisipasi dalam hal membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, akan tetapi di beberapa daerah lainnya juga masih ditemukan beberapa permasalahan dimana masyarakat masih takut untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana narkotika dan masyarakat masih kurang berperan serta dan kurang percaya pada penegak hukum serta masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui cara atau mekanisme dalam mengakses pemenuhan haknya.

b. Pemahaman APH dalam Menerapkan UU Narkotika Masih Menitikberatkan pada Pendekatan Pemidanaan daripada Pendekatan Kesehatan.

Dalam menerapkan UU Narkotika khususnya pada pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, APH masih mengedepankan pendekatan pemidanaan jika dibandingkan dengan pendekatan kesehatan. Selain itu dalam pelaksanaan asesmen terpadu, pemahaman APH mengenai pentingnya asesmen terpadu bagi Pecandu Narkotika masih sangat kurang.

6. Aspek Pancasila

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berpandangan bahwa UU Narkotika sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan situasi terkini. Hal itu disebabkan oleh banyaknya kekaburan dan ketidakjelasan dalam beberapa pasal di UU Narkotika yang berakibat pada penegakan hukum yang diskriminatif dan tidak berkeadilan dikarenakan tidak adanya kesamaan persepsi penegak hukum. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan sila ke-2 dan sila ke-5 Pancasila. Adapun pasal-pasal yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, diantaranya:

a. Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15 dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika maknanya tidak rigid;
b. Frasa “Penyidik BNN” dalam Pasal 75 UU Narkotika yang berpotensi meniadakan fungsi Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian/lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang narkotika;
c. Frasa “memiliki, menyimpan, dan menguasai” dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan mengakibatkan ketidakjelasan kapan seseorang dianggap memiliki/menguasai narkotika; dan
d. Frasa “setiap orang” dalam UU Narkotika disharmoni dengan UU SPPA karena Anak seharusnya dikecualikan dalam penindakan narkotika karena telah diatur secara tersendiri.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Narkotika, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan materi muatan UU Narkotika dari sisi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Materi muatan dalam UU Narkotika belum cukup memadai dan efektif digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk saat ini dan yang akan datang.

Ditinjau dari aspek substansi, terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku pada saat ini dan juga perlu melakukan penyempurnaan dengan penambahan beberapa hal dalam materi muatan yang diatur dalam UU Narkotika. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Narkotika dapat mewujudkan asas dan tujuan pembentukan UU Narkotika dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, ditinjau dari sisi implementasi juga masih ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya masih tingginya jumlah kasus Narkotika dan jumlah tersangka tindak pidana Narkotika yang menyebabkan belum optimalnya pemenuhan asas dan tujuan UU Narkotika; belum adanya kesinambungan antara APH dengan Tim Asesmen Terpadu dan Hakim dalam pengupayaan rehabilitasi bagi Pecandu dan/atau Penyalah Guna Narkotika; tidak optimalnya pelaksanaan asesmen terpadu dikarenakan belum maksimalnya Tim Asesmen Terpadu dalam menganalisis tingkat kecanduan Pengguna Narkotika; minimnya ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM dalam pelaksanaan rehabilitasi; minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung penyidikan tindak pidana narkotika; minimnya dukungan anggaran dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan pemahaman APH yang masih menitikberatkan pada pendekatan pemidanaan jika dibandingkan pendekatan kesehatan.

D. Rekomendasi

Puspanlak UU Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk penguatan dari sisi regulasi melalui penyempurnaan dan harmonisasi rumusan antara UU Narkotika dengan undang-undang terkait lainnya, serta penguatan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

a. Perlu adanya perumusan ulang mengenai definisi Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15, dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika secara jelas.

b. Kata "BNN" dalam Pasal 75 UU Narkotika perlu dihapus, sehingga kewenangan penyidikan yang diatur dalam Pasal 75 UU Narkotika tersebut dapat dilakukan tidak hanya oleh Penyidik BNN, tetapi juga Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.

c. Perubahan Pasal 76 ayat (1) UU Narkotika frasa "*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g*" perlu diubah menjadi "oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN".

d. Perlu adanya perumusan ulang mengenai Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika dan perlunya memperjelas kriteria Penyalah Guna yang dapat direhabilitasi dalam Pasal 127 UU Narkotika.

e. Penambahan pengaturan norma mengenai asesmen terpadu dalam UU Narkotika.

f. Menambahkan pasal tersendiri terkait ketentuan pidana untuk anak dengan materi muatan menempatkan kedudukan anak sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.

2. Struktur Hukum/Kelembagaan

a. Perlu konsistensi kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam penanganannya dan kesamaan persepsi dalam penanganan permasalahan narkotika sehingga dapat membentuk sistem yang kuat untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

b. Diperlukan adanya kesinambungan antara Penyidik, Tim Asesmen Terpadu, dan Hakim (*collaborative governance)* dalam pelaksanaan rehabilitasi agar hasil penyidikan Penyidik terhadap tersangka dan/atau terdakwa Pecandu atau Penyalah Guna Narkotika dapat dimanfaatkan oleh Tim Asesmen Terpadu untuk melakukan asesmen terpadu dan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu dapat menjadi acuan bagi Hakim untuk memutuskan atau menetapkan rehabilitasi tanpa dimaksudkan mengintervensi kemerdekaan Hakim.

c. Perlu penguatan Tim Asesmen Terpadu dan sosialisasi mengenai Tim Asesmen Terpadu di kalangan APH dan masyarakat. Penguatan Tim Asesmen Terpadu tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan menambahkan pengaturan mengenai asesmen terpadu dalam UU Narkotika; perlunya dibentuk Tim Asesmen Terpadu di setiap BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota; dan diperlukan peningkatan kompetensi SDM Tim Asesmen Terpadu.

3. Sarana dan Prasarana

a. Perlu komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan ketersediaan lembaga rehabilitasi sekaligus peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang layanan rehabilitasi serta dibentuknya Lapas khusus untuk narapidana.

b. Menerapkan metode lain dalam pelaksanaan rehabilitasi medis yakni melalui mekanisme rawat jalan bagi para Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika agar dapat mengatasi permasalahan minimnya tempat rehabilitasi dan *over capacity* Lapas.
c. Perlu komitmen dari Pemerintah dalam pemenuhan fasilitas laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika di setiap provinsi dan kabupaten/kota, alat pendeteksi yang dapat mendukung dalam pengungkapan jaringan narkotika (*detection finder*), dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang profesional.

4. Pendanaan

Dibutuhkannya komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan ketersediaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu, perlu melakukan analisis manfaat biaya dengan cara menjustifikasi setiap manfaat yang akan diberikan sehingga dapat diketahui besaran anggaran yang dibutuhkan untuk dialokasikan sesuai dengan manfaat dan layanan yang akan diberikan dan juga perlu konsistensi penerapan Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika sebagai sumber alternatif pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi.

5. Budaya Hukum

a. Diperlukan sosialisasi yang lebih masif dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah terkait peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan perlunya perlindungan hukum kepada masyarakat yang hendak melapor adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta perlunya konsistensi pemerintah dalam menerapkan Pasal 109 UU Narkotika terkait pemberian penghargaan bagi masyarakat dan APH guna mengoptimalkan peran serta masyarakat.
b. Diperlukan adanya pemahaman yang sama dari APH dengan mengedepankan pendekatan kesehatan dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan dan perlu adanya penggunaan pendekatan restorative *justice* dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **v**

EXECUTIVE SUMMARY ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **xix**

DAFTAR TABEL ..... **xx**

DAFTAR GRAFIK ..... **xxii**

GLOSARIUM ..... **xxiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

BAB II TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA **17**

BAB III HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI **29**

BAB IV KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA **101**

BAB V PENUTUP **139**

DAFTAR PUSTAKA **147**

LAMPIRAN **149**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perubahan Norma UU Narkotika oleh UU Cipta Kerja 2
Tabel 2. Peraturan Pelaksanaan UU Narkotika 3
Tabel 3. Daftar Pemangku Kepentingan Yang Memberikan Data dan Informasi 11
Tabel 4. Potensi Disharmoni Antara UU Narkotika dan KUHAP 19
Tabel 5. Potensi Disharmoni Antara UU Narkotika dengan UU Perlindungan Anak 22
Tabel 6. Potensi Disharmoni Antara UU Narkotika dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban 23
Tabel 7. Potensi Disharmoni Antara UU Narkotika dengan UU TPPU 23
Tabel 8. Potensi Disharmoni Antara UU Narkotika dengan UU SPPA 24
Tabel 9. Potensi Disharmoni Antara UU Narkotika dengan UU Pemda 26
Tabel 10. Ketidakjelasan Definisi terkait Subjek Hukum dalam UU Narkotika (Pecandu, Penyalah Guna, Korban (Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15, dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika) 29
Tabel 11. Belum Optimalnya Pemenuhan Asas dan Tujuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Narkotika 42
Tabel 12. Permasalahan Pelaksanaan Rehabilitasi (Pasal 54 UU Narkotika) 46
Tabel 13. Minimnya Ketersediaan Sarpras dan SDM dalam Pelaksanaan Rehabilitasi (Pasal 54 UU Narkotika) 49
Tabel 14. Minimnya Sarana Prasarana dalam Mendukung Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 70 dan Pasal 75 UU Narkotika) 57
Tabel 15. Permasalahan Frasa “Penyidik BNN” dalam Pasal 75 UU Narkotika 61
Tabel 16. Kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Polri dan BNN (Pasal 81 UU Narkotika) 64
Tabel 17. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 104-Pasal 108 UU Narkotika) 66
Tabel 18. Ketidakjelasan Frasa “Memiliki, Menyimpan, Menguasai” dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika 71
Tabel 19. Ketidakjelasan Ketentuan Pidana dalam Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika 77
Tabel 20. Disharmoni antara UU Narkotika dengan KUHAP 83
Tabel 21. Belum adanya pengaturan mengenai Asesmen Terpadu dalam UU Narkotika 84
Tabel 22. Permasalahan Pelaksanaan Asesmen Terpadu Narkotika 87

Tabel 23. Minimnya Anggaran 88

Tabel 24. Pemahaman APH dalam menerapkan UU Narkotika Masih Menitikberatkan pada Pendekatan Pemidanaan daripada Pendekatan Kesehatan 96

Tabel 25. Pertentangan Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15, dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Narkotika 104

Tabel 26. Pertentangan Pasal 75 UU Narkotika Sepanjang Frasa "Penyidik BNN" dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Narkotika 105

Tabel 27. Pertentangan Pasal 111, Pasal 112 Sepanjang Frasa "Memiliki, Menyimpan, Menguasai" dan Pasal 127 UU Narkotika dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Narkotika 110

Tabel 28. Pertentangan Pasal 76 UU Narkotika dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Narkotika 115

Tabel 29. Pertentangan frasa "Setiap Orang" dalam Ketentuan Pidana UU Narkotika dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Narkotika 118

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika yang ditangani BNN dari Tahun 2009-2021 120

Grafik 2. Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkotika secara Nasional dari Tahun 2009-2021.....120

GLOSARIUM

A. Peraturan Perundang-Undangan

1.	UUD NRI Tahun 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.	KUHAP	:	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3.	UU Perlindungan Anak	:	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4.	UU Perlindungan Saksi dan Korban	:	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5.	UU Narkotika	:	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6.	UU TPPU	:	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
7.	UU PPP	:	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
8.	UU SPPA	:	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
9.	UU MD3	:	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
10.	UU Pemda	:	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

			dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
11.	UU Cipta Kerja	:	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
12.	PP Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika	:	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
13.	Tatib DPR RI	:	Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
14.	Permenkes Penyelenggaraan IPWL	:	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor
15.	Kepmen Ketentuan Impor dan Ekspor Prekursor	:	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647 Tahun 2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor
16.	SEMA 4/2010	:	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
17.	SEMA 3/2011	:	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
18.	Peraturan Bersama Per-005/A/JA/03/2014	:	Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Per-005/A/JA/03/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
19.	Perka BNN 6/2010	:	Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat
20.	Perka BNN 11/2014	:	Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
21.	Perpol 8/2021	:	Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

B. Kementerian/Lembaga

1.	Akademisi FH UI	:	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2.	Akademisi FH UNAIR	:	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga
3.	Akademisi FH Unsyiah	:	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
4.	Akademisi FH Untan		Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura
5.	BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
6.	Badilum MA	:	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
7.	BBPOM Banda Aceh	:	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh
8.	BBPOM Pontianak	:	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak
9.	BBPOM Surabaya	:	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya
10.	BNN	:	Badan Narkotika Nasional
11.	BNNP Aceh	:	Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh
12.	BNNP Jatim	:	Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur
13.	BNNP Kalbar	:	Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat
14.	BPIP	:	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
15.	Dit. Narkotika BNN	:	Direktorat Narkotika, Badan Narkotika Nasional
16.	Dit. Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Kemenkes	:	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Kementerian Kesehatan
17.	Dit. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor BPOM	:	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Badan Pengawas Obat dan Makanan
18.	Dit. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah BNN	:	Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Badan Narkotika Nasional
19.	Dit. Peran Serta Masyarakat BNN	:	Direktorat Peran Serta Masyarakat, Badan Narkotika Nasional
20.	Dit. Psikotropika dan Prekursor BNN	:	Direktorat Psikotropika dan Prekursor, Badan Narkotika Nasional
21.	Dit. Rehsos Korban Penyalahgunaan NAPZA Kemensos	:	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Kementerian Sosial

22.	Dit. Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri	:	Direktorat Tindak Pidana Narkotika, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia
23.	DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
24.	GRANAT Jatim	:	LSM-Gerakan Nasional Anti Narkotika Jawa Timur
25.	ICJR	:	*Institute For Criminal Justice Reform*
26.	IKAN Aceh	:	LSM-Inspirasi Keluarga Anti Narkoba Aceh
27.	MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
28.	Polda Aceh	:	Kepolisian Daerah Aceh
29.	Polres Kabupaten Kubu Raya	:	Kepolisian Resor Kabupaten Kubu Raya
30.	Polres Kabupaten Sampang	:	Kepolisian Resor Kabupaten Sampang
31.	RBM Khatulistiwa	:	LSM-Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Khatulistiwa

C. Frasa

1.	APH	:	Aparat Penegak Hukum
2.	IBM	:	Intervensi Berbasis Masyarakat
3.	IPWL	:	Institusi Penerima Wajib Lapor
4.	KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
5.	KIE	:	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
6.	Lapas	:	Lembaga Pemasyarakatan
7.	LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
8.	PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
9.	PPNS	:	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
10.	Prolegnas	:	Program Legislasi Nasional
11.	SEMA	:	Surat Edaran Mahkamah Agung
12.	SHKPN		Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika
13.	SPDP	:	Surat Pemberitahauan Dimulainya Penyidikan
14.	SP2HP	:	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab salah satunya yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur yang merata secara materiil dan spiritual. Guna mewujudkan hal tersebut, kualitas sumber daya manusia Indonesia tentunya merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan nasional, sehingga perlu dipelihara secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya.

Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia, perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Narkotika di satu sisi merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, di sisi yang lain jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2002 melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sebab, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan tindak pidana narkotika tersebut dikarenakan maraknya komoditas ekspor narkotika dalam perdagangan internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, maraknya tindak pidana Narkotika tersebut menunjukkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika belum mampu menjadi dasar hukum yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika untuk saat ini. Sehingga, pembentuk undang-undang menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Adapun materi muatan yang ditambahkan dalam UU Narkotika guna mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika serta guna melindungi masyarakat dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, antara lain:

1. menambahkan pengaturan mengenai Prekursor Narkotika, karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;
2. menambahkan pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk menimbulkan efek jera;
3. penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN);
4. penguatan kewenangan BNN dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan;
5. perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delevery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. menambahkan pengaturan mengenai kerjasama baik bilateral, regional, maupun internasional, guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara; dan
7. penguatan peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

UU Narkotika terdiri atas 17 bab dan 155 pasal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum; Dasar, Asas, dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pengadaan; Impor dan Ekspor; Peredaran; Label dan Publikasi; Prekursor Narkotika; Pengobatan dan Rehabilitasi; Pembinaan dan Pengawasan; Pencegahan dan Pemberantasan; Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Selanjutnya, UU Narkotika dewasa ini telah mengalami perubahan norma melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Adapun perubahan norma tersebut akan diuraikan dalam Tabel 1. berikut ini:

Tabel 1.
Perubahan Norma UU Narkotika oleh UU Cipta Kerja

UU NARKOTIKA	UU CIPTA KERJA
Pasal 11 terkait Izin dan Pengendalian terhadap Produksi dalam Pengadaan Narkotika	Pasal 11 diubah
Pasal 15 terkait Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika	Pasal 15 diubah
Pasal 16 terkait Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika	Pasal 16 diubah
Pasal 18 terkait Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika	Pasal 18 diubah
Pasal 19 Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika	Pasal 19 diubah

UU NARKOTIKA	UU CIPTA KERJA
Pasal 22 terkait Peraturan Pelaksana yang mengatur mengenai Syarat dan Tata Cara Memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor	Pasal 22 diubah
Pasal 24 terkait Pengangkutan Narkotika	Pasal 24 diubah
Pasal 26 terkait Pengangkutan Narkotika	Pasal 26 diubah
Pasal 36 terkait Peredaran Narkotika	Pasal 36 diubah
Pasal 39 terkait Penyaluran Narkotika	Pasal 39 diubah

UU Narkotika telah mengamanatkan beberapa peraturan pelaksanaan, akan tetapi meskipun UU Narkotika telah memberikan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk penerbitan peraturan pelaksana, kenyataannya masih banyak peraturan pelaksanaan yang belum diterbitkan oleh Pemerintah hingga saat ini. Selain itu pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja yang telah mengubah beberapa norma dalam UU Narkotika, telah menghasilkan beberapa peraturan pelaksanaan baru, yang selanjutkan akan diuraikan pada Tabel 2. berikut ini:

Tabel 2.
Peraturan Pelaksanaan UU Narkotika

NO.	PASAL	PERATURAN PELAKSANAAN	CATATAN
1.	Pasal 6 ayat (3)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika	
2.	Pasal 9 ayat (4)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	
3.	Pasal 10 ayat (2)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	
4.	Pasal 11 ayat (4)	Peraturan Menteri	Pasal ini diubah oleh UU Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5.	Pasal 11 ayat (5)	Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan	Pasal 11 ayat (5) telah dihapus dalam UU Cipta Kerja
6.	Pasal 12 ayat (3)	**Peraturan Menteri**	**Belum Ditetapkan**
7.	Pasal 13 ayat (2)	**Peraturan Menteri**	**Belum Ditetapkan**
8.	Pasal 14 ayat (3)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi	
9.	Pasal 15 ayat (3)	Peraturan Pemerintah	Pasal ini diubah oleh UU Cipta Kerja, dimana ketentuan Pasal 15 dalam UU Narkotika semula hanya terdiri dari 2 (dua) ayat, namun melalui UU Cipta Kerja ketentuan Pasal 15 UU

NO.	PASAL	PERATURAN PELAKSANAAN	CATATAN
			Narkotika menjadi 3 (tiga) ayat. Dimana ayat (3) tersebut, mendelegasikan untuk dibentuknya peraturan pelaksanaan mengenai Perizinan Berusaha terkait Impor Narkotika. Peraturan Pelaksanaan tersebut telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
10.	Pasal 18 ayat (2)	Peraturan Pemerintah	Pasal ini diubah oleh UU Cipta Kerja, dimana ketentuan Pasal 18 dalam UU Narkotika semula tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan, namun melalui UU Cipta Kerja ketentuan Pasal 18 UU Narkotika khususnya pada ayat (2) mengalami perubahan dengan mendelegasikan untuk dibentuknya peraturan pelaksanaan mengenai Perizinan Berusaha terkait Ekspor Narkotika. Peraturan Pelaksanaan tersebut telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
11.	Pasal 22	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi	Pasal ini diubah oleh UU Cipta Kerja dengan mendelegasikan pembentukan Peraturan Pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, akan tetapi peraturan pemerintah tersebut belum ditetapkan.
12.	Pasal 24 ayat (3)	Peraturan Pemerintah	Pasal ini diubah oleh UU Cipta Kerja, dimana ketentuan Pasal 24 dalam UU Narkotika semula hanya terdiri dari 2 (dua) ayat ,

NO.	PASAL	PERATURAN PELAKSANAAN	CATATAN
			namun melalui UU Cipta Kerja ketentuan Pasal 24 UU Narkotika menjadi 3 (tiga) ayat. Dimana ayat (3) tersebut, mendelegasikan untuk dibentuknya peraturan pelaksanaan mengenai dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor dan Surat Persetujuan Impor Narkotika. Peraturan pelaksanaan tersebut belum ditetapkan.
13.	Pasal 32	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	
14.	Pasal 36 ayat (2)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi	Pasal ini diubah oleh UU Cipta Kerja, dimana ketentuan Pasal 36 ayat (2) dalam UU Narkotika semula mengamanatkan peraturan pelaksanaan berupa peraturan menteri, namun melalui UU Cipta Kerja ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Narkotika mengalami perubahan dengan mendelegasikan untuk dibentuknya peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah. Peraturan Pelaksanaan tersebut telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15.	Pasal 36 ayat (4)	**Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**	**Belum Ditetapkan**
16.	Pasal 37	**Peraturan Menteri**	**Belum Ditetapkan**
17.	Pasal 39	Peraturan Pemerintah	Pasal ini diubah oleh UU Cipta Kerja, dimana ketentuan Pasal 39 dalam UU Narkotika semula hanya terdiri dari 2 (dua) ayat, namun melalui UU Cipta Kerja ketentuan Pasal 39 UU Narkotika menjadi 3 (tiga) ayat. Dimana ayat (3) tersebut, mendelegasikan

NO.	PASAL	PERATURAN PELAKSANAAN	CATATAN
			untuk dibentuknya peraturan pelaksanaan mengenai Perizinan Berusaha terkait Penyaluran Narkotika. Peraturan Pelaksanaan tersebut telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18.	Pasal 42	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi	
19.	Pasal 44	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi	
20.	Pasal 47	**Peraturan Menteri**	**Belum Ditetapkan**
21.	Pasal 49 ayat (3)	**Peraturan Menteri**	**Belum Ditetapkan**
22.	Pasal 50 ayat (3)	**Peraturan Menteri**	**Belum Ditetapkan**
23.	Pasal 52	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor	
24.	Pasal 55 ayat (3)	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika	
25.	Pasal 59 ayat (1)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Reahabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalah Guna Narkotika	
26.	Pasal 59 ayat (2)	**Peraturan Menteri**	**Belum Ditetapkan**
27.	Pasal 62	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	
28.	Pasal 67 ayat (3)	Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional	
29.	Pasal 68 ayat (2)	Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional	
30.	Pasal 72 ayat (3)	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional	

NO.	PASAL	PERATURAN PELAKSANAAN	CATATAN
31.	Pasal 89 ayat (2)	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	
32.	Pasal 90 ayat (2)	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	
33.	Pasal 94	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	
34.	Pasal 100 ayat (2)	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	
35.	Pasal 101 ayat (4)	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	
36.	Pasal 108 ayat (2)	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat.	

Berdasarkan tabel diatas terdapat 8 (delapan) peraturan pelaksanaan UU Narkotika yang belum diterbitkan hingga saat ini.

Selain penerbitan peraturan pelaksanaan sebagaimana tabel di atas, terdapat beberapa peraturan lainnya yang mengatur tentang substansi dari pasal-pasal di UU Narkotika meskipun pasal-pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan untuk didelegasikan ke peraturan pelaksanaan, yaitu:

1. **Pasal 16 ayat (2):** ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan Dalam Rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2016.
2. **Pasal 54:** ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Dalam kurun waktu 12 (dua belas) tahun berlakunya UU Narkotika, yaitu sejak diundangkan 12 Oktober 2009, terdapat beberapa undang-undang yang secara substansial berkaitan erat dengan UU Narkotika antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffif in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika,1988);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; dan
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pemda).

Dinamika pelaksanaan UU Narkotika sejak diundangkan pada Tahun 2009 masih cukup tinggi dan mendapatkan perhatian dari pembentuk UU dan juga masih memiliki beberapa isu permasalahan yang diuraikan dari beberapa aspek antara lain aspek substansi hukum, aspek struktur hukum/kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, aspek pendanaan, dan aspek budaya hukum, sebagai berikut:

1. Aspek substansi hukum

a. Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15, dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika mengatur mengenai definisi Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Dalam pelaksanaannya, terdapat ketidakjelasan ketiga definisi tersebut yang berpotensi menimbulkan multitafsir karena adanya pemaknaan yang ambigu oleh APH sebagai akibat dari tidak adanya batasan yang jelas kapan seseorang dikategorikan sebagai Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Ketidakjelasan definisi tersebut juga berdampak pada pengenaan tindakan hukum yang kurang tepat terhadap Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

b. Adanya frasa “Penyidik BNN” dalam Pasal 75 UU Narkotika dalam pelaksanannya berpotensi menimbulkan multitafsir. Sebab, kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU Narkotika tersebut dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh Penyidik BNN, melainkan juga dilakukan oleh Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.

c. Adanya frasa “Memiliki, Menyimpan, Menguasai” dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika telah menimbulkan permasalahan dalam pelaksanannya karena tidak adanya batasan yang jelas kapan seseorang dikategorikan sebagai Penyalah Guna dan kapan seseorang dianggap memiliki dan/atau menguasai narkotika. Akibat tidak jelasnya batasan tersebut maka seringkali penerapan Pasal 111 dan Pasal 112 tersebut juga berdampak pada penerapan Pasal 127 UU Narkotika, padahal ketiga pasal tersebut memiliki sanksi pidana yang berbeda. Selain itu, Pasal 127 UU Narkotika juga belum memiliki kategori atau penjelasan lebih lanjut mengenai kategori Penyalah Guna yang dapat di rehabilitasi sehingga tidak ada persepsi yang sama bagi APH dalam mengimplementasikan Pasal 127 UU Narkotika.

d. Pengaturan mengenai asesmen terpadu selama ini hanya diatur dalam level peraturan bersama. Sehingga, dalam pelaksanaannya seringkali hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Hal tersebut kemudian menimbulkan adanya subjektifitasi bagi APH dalam menangani perkara narkotika.

e. Terdapat disharmoni antara UU Narkotika dengan KUHAP, yakni terkait jangka waktu penangkapan yang diatur dalam Pasal 76 UU Narkotika dengan Pasal 19 ayat (1) UU KUHAP. Pasal 76 UU Narkotika mengatur bahwa jangka waktu penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika adala 3 x 24 jam. Sedangkan, Pasal 19 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa jangka waktu penangkapan adalah 1 x 24 jam. Selain itu, Pihak Kepolisian juga seringkali menggunakan Pasal 76 UU Narkotika sebagai dasar jangka waktu penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali dapat dijadikan dasar praperadilan karena Penyidik Polri melakukan penangkapan di luar pengaturan KUHAP, yakni selama 1 x 24 jam.

f. Terdapat disharmoni antara UU Narkotika dengan UU SPPA, dimana adanya frasa “setiap orang” dalam Ketentuan Pidana UU Narkotika berpotensi disharmoni dengan mekanisme diversi yang diatur dalam UU SPPA. Sebab, adanya frasa “setiap orang” tersebut telah menempatkan anak sebagai pelaku bukan sebagai korban.

2. Aspek struktur hukum

a. Pemenuhan asas dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Narkotika belum optimal dikarenakan masih tingginya jumlah kasus narkotika dan jumlah tersangka tindak pidana narkotika.

b. Belum adanya kesinambungan antara APH, Tim Asesmen Terpadu dan Hakim dalam mengupayakan rehabilitasi bagi Pecandu dan/atau Penyalah Guna Narkotika.

c. Terkait pelaksanaan asesmen terpadu, dalam pelaksanaannya masih belum optimal dikarenakan peran Tim Asesmen Terpadu dalam menganalisis tingkat kecanduan pengguna narkotika belum maksimal.

3. Aspek pendanaan

Pasal 54 UU Narkotika mengatur tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang wajib diberikan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Dalam pelaksanaannya, anggaran yang dimiliki oleh BNN yang diperuntukkan untuk rehabilitasi masih minim. Minimnya anggaran tersebut mengakibatkan pelaksanaan asesmen terpadu dan pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi tidak optimal.

4. Aspek sarana dan prasarana

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial wajib diberikan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa daerah yang minim fasilitas rehabilitasi bagi Pengguna ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika.[3] Selain itu, juga masih banyak keterbatasan baik secara kualitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan rehabilitasi. Keterbatasan tempat dan SDM dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi tersebut berdampak pada terjadinya *over capacity* di Lapas. Selain itu, dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika juga ditemukan beberapa kendala, seperti minimnya ketersediaan fasilitas laboratorium Narkotika Dan Prekursor Narkotika; alat pendeteksi narkotika yang kurang memadai; dan kompetensi SDM yang kurang optimal. Sehingga menyebabkan proses penyidikan menjadi terhambat karena membutuhkan waktu yang lebih lama akibat adanya kendala tersebut.

5. Aspek budaya hukum

Pasal 104 UU Narkotika telah membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan dan membantu pencegahan maupun pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya peran serta masyarakat dari sisi pencegahan dan pemberantasan masih sangat minim. Sebab, masih banyak masyarakat yang takut untuk melapor ke Kepolisian maupun BNN apabila di lingkunganya terdapat orang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Selain itu, APH dalam menerapkan UU Narkotika masih menitikberatkan pada pendekatan pemidanaan daripada pendekatan kesehatan.

Mencermati hal-hal tersebut di atas, DPR RI yang memiliki fungsi konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945, yaitu fungsi pengawasan, berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah

[3] Sulsel Ekspres, *Minimnya Fasilitas Rehab Narkoba, BNN minta Dukungan Gubernur,* https://sulselekspres.com/minimnya-fasilitas-rehab-narkoba-bnn-minta-dukungan-gubernur/ yang diakses pada tanggal 17 Desember 2021.

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3).

Dalam rangka mendukung salah satu fungsi pengawasan DPR RI, yaitu pengawasan pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR RI), DPR RI didukung oleh Badan Keahlian pada bidang keahlian sebagaimana Pasal 413A ayat (3) UU MD3 yang menyebutkan bahwa dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, Badan Keahlian DPR RI berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada alat kelengkapan DPR RI yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) sebagai salah satu dari sistem pendukung (*supporting system*) di bidang keahlian kepada DPR RI telah melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan UU Narkotika. Urgensi dilakukannya pemantauan pelaksanaan UU Narkotika dikarenakan masih ditemukannya beberapa permasalahan dan kendala dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik dari sisi substansi maupun dari sisi implementasinya itu sendiri. Selain itu, UU Narkotika merupakan salah satu undang-undang yang ada dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2022 dengan nomor urut 32 yang diusulkan oleh Pemerintah. Sehingga, dengan dicantumkannya UU Narkotika dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 tersebut, maka pembentuk UU menganggap perlu melakukan perubahan terhadap undang-undang ini sehingga perlu dilakukan kajian dan evaluasi oleh Puspanlak UU sebagai salah satu *supporting system* di bidang keahlian agar menjadi salah satu bahan masukan khususnya bagi Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan serta kepada Pimpinan Badan Legislasi DPR RI dalam kaitannya dengan tugas pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Narkotika ini berdasarkan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari pemangku kepentingan di tingkat pusat dan pada 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Kalimantan Barat. Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan melalui diskusi berdasarkan daftar pertanyaan terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada kementerian/lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat, serta para akademisi baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana Tabel 3. berikut:

Tabel 3.
Daftar Pemangku Kepentingan Yang Memberikan Data dan Informasi

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN PUSAT
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Akademisi FH UI)
2.	*Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR)
3.	Direktorat Narkotika, Badan Narkotika Nasional (Dit. Narkotika BNN)
4.	Direktorat Psikotropika dan Prekursor, Badan Narkotika Nasional (Dit. Psikotropika dan Prekursor BNN)
5.	Direktorat Peran Serta Masyarakat, Badan Narkotika Nasional (Dit. Peran Serta Masyarakat BNN)
6.	Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Badan Narkotika Nasional (Dit. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah BNN)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN PUSAT
7.	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Dit. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor BPOM)
8.	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Kementerian Kesehatan (Dit. Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Kemenkes)
9.	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Kementerian Sosial (Dit. Rehsos Korban Penyalahgunaan NAPZA Kemensos)
10.	Direktorat Tindak Pidana Narkotika, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Dit. Tindak Pindana Narkotika Bareskrim Mabes Polri)
11.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Badilum MA)
12.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP)
	PEMANGKU KEPENTINGAN DAERAH
13.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Akademisi FH Unsyiah)
14.	LSM-Ikatan Keluarga Anti Narkoba Aceh (IKAN Aceh)
15.	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Banda Aceh (BBPOM Banda Aceh)
16.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh)
17.	Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh)
18.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura (Akademisi FH Univ. Tanjung Pura)
19.	LSM-Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Khatulistiwa (RBM Khatulistiwa)
20.	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak (BBPOM Pontianak)
21.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat (BNNP Kalbar)
22.	Kepolisian Resor Kabupaten Kubu Raya (Polres Kabupaten Kubu Raya)
23.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Akademisi FH UNAIR)
24.	LSM-Gerakan Nasional Anti Narkotika Jawa Timur (GRANAT Jatim)
25.	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya (BBPOM Surabaya)
26.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur (BNNP Jatim)
27.	Kepolisian Resor Kabupaten Sampang (Polres Kabupaten Sampang)

Data dan informasi yang diperoleh dari para pemangku kepentingan tersebut di atas lebih lanjut akan kami uraikan secara khusus dalam Bab III Buku ini.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang akan digali dalam kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pelaksanaan UU Narkotika adalah:

1. Apakah materi muatan dalam UU Narkotika yang ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, pendanaan, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masih memadai digunakan sebagai dasar hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada situasi saat ini dan yang akan

datang? Sehingga, dapat diketahui perlu tidaknya dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap undang-undang dimaksud.

2. Sejauhmana efektivitas UU Narkotika digunakan sebagai dasar hukum dalam menjawab segala permasalahan implementasi yang ditinjau dari sisi kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, dan sumber daya manusia guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya UU ini?

C. Maksud Dan Tujuan

Kegiatan pemantauan pelaksanaan UU Narkotika dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari instansi pusat dan daerah baik sebagai regulator, fasilitator, maupun implementator, dimaksudkan antara lain:

1. Untuk memberikan rekomendasi kepada para pembentuk UU mengenai materi muatan dari aspek substansi hukum, struktur hukum, pendanaan, sarana prasarana, dan budaya hukum dalam perubahan UU Narkotika.
2. Untuk memberikan rekomendasi berupa solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam implementasi UU Narkotika sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam implementasinya dari sisi kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan dan sumber daya manusia pendukung sehingga tujuan dari dibentuknya UU ini dapat dicapai.

D. Metode Pemantauan

Metode pemantauan pelaksanaan UU Narkotika dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan untuk mengetahui potensi masalah norma yang tumpang tindih/disharmoni, inkonsistensi, atau menimbulkan multitafsir. Sedangkan yuridis empiris merupakan suatu pemantauan langsung yang dilakukan di daerah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding)*, kemudian diteruskan pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*).

Dalam proses pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pendalaman materi melalui pertanyaan yang diajukan dalam diskusi maupun secara tertulis kepada para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik sebagai regulator maupun implementator UU Narkotika. Permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di daerah yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Selanjutnya, dilakukan kajian dan evaluasi terkait efektivitas pelaksanaan UU Narkotika sebagaimana akan kami uraikan secara khusus dalam Bab IV buku ini.

Dalam melakukan kajian dan evaluasi tersebut, digunakan pendekatan teori efektivitas hukum yang dikembangkan para ahli di bidang sosiologi hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) elemen sistem hukum yang menentukan berfungsi atau tidaknya suatu hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure),* substansi hukum (*legal*

substance), dan budaya hukum (*legal culture*).[4] Sementara itu, sosiologi hukum Indonesia, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolak ukur dalam menilai efektivitas hukum, antara lain:[5]

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berupa peraturan tertulis dan berlaku umum.
2. Faktor penegak hukum, yaitu yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum; tatanan dan lembaga-lembaga hukum formal; hubungan kelembagaan, kedudukan yang berisi wewenang, hak, dan kewajiban tertentu.
3. Faktor sarana dan prasarana, yaitu berupa fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu pendapat masyarakat mengenai hukum dan kepatuhannya.
5. Faktor kebudayaan, yang sebenarnya merupakan bagian dari faktor masyarakat pula, namun diketengahkan hanya terkait masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil.

Mengacu pada teori tersebut, dalam melakukan kajian dan evaluasi UU Narkotika guna menemukan permasalahan dan mendapatkan solusi yang tepat, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang melakukan analisis dan evaluasi terhadap UU Narkotika dengan mengacu pada 5 (lima) aspek berikut:

1. Aspek Substansi Hukum (*legal substance*), yaitu meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dilihat dari segi kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU PPP), khususnya Pasal 5 dan 6.
2. Aspek Struktur Hukum (*legal structure*), yaitu pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka.
3. Aspek sarana dan prasarana, yaitu berupa fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Aspek pendanaan, yaitu berupa sumber biaya dalam pelaksanaan UU Narkotika dan permasalahan dalam pengelolaannya.
5. Aspek budaya hukum (*legal culture*), yaitu menyangkut perilaku hukum masyarakat.
6. Aspek Pancasila, yaitu aspek yang sejalan dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Aspek-aspek inilah yang dianggap mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.

Hasil penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Narkotika ini selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Badan Keahlian dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI sebagai

[4] Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar* [*American Law an Introduction*], diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa: 2001), hlm. 9.
[5] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 17-18.

masukan dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan UU Narkotika serta kepada Pimpinan Badan Legislasi DPR RI dalam memberikan dukungan pelaksanaan tugas Badan Legislasi dalam pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Disamping itu Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Narkotika ini juga dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Narkotika.

BAB II
TINJAUAN YURIDIS
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

A. Landasan Konstitusional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara mengandung nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Sebagai konkritisasi nilai-nilai tersebut, dirumuskan tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berkaitan dengan aktualisasi tujuan negara tersebut, selanjutnya landasan konstitusional dalam mewujudkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dijamin melalui beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Pembentukan UU Narkotika hakikatnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan tersebut, negara perlu melakukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyelenggaraan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Narkotika mendasarkan pada 8 (delapan) asas, yaitu: keadilan; pengayoman; kemanusiaan; ketertiban; perlindungan; keamanan; nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum. Selanjutnya, Pasal 4 UU Narkotika mengatur tujuan UU Narkotika yaitu untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika.

B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali UU Narkotika, harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), yaitu:

1. **Kejelasan tujuan**, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai;
2. **Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. **Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
4. **Dapat dilaksanakan**, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. **Kejelasan rumusan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
7. **Keterbukaan**, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terkait dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, harus juga mencerminkan asas-asas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPP, yaitu pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

C. Analisis Undang-Undang Terkait yang Berpotensi Disharmoni dengan UU Narkotika

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Potensi disharmoni antara UU Narkotika dan KUHAP disampaikan sebagaimana Tabel 4 berikut:

Tabel 4.
Potensi Disharmoni Antara UU Narkotika dan KUHAP

UU NARKOTIKA	KUHAP	POTENSI DISHARMONI
Pasal 75 huruf g *"Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:* *g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* **Pasal 76** (1) *"Pelaksanaan kewenangan **penangkapan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling **lama 3 x 24** (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.* (2) *Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam."*	**Pasal 17** *"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup."* **Pasal 19** (1) *"**Penangkapan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama **satu hari**".* (2) *Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah."*	Terdapat potensi disharmoni antara UU Narkotika dan KUHAP dikarenakan adanya perbedaan pengaturan mengenai penangkapan. Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) UU Narkotika dilakukan paling lama 3 x 24 jam, sedangkan Pasal 19 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Perbedaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.
Pasal 75 *"Dalam rangka melakukan penyidikan, **penyidik** BNN berwenang:* *a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;* *b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap*	**Pasal 7 ayat (1)** *"**Penyidik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:* *a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;* *b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;* *c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri*	Pasal 81 UU Narkotika mengatur mengenai kewenangan Penyidik Polri dan penyidik BNN melakukan penyidikan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor. Namun dalam UU Narkotika tidak mengatur secara rinci kewenangan penyidik Polri, hanya terdapat pengaturan kewenangan Penyidik BNN sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 UU Narkotika. Dalam praktik, penyidik Polri melakukan kewenangan sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

UU NARKOTIKA	KUHAP	POTENSI DISHARMONI
Narkotika dan Prekursor Narkotika; *c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;* *d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;* *e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;* *f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;* *g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;* *h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional;* *i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;* *j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;* *k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;* *l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;*	*tersangka;* *d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;* *e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;* *f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;* *g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;* *h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;* *i. mengadakan penghentian penyidikan;* *j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab"*	Hal tersebut mengakibatkan Para penegak hukum khususnya Polri dan BNN dalam pelaksanaannya tidak konsisten dan tidak tegas dalam menentukan penggunaan dasar hukum dalam menjalankan kewenangannya.

UU NARKOTIKA	KUHAP	POTENSI DISHARMONI
m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; *n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;* *o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;* *p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;* *q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;* *r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan* *s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* **Pasal 81** *"**Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN** berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini."*		

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

Potensi disharmoni antara UU Narkotika dan UU Perlindungan Anak disampaikan sebagaimana Tabel 5 berikut:

Tabel 5.
Potensi Disharmoni Antara UU Narkotika dengan UU Perlindungan Anak

UU NARKOTIKA	UU PERLINDUNGAN ANAK	POTENSI DISHARMONI
Pasal 133 ayat (1) *"Setiap **orang yang menyuruh**, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk **anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan **pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).**"*	**Pasal 76J ayat (1)** *"Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan **Anak** dalam penyalahgunaan, serta produksi, dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika."* **Pasal 89 ayat (1)** *"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 76J ayat (1),** dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan **pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**"*	Pasal 133 ayat (1) UU Narkotika dan Pasal 76J ayat (1) *juncto* Pasal 89 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatur substansi yang serupa yakni tindak pidana beserta sanksi pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak. Namun, terdapat perbedaan nominal sanksi pidana denda minimal dan maksimal dalam UU Narkotika yang **jauh lebih besar** bila dibandingkan dengan nominal dalam rumusan pidana denda yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban)

Potensi disharmoni antara UU Narkotika dan UU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan sebagaimana Tabel 6 berikut:

Tabel 6.
Potensi Disharmoni Antara UU Narkotika dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban

UU NARKOTIKA	UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	POTENSI DISHARMONI
Pasal 100 ayat (1) *"Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi **perlindungan** oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik **sebelum**, **selama** maupun **sesudah proses pemeriksaan perkara**."*	**Pasal 2** *"Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam **semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan**."*	Terdapat perbedaan pengaturan mengenai waktu perlindungan bagi saksi perkara tindak pidana narkotika dalam UU Narkotika dengan perlindungan bagi saksi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Waktu perlindungan bagi saksi perkara tindak pidana narkotika dalam UU Narkotika selain dilakukan selama atau dalam semua tahap proses peradilan pidana, juga mencakup sesudah proses pemeriksaan perkara. Hal ini berbeda dengan perlindungan bagi saksi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban yang hanya dilakukan dari adanya penyelidikan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)

Potensi disharmoni antara UU Narkotika dan UU TPPU disampaikan sebagaimana Tabel 7 berikut:

Tabel 7.
Potensi Disharmoni Antara UU Narkotika dengan UU TPPU

UU NARKOTIKA	UU TPPU	POTENSI DISHARMONI
Pasal 101 ayat (3) "*Seluruh harta kekayaan atau*	**Pasal 2 ayat (1) huruf c** *"Hasil tindak pidana adalah Harta*	Terdapat potensi disharmoni antara UU Narkotika dan UU TPPU yang berpotensi

UU NARKOTIKA	UU TPPU	POTENSI DISHARMONI
*harta benda yang merupakan **hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:* *a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan* *b. upaya rehabilitasi medis dan sosial."*	*Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:* *c. **narkotika**; "*	menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Potensi disharmoni tersebut, yakni Pasal 101 ayat (3) menyebutkan bahwa harta kekayaan atau harta benda yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta untuk rehabilitasi medis dan sosial merupakan harta kekayaan atau harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana **Narkotika dan Prekursor Narkotika** dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana **Narkotika dan Prekursor Narkotika.** Pengaturan tersebut berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) huruf c UU TPPU yang hanya menyebutkan **Narkotika** sebagai salah satu harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Potensi disharmoni antara UU Narkotika dan UU SPPA disampaikan sebagaimana Tabel 8 berikut:

Tabel 8.
Potensi Disharmoni Antara UU Narkotika dengan UU SPPA

UU Narkotika	UU SPPA	POTENSI DISHARMONI
Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 131, Pasal 133, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 144. Frasa "Setiap Orang" dalam ketentuan Pidana UU Narkotika	**Pasal 1 angka 7** *"Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana."* **Pasal 7** *(1) "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan*	Bahwa dalam ketentuan pidana yang diatur dalam UU Narkotika, terdapat beberapa pasal yang menggunakan frasa "*setiap orang*". Frasa "*setiap orang*" tersebut juga berlaku untuk Anak sebagai Pelaku. Akan tetapi, dalam UU Narkotika tidak mengatur secara rigid mengenai

UU Narkotika	UU SPPA	POTENSI DISHARMONI
	perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. *(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:* *a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan* *b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana."* .	mekanisme diversi dalam penanganan Anak sebagai pelaku dalam hal tindak pidana Narkotika. Hal ini berpotensi disharmoni dengan pengaturan dalam UU SPPA yang menyebutkan bahwa dalam semua tahap proses peradilan maka Anak wajib diupayakan diversi dengan ketentuan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, dengan tidak adanya mekanisme diversi dalam UU Narkotika berpotensi disharmoni dengan UU SPPA.
Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 131, Pasal 133, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 144	**Pasal 71** *(1) "Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:* *a. pidana peringatan;* *b. pidana dengan syarat:* *1) pembinaan di luar lembaga;* *2) pelayanan masyarakat; atau* *3) pengawasan.* *c. pelatihan kerja;* *d. pembinaan dalam lembaga; dan* *e. penjara.* *(2) Pidana tambahan terdiri atas:* *a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau* *b. pemenuhan kewajiban adat.* *(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.* *(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang*	Bahwa dalam UU SPPA terdapat kekhususan dalam hal pemidanaan terhadap anak karena menempatkan anak sebagai korban, terkait pidana pokok yang terdiri *pertama*, pidana peringatan, *kedua*, pidana dengan syarat, *ketiga,* pelatihan kerja, *keempat*, pembinaan dalam Lembaga dan *kelima,* pidana penjara. UU SPPA menempatkan pidana pokok penjara sebagai alternatif yang terakhir. Sedangkan dalam UU Narkotika terkait pemidanaan, dalam hal pidana pokok hanya pidana penjara. Dengan demikian, dalam UU Narkotika dengan tidak menempatkan pidana pokok penjara sebagai alternatif terakhir sebagai pemidanaan untuk anak akan berpotensi disharmoni dengan UU SPPA.

UU Narkotika	UU SPPA	POTENSI DISHARMONI
	melanggar harkat dan martabat Anak. *(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah."*	
Pasal 127 ayat (3) *"Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."*	**Pasal 75** *(1) "Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:* *a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;* *b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau* *c. mengikuti terapi **akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya**.* *(2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan."*	Bahwa dalam UU SPPA mengatur kekhususan bagi anak penyalahgunaan narkotika, kekhususan tersebut yaitu adanya pembinaan di luar Lembaga yang mana pembinaannya tersebut didampingi oleh pejabat pembina terdiri atas penuntut umum dan petugas Lapas. Adapun tujuan pembinaan tersebut meliputi memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku korban yang sempat terganggu oleh pengaruh narkoba, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat atau pergaulan sosial. Sedangkan dalam UU Narkotika tidak ada mekanisme pembinaan diluar Lembaga dengan pejabat pembina untuk pengawasan anak sebagai penyalahguna narkotika.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pemda)

Potensi disharmoni antara UU Narkotika dan UU Pemda disampaikan sebagaimana Tabel 9 berikut:

Tabel 9.
Potensi Disharmoni Antara UU Narkotika dengan UU Pemda

UU NARKOTIKA	UU PEMDA	POTENSI DISHARMONI
Pasal 58 *"Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh*	**Lampiran F terkait Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial** ***"Sub Bidang Rehabilitasi Sosial***	Dalam Pasal 58 UU Narkotika, frasa "Instansi Pemerintah" tidak ada penjelasan apakah penyelenggaraan rehabilitasi

UU NARKOTIKA	UU PEMDA	POTENSI DISHARMONI
instansi pemerintah *maupun oleh masyarakat."*	***1) Pemerintah Pusat*** *Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodefiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang memelukan rehabilitasi pada panti****;*** ***2) Pemerintah Daerah*** *Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang memerlukan rehabilitasi pada panti.* ***3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*** *Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan hukum."*	tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah atau Pemerintah daerah kab/kota. Oleh karena itu, dengan tidak dijelaskannya frasa "instansi pemerintah" dalam Pasal 58 UU Narkotika akan berpotensi disharmoni dengan UU Pemda.

BAB III
HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

Pengumpulan data dan informasi pemantauan pelaksanaan UU Narkotika dilakukan melalui diskusi berdasarkan daftar pertanyaan mengenai pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika kepada pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Pemangku kepentingan pusat dan daerah tersebut meliputi akademisi, Lembaga Pemerintah Non Kementerian seperti BNN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kementerian, APH, instansi vertikal di lingkungan BPOM, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati isu Narkotika sebagaimana terdapat dalam Tabel 3 pada Bab I Buku ini.

Data dan informasi dari pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah dikelompokkan sebagai masukan terhadap penyelenggaraan Narkotika sebagaimana dimuat dalam Tabel 10 sampai dengan Tabel 24, sebagai berikut:

Tabel 10.
Ketidakjelasan Definisi terkait Subjek Hukum dalam UU Narkotika (Pecandu, Penyalah Guna, Korban (Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15, dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia**	Perlu dilakukan perubahan menjadi 1 (satu) istilah, yakni "pengguna narkotika"	Banyaknya istilah bagi subjek hukum dalam tindak **pidana** narkotika, menyebabkan terjadinya potensi tumpang tindih definisi antar istilah tersebut (kompleksitas definisi), yaitu istilah Penyalah Guna, Pecandu, Korban Penyalah Guna dan lain sebagainya di UU Narkotika.
2.	**Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Badan Narkotika Nasional**	-	Bahwa terdapat potensi multitafsir terkait definisi Penyalah Guna Narkotika **sebagaimana** yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika. Sehingga hal tersebut berakibat terhadap penanganan yang dilakukan.
3.	**Direktorat Peran Serta Masyarakat, Badan Narkotika Nasional**	-	Penggunaan kata "**Penyalah Guna bagi diri sendiri**" dalam Pasal 127 UU Narkotika berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya dan bahkan ketidakadilan. Hal ini dikarenakan ketentuan tentang Penyalah Guna coba pakai, rekreasional, teratur pakai, dan Pecandu dalam perlakuan hukumannya belum diatur. Pengaturan dalam UU Narkotika hanya sebatas setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika wajib rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika. Selain itu, **terkait** dengan definisi **Korban Penyalahgunaan Narkotika** juga berpotensi menimbulkan permasalahan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			bagi APH dalam melaksanakannya karena tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam masih bisa bersifat multitafsir. Jika melihat definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "tidak" merupakan kata yang menyatakan pengingkaran, penolakan, atau penyangkalan sementara "sengaja" merupakan kata yang menyatakan maksud atau niat dari orang tersebut. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa arti kata "tidak sengaja" adalah orang yang tidak berniat atau bermaksud melakukan suatu tindakan.
4.	**Direktorat Tindak Pidana Narkotika, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia**	Dengan memahami makna "Pecandu" dan "Penyalah Guna", terkait frasa "orang yang menyalahgunakan Narkotika" seharusnya ada pembedaan dalam penggunaan dan perumusannya. Perumusan dan pengertian tentang Penyalah Guna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika masih perlu diperjelas dan dipertegas. Penggunaannya pun harus konsisten diantara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya. Hal tersebut agar tidak menimbukan kerancuan dan multitafsir. Perumusan/penggunaan istilah-istilah tersebut dalam pasal-pasal UU Narkotika masih perlu direkonstruksi.	Terkait frasa "**orang yang menyalahgunakan Narkotika**" dalam definisi Pecandu Narkotika pada Pasal 1 angka 13 UU Narkotika dan definisi Penyalah Guna pada ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, secara semantik (makna kata/frasa/kalimat), pemaknaan pecandu berbeda dengan penyalahguna. "Pecandu" pemaknaannya lebih menitikberatkan pada keadaan ketika menggunakan narkotika, yaitu dalam keadaan ketergantungan, sementara "Penyalah Guna" pemaknaannya lebih pada cara mendapatkan atau cara menggunakan narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum. Dengan memahami makna tersebut, semestinya ada pembedaan dalam penggunaan dan perumusannya. Pada kenyataannya, penggunaan istilah tersebut dalam UU Narkotika tidak konsisten dan rancu. Secara semantik, pemaknaan "**Penyalah Guna**" ialah cara mendapatkan atau cara menggunakan narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, sementara "Korban Penyalahgunaan Narkotika" lebih kepada keadaan orang ketika menggunakan narkotika, yaitu tidak sengaja, karena dibujuk, diberdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, atau dengan kata lain dapat dikatakan bukan karena kemauannya sendiri untuk menggunakan narkotika. Dengan memahami makna frasa kata

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			tersebut, maka dapat dipahami sebenarnya secara teori pemidanaan, Korban Penyalahgunaan **Narkotika** tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena unsur sikap batin/niat (*mens rea*) ketika menggunakan narkotika tidak terpenuhi. Oleh karena itu, perumusan/penggunaan istilah-istilah tersebut dalam pasal-pasal UU Narkotika masih perlu direkonstruksi.
5.	**Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung**	Bahwa ketentuan pemidanaan harus diperjelas lagi pemidanaan yang proporsional, seperti misalnya mengenai Penyalah Guna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika yang masih pada tahap coba-coba, pola sosial dan pola situasional. Sedangkan dalam tindak pidana Penyalah Guna Narkotika, korban dari tindak pidana itu adalah pelakunya sendiri. Tidak ada orang lain yang menjadi korban dari kejahatan Penyalah Guna Narkotika.	Bahwa terkait definisi "Korban Penyalahgunaan Narkotika" dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika, merupakan perluasan subyek dari Penyalah Guna Narkotika yang wajib **direhabilitasi**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 UU Narkotika. Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika, merupakan perluasan subyek dari penyalahguna narkotika yang wajib direhabilitasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 UU Narkotika. Ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika 'seolah-olah' memberikan definisi mengenai siapakah yang di sebut dengan "korban penyalahgunaan narkotika". Adanya penjelasan pasal tersebut berakibat ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika 'seolah-olah' memberikan definisi mengenai siapakah yang di sebut dengan "Korban Penyalahgunaan Narkotika".
6.	**Direktorat Psikotropika dan Prekursor, Badan Narkotika Nasional**	Pemilahan terhadap definisi Penyalah Guna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika perlu dilakukan karena hal tersebut berdampak pada penanganan atau tindakan yang akan dilakukan dalam pemberantasan narkotika.	UU Narkotika belum memberikan konsepsi yang jelas tentang Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sehingga berdampak pada penanganan yang sama antara Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika. Pengertian Pecandu Narkotika dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik fisik maupun psikis. Dari pengertian tersebut

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			maka kategori Pecandu Narkotika terdiri dari: 1) Kategori I: orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis; dan Pecandu kategori pertama (menggunakan narkotika) adalah pecandu yang mempunyai izin untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Sehingga ketika seorang Pecandu Narkotika memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program asesmen yang dilakukan oleh tim dokter atau ahli, maka berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf b UU Narkotika, Hakim dapat menetapkan Pecandu tersebut direhabilitasi dalam jangka waktu tertentu setelah mendengarkan keterangan ahli mengenai kondisi atau tingkat kecanduannya. 2) Kategori II: orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Pecandu kategori kedua (menyalahgunakan narkotika) adalah Pecandu yang tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Penggolongan seperti ini didasarkan pada pengertian penyalahguna narkotika yang dimaksud Pasal 1 angka 15 UU Narkotika. Ketentuan tersebut mengandung unsur pidana “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga seseorang yang menggunakan narkotika dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU Narkotika tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau perbuatannya menggunakan narkotika bersifat melawan hukum. Walaupun Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika kategori kedua sama-sama menyalahgunakan narkotika, namun Pecandu Narkotika mempunyai

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Hal ini menyebabkan Pecandu Narkotika yang termasuk dalam kategori kedua hanya dikenakan tindakan medis berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dengan demikian seorang Korban Penyalahgunaan Narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan menggunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan seperti dipaksa atau diancam yang membuat terpaksa menggunakan narkotika atau menggunakan narkotika tanpa mengetahui sebelumnya bahwa benda tersebut adalah narkotika. Dalam implementasinya masih terkendala karena terdapat perbedaan penafsiran dalam setiap perkara oleh penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim). Sering terjadi pengenaan sanksi hukum yang tidak tepat, misalnya terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara. Hal ini pada akhirnya menyebabkan permasalahan baru yakni kelebihan kapasitas pada Lapas. Pasal 127 UU Narkotika hanya menggunakan kata “Penyalah Guna bagi diri sendiri”, sehingga perlakuan para pengguna tersebut disamakan baik sebagai pengguna pemula, Pecandu, Korban Penyalahgunaan dan Penyalah Guna yang terlibat dalam jaringan. Persamaan perlakuan dalam UU Narkotika menimbulkan ketidakefektifan hukum dalam mendorong terjadinya permasalahan hukum yang baru. Pengguna pemula merupakan pengguna yang masih mencoba tetapi belum sampai pada kategori kecanduan sehingga ancaman dan perlakuan terhadap pengguna pemula tentu akan berbeda dengan pengguna yang telah kecanduan.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			Pasal 127 UU Narkotika diterapkan untuk pengguna yang tidak mengedarkan atau bandar dan barang bukti dibawah Surat Edaran Mahkamah Agung (**SEMA**). Namun demikian penerapan Pasal 127 UU Narkotika tersebut selalu dikumulatifkan dengan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkotika yang diperuntukan bagi kurir, pengedar, dan bandar narkotika. Hal ini karena menurut penegak hukum dianggap bahwa apabila seseorang telah terbukti melakukan perbuatan pidana menurut Pasal 127 UU Narkotika, maka secara otomatis pasti juga melakukan tindakan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika khususnya pada unsur pidana memiliki, menyimpan, dan menguasai. Implikasinya adalah ancaman pidana yang sering dijatuhkan adalah 4 (empat) tahun penjara, karena Pasal 127 huruf a UU Narkotika mengatur bahwa Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika memberikan ancaman pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Sehingga pidana yang dijatuhkan tidak boleh dibawah 4 (empat) tahun karena merujuk pada Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika. Oleh karena itu, pemilahan terhadap definisi Penyalah Guna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika perlu dilakukan karena hal tersebut berdampak pada penanganan atau tindakan yang akan dilakukan dalam pemberantasan narkotika**.**
7.	***Institute For Criminal Justice Reform***	-	Secara umum, dalam UU Narkotika terdapat ketidakjelasan pada pengertian bagi pengguna narkotika yang secara langsung memiliki dampak besar terutama bagi pengguna narkotika berkaitan dengan tingginya angka pemenjaraan, yaitu pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika. Penggunaan konstruksi Pasal 54 UU Narkotika yakni Penyalah Guna Narkotika tidak tepat untuk kualifikasi orang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika.
8.	**Direktorat Pengawasan Produksi dan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Badan Pengawas Obat dan Makanan**	Diperlukan kejelasan definisi Penyalah Guna dan definisi Pecandu dalam UU Narkotika.	-
9.	**Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Kementerian Sosial**	Jangkauan pengaturan RUU Perubahan UU Narkotika difokuskan salah satunya pada aspek kejelasan mengenai definisi sekaligus penanganan yang tepat terhadap Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.	-
10.	**LSM-Inspirasi Keluarga Anti Narkoba Aceh**	-	• Pasal 1 angka 13 UU Narkotika berpotensi multitafsir dengan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika karena dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh bandar narkoba dengan dalih hanya sebagai Pecandu atau Penyalah Guna sebagai upaya berlindung dari ancaman hukuman yang berat. • Terdapat disharmoni antara Pasal 54 dengan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal 54 UU Narkotika mengatur mengenai kewajiban bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika telah membuka ruang bagi Penyalah Guna yang terbukti sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kedua pengaturan tersebut dalam pelaksanaannya telah menimbulkan multitafsir. • Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika yang memuat frasa "tidak sengaja" menimbulkan permasalahan karena dalam menentukan unsur ketidaksengajaan tersebut tidak terdapat kepastian. Dalam pelaksanaannya, masih banyak Penyalah Guna yang seharusnya menjalani rehabilitasi namun malah dipidana penjara.
11.	**Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di**	-	Pasal 1 angka 13 dan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika berpotensi multitafsir karena

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Banda Aceh		menimbulkan pemaknaan yang ambigu.
12.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh**	Seharusnya frasa "tidak sengaja" dalam Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika dihapus agar lebih menjamin kepastian untuk mencari unsur-unsur Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat direhabilitasi.	Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika menimbulkan permasalahan bagi APH karena unsur "tidak sengaja" tidak dapat dibuktikan dan akan tumpang tindih dengan unsur-unsur lain di pasal tersebut seperti diperdaya dan ditipu.
13.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala**	-	Pasal 54 UU Narkotika berpotensi menimbulkan permasalahan bagi APH dalam pelaksanaannya, karena adanya perdebatan antara APH karena adanya perbedaan dalam memahami dan membuktikan unsur ketidaksengajaan. Unsur ketidaksengajaan itu adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dipikirkan oleh si pelaku.
14.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura**	• Perlu diatur pengertian secara rinci mengenai "pengguna pemula, Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan Penyalah Guna yang terlibat dalam jaringan" dalam Pasal 1 UU Narkotika. • Frasa "tidak sengaja" dalam Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika seharusnya dihapus.	• Terkait Pasal 1 angka 13 dan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, parameter yang digunakan dalam hal ini adalah parameter medis. Sehingga, perlu dipertegas kepada ahli medis untuk melihat kecanduan dari kondisi fisik dan psikis seseorang. Dapat dikatakan bahwa Penyalah Guna Narkotika belum seorang Pecandu, namun seorang Pecandu dapat disebut telah menyalahgunakan narkotika. • Istilah "pengguna pemula, Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan Penyalah Guna yang terlibat dalam jaringan", perlu diperjelas dalam Pasal 1 UU Narkotika, karena sepanjang tidak adanya pendefinisian secara jelas maka akan timbul persoalan. • Istilah "tidak sengaja atau *culpa*" adalah doktrin dalam hukum pidana, dimana salah satu unsur utamanya adalah adanya ketidak hati-hatian. Hal ini menimbulkan persoalan pengertian korban menjadi kontradiktif. Adanya frasa "tidak sengaja" akan terus menimbulkan permasalahan dikarenakan status dari orang yang dikatakan tidak sengaja bukanlah korban.
15.	**Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak**	Tidak diperlukan frasa "atau" dalam definisi Pecandu Narkotika. Dikecualikan apabila definisi Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan atau	Terdapat potensi multitafsir pada definisi Pecandu Narkotika yang mengandung frasa "orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika". Penggunaan kata "atau" pada definisi Pecandu

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		tidak menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.	Narkotika seolah-olah menggambarkan dua pilihan yang berbeda antara menggunakan atau menyalahgunakan. Apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika dimana Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika. Artinya definisi Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika.
16.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat**	• Frasa "orang yang menyalahgunakan narkotika" dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkotika dapat diubah menjadi "orang yang mempergunakan narkotika". • Perlu definisi secara rinci mengenai "Pecandu, Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan Narkotika, pengedar, dan Bandar" agar tidak menimbulkan multitafsir.	Frasa "orang yang menyalahgunakan narkotika" dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkotika dapat menimbulkan multitafsir.
17.	**LSM-Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Khatulistiwa**	Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika merupakan bagian dari Bab IX Pengobatan dan Rehabilitasi, sehingga orang yang "terjebak" baik sengaja maupun tidak sengaja menggunakan narkotika tidak harus diproses secara pidana.	• Pasal 1 angka 13 dengan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika berpotensi multitafsir dimana Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Terdapat perbedaan level ketergantungan pada pemakai narkotika: ➢ Pemakai coba-coba yang menggunakan narkotika untuk pertama kalinya hanya ingin mengetahui rasa dan efeknya (*experimental use*). ➢ Pemakaian sosial yang menggunakan narkotika dalam pergaulan seperti pesta-pesta, perayaan tahun baru, dan lain sebagainya (*social use*). ➢ Pemakaian situasional yang menggunakan narkotika dalam situasi-situasi tertentu seperti masalah dalam pekerjaan, putus pacar, dan lain sebagainya (*situational use*). ➢ Penyalahgunaan (*abuse*) yaitu pemakaian yang sudah berpola,

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			dimana pengguna menggunakan narkotika secara intensif. ➢ Ketergantungan (*dependence*) dimana Pecandu pada tingkatan ini biasa disebut sebagai Pecandu kompulsif, dimana pemakaian secara rutin setiap hari bahkan tidak memperdulikan lingkungan keluarga, tetangga dll. • Pengguna, Penyalah Guna dan pemakai narkotika merupakan orang dengan penyakit gangguan jiwa dan kompulsif, dan terapi yang diberikan adalah sama dengan terapi untuk orang gila. Namun seringkali dalam pengadilan pengguna, Penyalah Guna dan pemakai narkotika terbukti memiliki gangguan jiwa sehingga lepas dari segala tuduhan meskipun terdapat barang bukti. • Pasal 54 UU Narkotika berpotensi tumpang tindih dengan Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika, dimana penjatuhan sanksi pidana bagi Penyalah Guna oleh hakim dapat "gugur" dengan berbagai pertimbangan yang berlandaskan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), dapat memenuhi unsur-unsur yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan nilai filosofis (keadilan). Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur ini harus mendapatkan perhatian secara proposional dan seimbang meskipun dalam prakteknya tidak mudah.
18.	**Polres Kabupaten Kubu Raya**	-	Pengertian Pecandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkotika dan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika dapat dibedakan dari hasil pemeriksaannya. Lebih lanjut dalam Pasal 127 UU Narkotika diatur bagi Penyalah Guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri yang diancam dengan hukuman paling lama 4 tahun. Namun untuk para Pecandu Narkotika adalah korban dari penyalahgunaan yang wajib menjalani maupun rehabilitasi sosial. Pasal 127 UU Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan yang pada akhirnya dapat

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			menimbulkan permasalahan hukum yang baru dikarenakan *treatment* bagi Penyalah Guna tersebut disamaratakan baik untuk pengguna pemula, Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika, maupun Penyalah Guna yang terlibat dalam jaringan. Namun, adanya peraturan yang mengatur terkait hal tersebut seperti dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA 4/2010) dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021). Dalam ketentuan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika yang mendefisinikan bahwa Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika dinilai dapat berpotensi menimbulkan permasalahan bagi APH dalam implementasinya. Dalam penerapan dilapangan maraknya Penyalah Guna maupun Pecandu Narkotika diawali dengan diperdaya, ditipu maupun di paksa serta diancam untuk menggunakan narkotika dan dikarenakan narkotika tersebut menimbulkan efek ketergantungan bagi penggunanya, sehingga dapat mempengaruhi atau menularkan di lingkungan sekitarnya.
19.	**Kepolisian Daerah Aceh**	-	• Pasal ambigu dalam UU Narkotika terkait rumusan pasal Penyalah Guna Narkotika yang dapat juga diartikan sebagai pengedar karena sama-sama menguasai narkotika. Pasal tersebut tidak bermasalah karena setelah menerima laporan atau seseorang tertangkap tangan membawa narkoba masih ada proses penyelidikan dan pengecekan lebih lanjut. • Pada praktiknya terkait permasalahan pengguna narkotika akan dilakukan penelusuran terlebih dahulu oleh pihak

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			kepolisian. Pengedar memiliki modus operandi dengan membawa narkoba dibawah minimal narkoba yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung sehingga beralasan sebagai pengguna. Kemudian tetap dilakukan pengecekan lebih lanjut.
20.	**LSM-Gerakan Nasional Anti Narkotika Jawa Timur**	• Guna menghindari adanya potensi multitafsir maka Pasal 1 angka 13 dan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika dalam revisi UU Narkotika nantinya perlu untuk dijadikan satu kesatuan/disatukan. Sehingga tujuan penormaan ketentuan-ketentuan tersebut tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. • Upaya untuk mempertegas ketentuan rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika sebaiknya dilakukan pada aturan turunan UU Narkotika berupa peraturan pemerintah.	• Perihal frasa "orang yang menyalahgunakan Narkotika" pada Pasal 1 angka 13 UU Narkotika berpotensi menimbulkan multitafsir jika disandingkan dengan definisi Penyalah Guna Narkotika pada Pasal 1 angka 15 UU Narkotika. Pada prinsipnya frasa "orang yang menyalahgunakan Narkotika" pada Pasal 1 angka 13 UU Narkotika menunjuk pada "orang" yang mencakup orang yang menyalahgunakan narkotika dan penyalahguna narkotika, sehingga pada pelaksanaannya menimbulkan multitafsir. • Ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika menimbulkan multitafsir dengan definisi Penyalah Guna dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika. Ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika mendefinisikan Penyalah Guna sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan Penyalah Guna Narkotika yang wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika adalah Penyalah Guna yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban. Adapun ketentuan Pasal 54 dan Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika merujuk pada "orang", sebagaimana Pasal 1 angka 13 dan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika yang ketentuannya merujuk pada "orang". • Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika yang menjelaskan mengenai orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika tidak bersifat multitafsir. Adapun perbedaan dalam memahami dan membuktikan unsur ketidaksengajaan dikarenakan UU Narkotika memuat ketentuan pasal yang dapat disalah gunakan oleh APH. Keberadan pasal-pasal yang membuat

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			beragamnya penafsiran "ketidak sengajaan" tersebut berpotensi menjadikan Korban Penyalahgunaan Narkotika menjadi pengguna atau pengedar narkotika. • Ketentuan Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika sudah jelas mengatur mengenai rehabilitasi untuk Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan mengenai rehabilitasi tersebut perlu dipertegas lagi, terutama ketentuan yang mengatur mengenai rehabilitasi untuk Korban Penyalahgunaan Narkotika.
21.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga**	-	Pasal 1 angka 13 UU Narkotika yang mengatur definisi Pecandu Narkotika dengan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika yang mengatur definisi Penyalah Guna tidak berpotensi disharmoni. Sebab, kedua ketentuan tersebut telah mengatur secara jelas. Sebab, Pecandu merupakan orang yang telah menyalahgunakan Narkotika dalam kondisi ketergantungan secara fisik dan psikis sehingga membutuhkan pemulihan kesehatan dan definisi Pecandu tersebut mengandung arti menggunakan secara legal maupun ilegal. Sedangkan Penyalah Guna telah terbukti menggunakan Narkotika secara ilegal. Sehingga, dengan tidak adanya potensi disharmoni tersebut maka akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pilihan sanksi yang harus diberikan kepada pelaku.
22.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur**	Adanya fungsi Tim Asesmen Terpadu dapat mengeliminir tentang perbedaan antara pengguna atau Pecandu Narkotika dengan pengedar narkotika. Orang yang menyalahgunakan narkotika belum tentu mengalami ketergantungan narkotika.	Frasa "orang yang menyalahgunakan narkotika" dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkotika berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya dengan definisi Penyalah Guna Narkotika dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika. Hal ini karena Pasal 1 angka 15 UU Narkotika telah mendefinisikan sendiri yang dimaksud dengan Penyalah Guna narkotika.
23.	**Badan Pembinaan Ideologi Pancasila**	Antara Pecandu, Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Pasal 1 angka 13, angka 15, dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika maknanya tidak rigid.	Banyak ditemukan kekaburan dan ketidakjelasan norma berakibat pada penegakan hukum yang diskriminatif dan tidak berkeadilan karena ketidaksamaan persepsi penegak hukum (tidak sesuai dengan sila 2 dan sila 5 Pancasila).

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
24.	**Kasubdit. Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Dit. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional**	Perumusan ulang mengenai definisi Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Dit. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah BNN merekomendasikan usulan rumusan definisi untuk Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yakni: a. Penyalah Guna adalah orang perseorangan yang menggunakan **narkotika atau zat psikoaktif baru** tanpa hak atau melawan hukum. b. Pecandu adalah Penyalah Guna atau korban yang dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. c. Korban Penyalahgunaan adalah seseorang yang ditipu, tidak berdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan **narkotika atau zat psikoaktif baru.**	-

Tabel 11.
Belum Optimalnya Pemenuhan Asas dan Tujuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Narkotika

(Pasal 3 dan Pasal 4 UU Narkotika)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia**	-	• Masih tidak terpenuhinya asas-asas yang terkandung dalam tindak pidana narkotika, terutama potensi terlanggarnya asas keadilan dan asas kemanusiaan yang disebabkan oleh kebingungan dari aparat penegak hukum untuk menentukan seseorang masuk dalam klasifikasi pengguna atau pengedar. Pengguna narkotika yang diberikan pidana penjara menjadi tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya. Potensi tidak terpenuhinya asas kepastian hukum juga dapat disebabkan oleh adanya perlakuan bagi pengguna yang satu dengan yang

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			lainnya. Penentuan seseorang masuk dalam klasifikasi pengguna atau pengedar merupakan hal yang sangat krusial karena akan berpengaruh pada mekanisme/prosedur apa yang harus ia lalui dan hak-hak apa saja yang akan ia dapatkan. Dalam setiap tahapan proses peradilan pidana akan ada potensi atau bahkan peluang bagi penegak hukum untuk merampas kemerdekaan seseorang. • Terdapat disharmoni dalam UU Narkotika yang diakibatkan oleh tujuan UU Narkotika yang *conflicting* yang menyebabkan turunan normanya, pedoman pelaksanaannya, dan pelaksanaannya tidak koheren (tujuan yang satu terpenuhi, sedangkan tujuan yang lainnya tidak terpenuhi). *Conflicting* yang dimaksud adalah ketika tujuan UU Narkotika untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan tujuan untuk menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna Narkotika dan Pecandu Narkotika. Cara mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika pada faktanya dilakukan dengan pendekatan pemidanaan yang ditujukan untuk menimbulkan efek jera agar orang tersebut tidak melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam UU Narkotika.
2.	**Direktorat Tindak Pidana Narkotika, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia**	-	Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terlaksana belum sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Narkotika. Sebagai contoh: a. Politik hukum pidana pemerintah Indonesia menghendaki bahwa "pelaku Penyalah Guna Narkotika lebih baik direhabilitasi" (*das sollen*), kenyataannya (*das sein*) tidak dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut terbukti dimana penghuni Rutan dan Lapas di seluruh Indonesia hampir semuanya didominasi oleh tahanan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			dan narapidana yang berasal dari kasus narkotika. b. Pelaksanaan rehabilitasi oleh lembaga yang diberi tanggung jawab oleh undang-undang untuk menyelenggarakan hal tersebut belum berjalan optimal. Operasionalisasi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) belum optimal. c. Program-program pencegahan dirasakan belum semasif program-program pemberantasan. Hal tersebut dapat dilihat dari angka prevalensi masih tinggi atau cenderung terus meningkat.
3.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh**	-	Pasal 4 UU Narkotika yang mengatur mengenai tujuan dibentuknya UU Narkotika sudah baik secara substansi, hanya saja dalam implementasinya terdapat kecenderungan penegakan hukum pidana daripada pendekatan kemanusiaan berupa rehabilitasi, padahal rehabilitasi merupakan kewajiban bagi Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika. Namun dilema muncul karena fasilitas rehabilitasi belum memadai.
4.	**LSM-Inspirasi Keluarga Anti Narkoba Aceh**	-	Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan asas dan tujuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Narkotika disebabkan pasal-pasal yang saling tumpang tindih dan mutlitafsir dalam UU Narkotika.
5.	**LSM-Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Khatulistiwa**	-	• Arah UU Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika masih berbasis pada penegakan hukum dan bukan *restorative justice* seperti yang menjadi tujuan dalam UU Narkotika. • Provinsi Kalimantan Barat seringkali menjadi tempat transit peredaran narkotika kerena berbatasan langsung dengan negara tetangga dan banyaknya jalan/pintu masuk ke negara luar melalui jalan darat. Sehingga, narkotika dengan sangat mudah masuk-keluar melalui 'jalan-jalan tikus' yang minim pengawasan aparat TNI/Polri. Walaupun pada Tahun 2020 Polda Kalbar telah mengungkap sebanyak 760 kasus Narkotika dengan total barang bukti

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			berupa sabu sebanyak 54,9 kg; ganja sebanyak 11,5 kg; dan pil ekstasi sebanyak 19.500 butir, namun angka Penyalah Guna dan Pecandu seakan-akan 'tak berpengaruh' dan masih meningkat tajam (*Demand Reduction*) setiap tahunnya.
6.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala**	-	• UU Narkotika merupakan kejahatan yang serius (*extra ordinary crime*). Berdasarkan data penelitian narasumber Tahun 2016-2018, angka kejahatan atau tindak pidana narkotika sangat tinggi dan cenderung meningkat yakni 1444-1645 kasus, dimana jenis sabu yang paling tinggi dibanding jenis lain, dan mayoritas pelaku rata-rata berusia 30 tahun ke atas. Berdasarkan penelitian tersebut, disimpulkan terdapat kelemahan statistik karena tindak pidana narkotika cenderung meningkat, maka perlu adanya pendekatan normatif. • Terdapat beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu *pendekatan deskriptif* atau gambaran bagaimana tindak pidana di Aceh. Kemudian *pendekatan kausa*, sebab orang melakukan tindak pidana narkotika dikaitkan dengan teori-teori sebab terjadinya kejahatan. Lalu *pendekatan normatif*, dari statistik yang begitu tinggi, dengan meningkatnya tindak pidana narkotika, berarti perlu adanya penyempurnaan normatif UU Narkotika. Berdasarkan data yang meningkat, berarti UU Narkotika belum dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap tindak pidana narkotika (belum dapat meminimalisir). • Terkait tujuan UU Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika, tujuan yang diatur bertentangan tidak menjadi masalah hanya saja pernyataannya sudah jelas, misalnya tentang menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Narkotika pada prinsipnya tidak dilarang, yang dilarang adalah penyalahgunaannya. Orang yang menyalahgunakan narkotika bukan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan ketersediaan narkotika untuk kesehatan. Kalau penyalahgunaan narkotika terus terjadi menyebabkan ketersediaan narkotika menjadi tidak akan terpenuhi, sehingga penyalahgunaan narkotika harus diberantas. Oleh karenanya diatur pada Pasal 4 huruf c UU Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam arti memberantas penyalahgunaan narkotika. Keempat tujuan Narkotika tersebut tidak bermasalah, bahkan jika dimungkinkan untuk ditambahkan lagi dengan tujuan yang sangat relevan dengan UU Narkotika.
7.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura**	-	Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selama ini telah memenuhi asas-asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Narkotika.
8.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur**	-	Pasal 112 UU Narkotika belum mencerminkan tujuan yang termaktub dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Narkotika.

Tabel 12.
Permasalahan Pelaksanaan Rehabilitasi
(Pasal 54 UU Narkotika)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	**Direktorat Tindak Pidana Narkotika, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia**	-	Kasus Narkoba pada Tahun 2017-2021 terjadi penurunan sekitar 20%. Terkait dengan ini, tugas pokok dan fungsi Dit. Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri sebagaimana garda terdepan dari pencegahan Tindak Pidana Narkotika sudah melaksanakan Strategi P4GN yang mana stategi ini diimplementasikan melalui tiga bidang yaitu Bidang Pencegahan melalui kegiatan Penyuluhan dan Program Kampung Tangguh Melawan Narkoba, Bidang Pemberantasan Peredaran Narkoba yang bertujuan untuk mengurangi pasokan (*Supply Reduction)* dan memutus mata rantai peredaran gelap narkoba, dan Bidang Rehabilitasi yang bertujuan untuk

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			mengurangi rasa sakit *(harm reduction)* atau penyembuhan Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika. Dalam kegiatan rehabilitasi yang merupakan hal yang mendasar dalam pelaksanaan UU Narkotika, banyak dari Pecandu/Penyalahguna Narkoba yang tidak mendapatkan kesempatan menjalani program rehabilitasi sehingga sangat berdampak pada kegiatan di bidang pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Polri.
2.	***Institute For Criminal Justice Reform***	-	Berkaitan dengan rehabilitasi, masa rehabilitasi pertimbangannya subjektif pada APH sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan kesehatan.
3.	**Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung**	-	Persyaratan agar terdakwa (Pecandu Narkotika) dapat direhabilitasi seringkali tidak dapat dilaksanakan karena tidak lengkapnya berkas perkara terdakwa. Berkas dimaksud yakni hasil asesmen dan surat keterangan psikiater. Hal ini mengakibatkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa Pecandu Narkotika.
4.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia**	Agar Pecandu Narkotika dapat direhabilitasi dan tidak dikenakan pemidanaan, maka Pecandu Narkotika dapat melaporkan dirinya ke institusi-institusi terkait seperti milik BNN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Rehabilitasi tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah karena merupakan aspek kesehatan.	-
5.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala**	-	Dalam praktik sehari-hari, terdapat beberapa eksaminasi putusan bahwa JPU selalu membuat surat dakwaan yang sifatnya alternatif antara memiliki dan menggunakan. Menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan memiliki narkotika, ancaman pidananya berbeda. Hakim akan menjatuhkan pidana kepada yang memiliki lebih besar daripada yang menggunakan, sehingga banyak Hakim yang memutuskan dengan putusan menggunakan narkotika, padahal fakta peradilan (*judex factie*) kualitas perbuatan si pelaku adalah memiliki narkotika, walaupun memilikinya untuk

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			menggunakan, tetapi tidak dalam kapasitas menggunakan narkotika. UU Narkotika bukan belum memberikan ancaman yang berat, tetapi kenyataannya dari kualitas pelaku yang berat bisa dihukum dengan yang ringan. Hakim memberikan putusan yang *jumping conclusion*, keputusan yang melompat, keputusan yang berbeda dari kualitas perbuatan pelaku dan juga dari unsur-unsur materiil yang sebenarnya sudah terbukti di sidang pengadilan.
6.	**LSM-Gerakan Nasional Anti Narkotika Jawa Timur**	-	a. Terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang oleh APH pada saat menangani Penyalah Guna Narkotika yang baru pertama kali menggunakan narkotika. Dimana antara APH terdapat "kerjasama" dengan pusat rehabilitasi untuk menawarkan rehabilitasi kepada pelaku Penyalah Guna Narkotika agar dilakukan rehabilitasi. Sehingga, pelaku Penyalah Guna Narkotika tidak perlu dituntut dengan pidana penjara. b. Rekomendasi rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu masih belum diindahkan *stakeholder* terkait.
7.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur**	-	Terkait dengan implementasi Pasal 54 UU Narkotika, BNNP Jatim melaksanakan kegiatan layanan rehabilitasi rawat jalan di klinik BNNP Jatim dengan menggunakan DIPA BNNP Jatim. Kuota rawat jalan di klinik BNNP Jatim sebanyak 40 (empat puluh) orang, apabila klien memerlukan rehabilitasi rawat inap tidak ter-*cover* oleh anggaran BNNP Jatim. Namun, jika klien memiliki BPJS PBI, klien dapat dirujuk ke RSJ Menur Surabaya atau RSJ Lawang Malang. Apabila klien tidak memiliki BPJS PBI maka klien harus rehabilitasi berbayar mandiri.
8.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia**	Perlu penambahan pengaturan mengenai gramasi untuk penggunaan sendiri dalam UU Narkotika. Sehingga untuk pengguna dibawah gramasi wajib dilakukan asesmen oleh penyidik untuk menentukan dapat atau tidaknya orang	-

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		tersebut direhabilitasi.	
9.	**Badan Pembinaan Ideologi Pancasila**	Perlu adanya *collaborative governance* yakni kolaborasi terpadu antara tim penyidik, tim asesmen terpadu, dan pihak terkait dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika agar tedapat kesamaan persepsi dan sinergi dalam penegakan hukum yang berkemanusiaan dan berkeadilan.	-

Tabel 13.
Minimnya Ketersediaan Sarpras dan SDM dalam Pelaksanaan Rehabilitasi
(Pasal 54 UU Narkotika)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
Tidak Memadainya Rumah Tahanan dan Lapas untuk Rehabilitasi Pengguna Narkotika			
1.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia**	-	a. Tidak efektifnya rehabilitasi di Lapas disebabkan oleh kondisi Lapas yang belum memadai untuk melakukan rehabilitasi karena warga binaan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas (keterbatasan dokter, fasilitas kesehatan, dan obat-obatan), serta belum semua rumah tahanan dan Lapas menyelenggarakan program terapi. b. Pelaksanaan asesmen terpadu masih memiliki beberapa permasalahan salah satunya adalah fasilitas rehabilitasi belum tersedia di beberapa daerah.
2.	**LSM-Inspirasi Keluarga Anti Narkoba Aceh**	-	Tidak semua Lapas di wilayah hukum Aceh memiliki tempat rehabilitasi. Salah satu Lapas yang memiliki tempat rehabilitasi ada di Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Namun pelaksanaan rehabilitasi di Lapas tidak berjalan secara maksimal karena tidak dilakukan secara rutin dan tidak melibatkan dokter dan psikolog.
Kendala Rehabilitasi			
1.	**Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Badan Narkotika Nasional**	Terkait dengan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika agar tidak menimbulkan tindakan hukum yang kurang tepat, maka diperlukan keberadaan dan hasil pemeriksaan dari tim asesmen	Pasal 54 UU Narkotika menentukan bahwa "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Namun pada tataran implementasinya masih terdapat kendala terkait adanya

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		khususnya untuk menentukan posisi Penyalah Guna Narkotika, derajat ketergantungannya, serta ada atau tidaknya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkotika. Keberadaan dan hasil pemeriksaan tim asesmen sangat diperlukan untuk menentukan derajat ketergantungan Penyalah Guna dan ada atau tidaknya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkotika. Hal tersebut perlu diatur dalam revisi UU Narkotika.	keterbatasan aksesibilitas layanan rehabilitasi, dimana layanan umumnya belum mengakomodasi kebutuhan individual, kurangnya standar kompetensi SDM, dan layanan rehabilitasi secara nasional, serta penguatan lembaga rehabilitasi akan tercapai apabila faktur SDM memiliki kompetensi dan profesional dalam bidang layanan rehabilitasi.
2.	**Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Kementerian Sosial**	-	Pasal 58 UU Narkotika mengamanatkan bahwa rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. IPWL merupakan bentuk pastisipasi masyarakat dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. IPWL ini membantu tugas Kementerian Sosial dalam melakukan rehabilitasi sosial di daerah-daerah mengingat bahwa setelah adanya UU Pemda, Kementerian Sosial tidak lagi memiliki kantor wilayah untuk menangani rehabilitasi sosial.
3.	**Direktorat Tindak Pidana Narkotika, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia**	Idealnya tanggung jawab mengenai hal ini adalah sampai pada pemerintah daerah. Sehingga, sebagai upaya jangka pendek perlu adanya panti rehabilitasi di setiap provinsi, dan untuk jangka panjang perlu adanya panti rehabilitasi di setiap kabupaten/kota. Hal ini guna memberikan perlindungan kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ada di wilayah. Untuk mengisi kekosongan tersebut, maka pemerintah daerah seharusnya menyisihkan slot ruangan khusus seperti pada RSUD, RS Polri, rumah sakit atau instalasi rumah	Terkait dengan fasilitas untuk rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika, tidak semua kota/kabupaten tersedia fasilitas rehabilitasi dan jumlah tempat rehabilitasinya pun terbatas. Saat ini baru terdapat 6 (enam) tempat rehabilitasi milik BNN. Sehingga bila tempat rehabilitasi tidak ada atau sudah penuh, maka rehabilitasi diarahkan ke tempat rehabilitasi swasta. Tempat rehabilitasi milik swasta berbayar, sementara tidak semua penyalah guna dan korban penyalahgunaan beruntung secara finansial. Ketersediaan fasilitas rehabilitasi masih sangat kurang. Banyak daerah provinsi, kabupaten, kota yang belum memiliki panti rehab. Terdapat 6 (enam) panti rehab gratis yang dikelola oleh BNN, yaitu di Sumatera

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		sakit milik Tentara atau sekolah-sekolah Polisi (seperti di Thailand), atau pun IPWL, untuk digunakan sebagai sarana rehabilitasi (panti rehabilitasi).	Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Sehingga, untuk di luar daerah tersebut, harus mengeluarkan biaya ekstra.
4.	**LSM-Inspirasi Keluarga Anti Narkoba Aceh**	-	Dalam upayanya menghadapi kasus penyalahgunaan narkotika yang terus meningkat, Provinsi Aceh telah memiliki 5 (lima) tempat rehabilitasi sosial swasta (IPWL) dan 1 (satu) tempat rehabilitasi medis milik pemerintah daerah di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Kelima tempat rehabilitasi sosial swasta tersebut berbayar. Yang tidak bayar hanya di RSJ itupun hanya 3 (tiga) bulan. Apabila pelaksanaan rehabilitasi lebih dari 3 bulan, kelebihannya ditanggung dengan biaya sendiri. Akan tetapi jumlah tempat rehabilitasi yang seluruhnya 6 (enam) itu tidak sebanding dengan jumlah Penyalah Guna di Provinsi Aceh yang sudah mencapai 82.415 orang. Persoalan lain mengenai pelaksanaan rehabilitasi adalah belum adanya koordinasi antar pemangku kepentingan sehingga cenderung bergerak sendiri-sendiri.
5.	**Kepolisian Daerah Aceh**	-	Belum ada fasilitas rehabilitasi milik Pemerintah di wilayah Polda Aceh.
6.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh**	-	• Pasal 54 UU Narkotika mengatur mengenai hak menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi Pecandu Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika. Dalam implementasinya: a. BNNP Aceh berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Aceh untuk membentuk unit lembaga rehabilitasi rawat jalan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), namun kendala yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia terlatih di Puskesmas. b. BNNP Aceh juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Aceh untuk menyediakan layanan bina lanjut terhadap klien pasca rehabilitasi berupa pelatihan keterampilan hidup (*life skill*/*vocational*), namun BNNP Aceh tidak memiliki anggaran untuk pelatihan dimaksud. • Pemerintah Daerah Provinsi Aceh hanya memiliki 1 (satu) tempat rehabilitasi

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			rawat inap yang representatif yakni di Rumah Sakit Jiwa Aceh, namun kapasitasnya terbatas hanya bagi 50 (lima puluh orang) oleh karena itu jika sudah penuh, maka dirujuk ke fasilitas terdekat yang berada di Deli Serdang. Sebenarnya juga terdapat balai besar rehabilitasi yang juga representatif, yakni di Lido, akan tetapi belum pernah dilakukan karena tidak adanya anggaran untuk pendampingan. • Sejatinya terhadap persoalan keterbatasan tempat rehabilitasi, BNNP Aceh telah bekerjasama dengan lembaga rehabilitasi swasta. Setidaknya sudah ada 32 (tiga puluh dua) lembaga rehabilitasi swasta yang sebagian besar berlokasi di Ibu Kota Provinsi yakni Banda Aceh. Hanya saja semua lembaga rehabilitasi tersebut memungut biaya. Sementara itu lembaga rehabilitasi tersebut dinilai masih terbatas fasilitas dan kapasitas sumber daya manusianya sehingga masih perlu ditingkatkan lagi fasilitas dan kapasitas sumber daya manusianya.
7.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat**	-	BNNP Kalbar belum memiliki fasilitas balai rehabilitasi.
8.	**Kepolisian Resor Kabupaten Kubu Raya**	-	Pasal 54 UU Narkotika mengatur tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang wajib diberikan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Terkait dengan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial khususnya di Kabupaten Kubu Raya sudah cukup memadai. Dalam hal ketersediaan fasilitas Rehabilitasi bagi pengguna dan penyalahguna narkotika di Kabupaten Kubu Raya belum terpenuhi dikarenakan belum adanya fasilitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk panti rehabilitasi. Saat ini yang tersedia hanya satu panti rehabilitasi yaitu TERATAI KHATULISTIWA yang hanya mampu menampung kurang lebih 30 (tiga puluh) orang pertahunnya untuk dapat dibiayai oleh Pemerintah.
9.	**LSM-Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Khatulistiwa**	-	Dalam aspek sarana prasarana, terdapat kendala ketersediaan fasilitas rehabilitasi yaitu:

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			• Lembaga rehabilitasi institusi Pemerintah terdapat 2 (dua) lembaga: 1. UPT Wisma Sirih milik RSJD Sungai Bangkong Dinkes Provinsi Kalimantan Barat, dengan sarana prasarana didukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui APBD, sehingga tidak terkendala dari segi fasilitas, sarana dan prasarana termasuk staf yang bertugas sebagian besar ASN. 2. IPWL Teratai Khatulistiwa milik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang dibangun Kementerian Sosial pada Tahun 2015 dan mulai beroperasi Tahun 2016. Sekarang kondisinya tidak begitu baik terkait dukungan dana operasional Kementerian Sosial dan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga fasilitas tidak terawat, *utility* (listrik dan air PDAM) serta kebutuhan lainnya tidak memadai. • Lembaga rehabilitasi Komponen Masyarakat yakni: 1. Yayasan RBM Khatulistiwa Pontianak Fasilitas rumah/gedung sewa, sarana dan prasarana memadai, sedangkan dukungan operasional yang mengalami penurunan, termasuk *support salary* staf dan dukungan dana program pendukung sangat minim. 2. Yayasan Pontianak Plus-Rumah Rahayu Fasilitas rumah/gedung sewa, sarana dan prasarana memadai, operasional dan *support* dana untuk program berjalan baik. 3. Yayasan Rumah Adiksi Indonesia (RAIN) Pontianak Fasilitas rumah/gedung sewa, sarana dan prasarana memadai, operasional dan *support* dana untuk program berjalan baik. 4. LSM Merah Putih Kota Singkawang Fasilitas gedung adalah Asrama BLKI milik Pemkot. Singkawang, sarana dan prasarana memadai, operasional dan *support* dana untuk program berjalan baik.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			5. RBM Kota Juang Kab. Melawi Fasilitas milik pribadi/yayasan, sarana dan prasarana memadai, operasional dan *support* dana untuk program berjalan baik. 6. Yayasan Geratak Kab. Sambas Fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Sambas, sarana dan prasarana memadai, operasional dan *support* dana untuk program kurang berjalan baik. 7. Rumah Hijau Adiksi Kab. Ketapang Fasilitas rumah sewa, sarana dan prasarana kurang memadai, operasional dan dukungan dana untuk program kurang berjalan baik, begitu juga kapasitas SDM kurang optimal. • Terdapat 7 (tujuh) IPWL yang dibina pendanaan dari Kementerian Sosial (6 milik masyarakat dan 1 milik Kementerian Sosial), namun Kementerian Sosial kini fokus pada program Atensi Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabiltasi Sosial dan tidak fokus lagi pada rehabilitasi sosial napza saja. Sehingga sejak tahun 2021, IPWL harus bisa menerima rehabilitasi sosial lainnya seperti disabilitas, anak terlantar, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hal ini menimbulkan permasalahan seperti tidak tersedianya fasilitas multi layanan dan SDM/petugas panti yang terlatih mengurus klien narkotika saja.
10.	**LSM-Gerakan Nasional Anti Narkotika Jawa Timur**	-	Pelaksanaan UU Narkotika di Provinsi Jawa Timur masih belum memuaskan. Hal demikian disebabkan karena hal-hal sebagai berikut: a. Belum tersedianya pusat rehabilitasi disetiap Kabupaten/Kota, padahal banyak Korban Penyalahgunaan Narkotika peredaran gelap narkotika yang perlu direhabilitasi di pusat rehabilitasi narkotika. Kurangnya pusat rehabilitasi di Provinsi Jawa Timur mengakibatkan Korban Penyalahgunaan peredaran gelap narkotika masuk ke dalam Lapas. Hal ini berakibat pada korban yang seharusnya direhabilitasi

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			dan sembuh dari ketergantungan narkotika menjadi terpengaruh dengan lingkungan Lapas (yang negatif). b. Kurangnya rawat inap gratis untuk rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. c. Untuk kabupaten/kota yang telah memiliki fasilitas rehabilitasi juga masih ditemukan kendala akibat pengelolaan pusat/panti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang kurang profesional. Hal ini berakibat pada banyaknya Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dilarikan ke lembaga rehabilitasi yang dikelola swasta.
11.	**Kepolisian Resor Kabupaten Sampang**	Setiap kabupaten/kota sebisa mungkin harus memiliki fasilitas rehabilitasi guna tidak membebani keluarga Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk dilaksanakan rehabilitasi.	Di Kabupaten Sampang, ketersediaan fasilitas rehabiltasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna dan Penyalah Guna narkotika belum ada.
12.	**LSM-Gerakan Nasional Anti Narkotika Jawa Timur**	-	Pada pelaksanaannya asesmen terpadu di lapangan belum terlaksana dengan baik, yang disebabkan oleh kurangnya SDM guna melaksanakan asesmen terpadu. Minimnya SDM tersebut terjadi tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat pusat.
13.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur**	-	Lembaga rehabilitasi medis dan sosial jumlahnya masih terbatas dan belum tersebar merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar fasilitasnya dikelola swasta dengan fasilitas yang sederhana. Selain itu SDM-nya masih terbatas kualitas maupun kuantitasnya.
14.	**Kasubdit. Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Badan, Dit. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional**	Guna mengatasi minimnya tempat rehabilitasi maka dapat menggunakan metode lain yakni dengan menerapkan rawat jalan untuk rehabilitasi medis.	-
		***Overcrowding* Lapas**	
1.	***Institute For Criminal Justice Reform***	-	Tidak semua daerah di Indonesia memiliki tempat rehabilitasi serta kuota rehabilitasi yang terbatas sedikitnya menjadi alasan dilakukan penahanan yang menyebabkan lapas menjadi *overcrowded*.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			Overcrowding di lapas menjadikan tidak ada intervensi kesehatan sama sekali untuk pengguna narkotika. Selain itu, data dari BNN menunjukkan masih banyak peredaran narkotika di dalam Lapas.
2.	**Direktorat Tindak Pidana Narkotika, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia**	-	Koordinasi antara Polri dan BNN dari sisi pencegahan masih dilaksanakan, dalam bentuk program penyuluhan bersama. Sedangkan dari sisi pemberantasan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan antara lain dengan bentuk operasi bersama dan pertukaran informasi intelijen. Terkait dengan kendala yang dihadapi yaitu adanya kuota terbatas bagi para Pecandu/Penyalah Guna Narkotika yang dapat ditampung pada Balai Rehabilitasi BNN.
3.	**Direktorat Narkotika, Badan Narkotika Nasional**	-	Masih minimnya sebaran fasilitas panti rehabilitasi di Indonesia berdampak pada saat Penyidik hendak menempatkan Penyalah Guna untuk menjalani proses rehabilitasi. Tidak terdapatnya panti rehabilitasi pada wilayah kerja penyidik, mengakibatkan kemungkinan terjadinya penempatan Penyalah Guna pada rumah tahanan, yang artinya Penyalah Guna tersebut akan diancam dengan pidana penjara. Kendala yang dialami Penyidik adalah keterbatasan anggaran operasionalisasi yang diperlukan untuk menempatkan Penyalah Guna pada panti rehabilitasi baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Terutama apabila lokasi panti rehabilitasi dengan lokasi kantor berbeda pulau/ jaraknya sangat jauh.
4.	**Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Kementerian Sosial**	-	Tindakan hukum yang kurang tepat bagi Penyalah Guna misalnya pengenaan sanksi pidana penjara terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan persoalan baru, yakni *over* kapasitas pada Lapas. Meskipun terdapat Lapas khusus untuk para terpidana narkotika, akan tetapi jumlahnya masih sangat sedikit.
5.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga**	Guna menghindari adanya *over capacity* di Lapas maka terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, di antaranya: a. terdapat Lapas khusus untuk narapidana Narkotika;	-

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		b. menerapkan pendekatan *restorative justice* bagi Penyalah Guna dan Korban Penyalah Guna agar lebih mengedepankan penyelesaian kasus di luar pengadilan; atau c. perlunya mengedepankan upaya rehabilitasi sebagai bentuk upaya pemulihan Kesehatan.	
6.	**Badan Pembinaan Ideologi Pancasila**	Oleh karena itu, guna menghindari adanya *over capacity* di Lapas maka dapat menerapkan pemidanaan berbasis *restorative justice*. Hal ini dikarenakan agar selain berguna untuk mengurangi kapasitas Lapas, hal tersebut juga dapat menyembuhkan Penyalah Guna Narkotika.	Pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika cenderung pada pendekatan pemidanaan daripada pendekatan kesehatan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Agustus 2021 menyebutkan bahwa jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 266.514 sementara kapasitas total hanya mencapai 135.561 penghuni. Adapun sekitar 70% narapidana Lapas berasal dari tindak pidana Narkotika, dimana 90% adalah pengguna dan 10% adalah pengedar dan Bandar sehingga Lapas menjadi tempat bertemunya pengedar dan Penyalah Guna Narkotika.
7.	**Kasubdit. Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Badan, Dit. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional**	Guna mengatasi *over capacity* Lapas maka dapat menggunakan metode lain yakni dengan menerapkan rawat jalan untuk rehabilitasi medis. guna mengatasi *over capacity* Lapas maka dapat menggunakan metode lain yakni dengan menerapkan rawat jalan untuk rehabilitasi medis.	-

Tabel 14.
Minimnya Sarana Prasarana dalam Mendukung Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
(Pasal 70 dan Pasal 75 UU Narkotika)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	**Direktorat Narkotika, Badan Narkotika Nasional**	-	Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dit. Narkotika BNN dalam mengimplementasikan amanat Pasal 70 huruf b UU Narkotika adalah dengan menerapkan *hard power approach*, yakni

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika yang terbagi kedalam beberapa program kerja. Adapun program kerja tersebut adalah penyelidikan tindak pidana narkotika, penyidikan tindak pidana narkotika, pemusnahan ladang tanaman narkotika, peningkatan kemampuan personel, dan praktek kerja sama lapangan dengan kementerian/lembaga negara lainnya. Kendala-kendala yang dialami dalam melaksanakan kegiatan pemberantasan peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan pendanaan. Dalam kegiatan penyidikan tindak pidana narkotika, kendala-kendala yang dialami adalah sebagai berikut: a. Kurangnya peralatan pendukung kegiatan penyidikan seperti: - Alat pelacakan target operasi (*Direction Finder*); - Ketersediaan alat identifikasi narkotika portabel (kebutuhan *rapid* di lapangan); - pendukung pembuatan administrasi penyidikan, sebagai contoh pembaharuan laptop; - Timbangan barang bukti narkotika; dan - Kendaraan operasional. b. Terbatasnya sebaran fasilitas laboratorium narkotika; c. Terbatasnya sebaran fasilitas laboratorium forensik; d. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang menjabat sebagai penyidik; dan e. Kurangnya alat deteksi narkotika dan laboratorium forensik narkotika di daerah yang mengakibatkan hambatan dalam penyidikan dan penyelidikan narkotika. Selanjutnya, fasilitas laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika masih minim. Akibat dari hal tersebut, kendala yang dihadapi penyidik, antara lain: a. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan Narkotika dan/atau

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			Prekursor Narkotika menjadi lebih panjang, karena penyidik harus mengantar Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika tersebut ke laboratorium yang lokasinya jauh. Disisi lain penyidik diwajibkan untuk mengajukan permohonan ketetapan status narkotika kepada Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu 3x24 jam; b. Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika tentu akan berpengaruh juga kepada lamanya masa penangkapan seseorang yang diduga sebagai tersangka; dan c. Laboratorium umum yang tersedia memiliki keterbatasan dalam hal menguji jenis narkotika, tidak semua jenis narkotika dapat diuji di laboratorium umum. Adapun perubahan pengaturan golongan Narkotika yang diatur dalam peraturan menteri kesehatan tidak menghambat kinerja Dit. Narkotika BNN. Akan tetapi kurangnya alat deteksi Narkotika dan laboratorium forensik Narkotika di daerah mengakibatkan hambatan dalam penyidikan dan penyelidikan Narkotika.
2.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh**	a. Memerlukan alat pendeteksi yang dapat mendukung dalam pengungkapan jaringan narkotika (*detection finder*) b. Memerlukan peningkatan kompetensi SDM di bidang pemberantasan dan intelijen tindak pidana narkotika.	Pasal 70 huruf b UU Narkotika mengatur bahwa salah satu tugas BNN adalah melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Prekursor Narkotika. Terkait dengan hal tersebut, BNNP Aceh terkendala dengan: a. tidak adanya alat pendeteksi yang dapat mendukung dalam pengungkapan jaringan narkotika (*detection finder*). b. kompetensi SDM di bidang pemberantasan dan intelijen.
3.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura**	BNN perlu mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika tersendiri, sehingga lebih mendukung proses penegakan hukum atas permasalahan narkotika di Indonesia.	a. Kondisi pos penjagaan di perbatasan kurang memadai, sehingga penjaga di perlintasan dalam melaksanakan kewenangannya kurang maksimal b. Selama ini alat yang digunakan dalam pemeriksaan masih secara manual, sehingga dibutuhkannya alat

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			pendeteksian narkotika.
4.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat**	Perlu penguatan personil untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika	a. BNNP Kalbar belum memiliki fasilitas untuk menyimpan barang bukti dan belum memiliki rumah tahanan sehingga tahanan dititipkan ke Polda atau rumah sakit. b. BNNP Kalbar tidak memiliki laboratorium sendiri. Lokasi laboratorium terdekat adalah di BNN Pusat (Jakarta), namun lokasi tersebut membutuhkan biaya transportasi yang cukup mahal. Sehingga, BNNP Kalbar dalam melakukan pengujian sampel barang bukti di Balai BBPOM. c. Di Provinsi Kalimantan Barat hanya IPWL dari Kementerian Sosial yang berjalan, sedangkan IPWL dari Kementerian Kesehatan tidak berjalan. Salah satu penyebabnya adalah tenaga SDM yang kurang memadai dan IPWL Kementerian Kesehatan kurang dimanfaatkan oleh Pecandu. d. Permasalahan di BNNK Kalbar adalah tidak semua BNNK memiliki penyidik.
5.	**Kepolisian Resor Kabupaten Kubu Raya**	-	a. Polres Kubu Raya dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkotika Kabupaten Kubu Raya memiliki 11 personil dimana 3 personil ditugaskan dilapangan, sementara luas wilayah dan jumlah penduduk tidak sebanding sehingga Polres Kubu dan terkait dengan teknologi informasinya pun masih terpusat di Direktorat Narkoba Provinsi. b. Terkait dengan kapasitas Lapas di Kabupaten Kubu Raya sejauh ini penangkapan yang biasa diproses dan masuk tingkat pengadilan sampai dengan vonis dan putus berstatus sebagai penjual. Seringkali penjual tersebut berlapis status sebagai pengguna/Penyalah Guna. Namun hakim, memutusnya hanya sebagai penjual. Terkait dengan *overcrowded* di Lapas hal tersebut terjadi karena adanya duplikat status. Saat ini kapasitas Lapas kelas II A Polres Kubu Raya telah menampung sejumlah 1.075 orang. c. Permasalahan mendasar dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			peredaran gelap Narkotika khususnya di Kabupaten Kubu Raya adalah luas nya wilayah Kabupaten Kubu Raya yang masih terkendala dengan sinyal yang belum terjangkau seperti di daerah Amabawang Desa Korek dan perbatasan antara Sanggau dan Kubu Raya, yang mana merupakan jalur masuk ke Kota Pontianak. d. Dari segi sarana dan prasarana BBPOM memiliki alat-alat yang modern dan canggih namun BBPOM secara berlekanjutan akan terus meng-*upgrade* alat-alat tersebut terkait dengan pengawasan. Tak lupa BBPOM juga selalu meng-*upgrade* SDM yang dimiliki. BBPOM juga secara rutin melakukan pengawasan pada lapangan dan dunia maya.
6.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur**	-	Terdapat kendala keterbatasan alat dan tenaga pada laboratorium barang bukti narkotika dan prekursor narkotika pada BBPOM Surabaya. Terkait dengan implementasi Pasal 70 huruf h UU Narkotika, BNNP Jatim belum memiliki laboratorium sendiri sehingga masih memanfaatkan laboratorium forensik Polda Jatim dalam melakukan pemeriksaan barang bukti Narkotika atau Prekursor Narkotika

Tabel 15.
Permasalahan Frasa "Penyidik BNN" dalam Pasal 75 UU Narkotika

(Pasal 75 UU Narkotika)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	**Direktorat Narkotika, Badan Narkotika Nasional**	Kata "BNN" pada Pasal 75 UU Narkotika seharusnya dihilangkan dalam perubahan UU Narkotika.	Penyidikan perkara narkotika tidak hanya dilakukan oleh Penyidik BNN, tapi juga dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Untuk Penyidik BNN didasarkan pada Pasal 75 UU Narkotika yang mengatur kewenangan penyidikan BNN, dimana ketentuan ini bersifat lebih kompleks dibandingkan kewenangan penyidikan yang diatur secara umum dalam Pasal 7 KUHAP. Adanya kewenangan tersebut didasarkan adanya kata "BNN" pada Pasal 75 UU

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			Narkotik. Hal ini mengakibatkan perbedaan kewenangan penyidikan antara Penyidik BNN dengan Penyidik Kepolisian dan PPNS yang menyidik perkara narkotika.
2.	**Direktorat Pengawasan Produksi dan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Badan Pengawas Obat dan Makanan**	Diperlukan perluasan kewenangan Penyidik PPNS BPOM guna melaksanakan penyelidikan dan penyidikan narkotika.	Berdasarkan Pasal 75 UU Narkotika, kewenangan penyelidikan dan penyidikan hanya diberikan kepada Penyidik BNN saja. Sementara dalam Surat Keputusan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SKEP Kemenkumham), Penyidik BPOM memiliki kewenangan guna melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan kasus narkotika. Sampai saat ini, Penyidik BPOM belum pernah melakukan penegakan hukum terkait dengan narkotika, sedangkan Penyidik BPOM masih diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum dalam UU Psikotropika. Selain itu, Penyidik BPOM belum memiliki kewenangan yang sama dengan Penyidik Polri/BNN sehingga banyak calon tersangka melarikan diri sebelum keluar izin penangkapan.
3.	**Direktorat Tindak Pidana Narkotika, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia**	Ketentuan Pasal 75 UU Narkotika mengenai kewenangan Penyidik BNN perlu direvisi agar tidak menimbulkan multitafsir.	-
4.	**Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh**	Agar kata “BNN” dalam Pasal 75 UU Narkotika dihapus.	Pasal 75 UU Narkotika akan lebih berdaya guna jika tidak dibatasi hanya untuk Penyidik BNN saja, melainkan juga kewenangan bagi Penyidik PNS dan Penyidik Polri.
5.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh**	Agar frasa “Penyidik BNN” dalam Pasal 75 UU Narkotika diubah menjadi “Penyidik Narkotika” sehingga penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil juga dapat menggunakan pasal ini sebagai dasar menyidik.	Pasal 75 UU Narkotika yang mengatur kewenangan bagi Penyidik BNN, dalam praktiknya dijadikan dasar hukum juga oleh penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika, padahal dasar hukum penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan sejatinya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dapat dijadikan celah oleh tersangka atau kuasa hukum tersangka tindak pidana narkotika yang mengerti untuk mengajukan praperadilan.
6.	**Kepolisian Daerah Aceh**	Melakukan perubahan dalam Pasal 75 UU Narkotika sehingga kewenangan penangkapan selama 3 x 24 jam juga berlaku bagi penyidik di luar Penyidik	-

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		BNN.	
7.	**Kepolisian Resor Kabupaten Kubu Raya**	-	Terkait dengan ketentuan Pasal 75 UU Narkotika yang hanya memberikan kewenangan Penyidikan kepada BNN, penyidik Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan mengacu pada ketentuan KUHAP, kecuali dalam rangka penangkapan mengacu kepada UU Narkotika dimana diberikan jangka waktu 3 x 24 jam. Dengan tidak diaturnya secara eksplisit mengenai kewenangan penyidikan oleh Polri dalam UU Narkotika dalam implementasinya selama ini sudah berjalan dengan baik.
8.	**Kepolisian Resor Kabupaten Sampang**	-	Pasal 75 UU Narkotika yang menuliskan frasa "Penyidik BNN" sudah tepat rumusannya karena UU Narkotika bersifat *lex specialis* daripada KUHAP yang mengatur kewenangan Penyidik Polri dalam konteks tindak pidana Narkotika. Sama halnya dengan undang-undang lain tentang tindak pidana khusus di mana di dalamnya juga mengatur mengenai kewenangan penyidik PNS di bidangnya, juga berlaku *specialis* daripada KUHAP. Berdasarkan hal tersebut, Polres Sampang tidak sependapat dengan usulan agar frasa "Penyidik BNN" dalam Pasal 75 UU Narkotika diubah dengan "Penyidik" saja atau "Penyidik Narkotika".
9.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur**	Mengenai frasa "penyidik BNN" dalam Pasal 75 UU Narkotika tidak perlu dihilangkan karena menyebabkan Penyidik BNN seperti PPNS yang harus selalu koordinasi dengan Penyidik Polri.	-
10.	**Badan Pembinaan Ideologi Pancasila**	Penyidik BNN pada Pasal 75 UU Narkotika meniadakan fungsi Penyidik Polri dan PPNS.	Banyak ditemukan kekaburan dan ketidakjelasan norma berakibat pada penegakan hukum yang diskriminatif dan tidak berkeadilan karena tidak adanya kesamaan persepsi penegak hukum (tidak sesuai dengan sila 2 dan sila 5 Pancasila).

Tabel 16.
Kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Polri dan BNN
(Pasal 81 UU Narkotika)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	**Direktorat Tindak Pidana Narkotika, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia**	-	Koordinasi antara Polri dan BNN dari sisi pencegahan masih dilaksanakan, dalam bentuk program penyuluhan bersama. Sedangkan dari sisi pemberantasan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan antara lain dengan bentuk operasi bersama dan pertukaran informasi inteligen. Terkait dengan kendala yang dihadapi, yakni tidak ada kontrol penyidikan antara yang dilakukan BNN dengan yang dilakukan oleh Polri. Irisan yang terjadi adalah terkait target penyidikan dimana terkadang target yang disasar oleh Penyidik Polri dan BNN sama. Untuk itu kerjasama dilakukan dengan bertukar informasi intelijen. Semua hasilnya dilaporkan kepada Direktur (di Kepolisian) dan kepada Deputi Pemberantasan sampai dengan Kepala BNN. Untuk mencegah di lapangan terjadi hal yang tidak diinginkan, maka tim tersebut bekolaborasi, membentuk tim bersama. Di BNN, saat ini sebagian besar masih diisi oleh anggota-anggota Polri yang masih aktif. Hal ini juga mengurangi terjadinya irisan di lapangan. Selanjutnya, antara penyidikan yang dilakukan oleh BNN dan yang dilakukan oleh Polri saling bertukar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 84 UU Narkotika.
2.	**LSM-Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Khatulistiwa**	-	Pola koordinasi antara penyidik Polda Kalbar dengan Penyidik BNNP Kalbar tidak terjadi tumpang tindih karena garis komando dan koordinasi berjalan sinergis di areanya masing-masing. Namun terdapat beberapa catatan sebagai berikut: a. Adanya perbedaan persepsi di masing-masing penyidik Polda dan BNNP dalam penanganan pengguna narkotika, dimana penyidik Polda mengacu pada Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika, sementara penyidik BNNP mengacu pada laporan keluarga pengguna yang meminta untuk direhabilitasi tanpa diproses hukum. Selanjutnya para penyidik sepakat mengacu pada Pasal

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			103 UU Narkotika yang menyerahkan kewenangan kepada Hakim dalam memeriksa perkara yang ditangani Polisi berdasarkan ahli, pendampingan advokat/bantuan hukum, dan dari saksi dan bukti bahwa tersangka adalah Pecandu yang layak direhabilitasi. Sebaiknya terdapat kesamaan persepsi antar penyidik Polda dan penyidik BNNP yang melakukan penanganan berdasarkan UU Narkotika saja. b. Penyidik Polda masih menggunakan KUHAP sebagai landasan hukum utama, sedangkan dasar hukum yang dijadikan patokan oleh penyidik BNN dalam melaksanakan wewenang penyidikan adalah UU Narkotika.
3.	**Kepolisian Resor Kabupaten Kubu Raya**	-	a. Terkait dengan koordinasi antar penyidik baik dari Polri, BNN, maupun dari PPNS lainnya sudah berjalan dengan baik. Penyidik dari Polres Kubu Raya telah melakukan koordinasi dengan BNN baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten. b. Dalam koordinasi BNN dan Polri di Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan yurisdiksi, BNN kabupaten tidak melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika tetapi hanya dalam hal pencegahan. Sementara untuk Polres Kabupaten Kubu Raya yang mana merupakan Kabupaten hanya dapat melakukan kegiatan pada pencegahan. Apabila terdapat target untuk penangkapan oleh BNN kabupaten/kota, maka Polres Kubu Raya ikut serta dalam membantu pengungkapan, namun tidak melakukan penyidikan terhadap target sehingga tidak terdapat tumpang tindih kewenangan.
4.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur**	-	Terkait dengan implementasi Pasal 81 UU Narkotika, selama ini pelaksanaan koordinasi antara penyidik BNNP Jatim dan Polda Jatim tidak mengalami kendala dan tidak tumpang tindih.

Tabel 17.
Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
(Pasal 104-Pasal 108 UU Narkotika)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	**Direktorat Tindak Pidana Narkotika, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia**	Membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam membantu pencegahan maupun pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sudah terpenuhi dan dalam UU Narkotika hak masyarakat tersebut dibentuk dalam suatu wadah (lembaga) yang dikoordinasi oleh BNN serta diatur dengan peraturan kepala BNN. Polri juga sudah memberikan hak terhadap masyarakat tersebut, salah satunya dalam bentuk pemberian penghargaan. Namun, terdapat kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak tersebut, yaitu ketidaktahuan masyarakat dalam mengakses pemenuhan haknya tersebut.
2.	**Direktorat Peran Serta Masyarakat, Badan Narkotika Nasional**	-	Masyarakat sudah berperan aktif dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi mantan Pecandu Narkotika. Hal ini terlihat adanya tempat-tempat rehabilitasi Pecandu Narkotika di beberapa wilayah, namun belum maksimal.
3.	**LSM-Inspirasi Keluarga Anti Narkoba Aceh**	a. Sebagai penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu melibatkan kepala desa (keuchik) setempat sebagai narahubung antara masyarakat yang melapor tindak pidana narkotika dengan APH. b. Selain itu juga perlu disiapkan *call centre* bagi masyarakat yang hendak melapor tidak secara tatap muka.	a. Penanganan penyalahgunaan narkotika yang harus direhabilitasi di Provinsi Aceh lebih banyak dilakukan oleh swasta/masyarakat daripada oleh pemerintah setempat. b. Pemerintah Daerah Provinsi Aceh telah membuat Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Namun Qanun (perda) tersebut belum tersosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh. c. Masyarakat masih takut melapor tindak pidana narkotika karena ada kekhawatiran mengenai jaminan keamananannya. d. Selain itu masyarakat juga masih minim mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah. e. Di sisi lain sebagian masyarakat juga masih menganggap bahwa apabila ada anggota keluarga yang menjadi Penyalah Guna Narkotika merupakan aib bagi keluarga sehingga malu dan enggan melapor untuk direhabilitasi.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
4.	**Kepolisian Daerah Aceh**	a. Agar masyarakat terlibat dalam upaya penanggulangan narkoba di wilayah Polda Aceh dengan melakukan pelaporan adanya tindak pidana narkotika. Di kampung sudah membentuk Kampung Bersinar (kampung Bersih dari Narkoba), dimana di kampung tersebut misalnya di dekat perairan (pantai) ada yang disebut sebagai panglima laut yang memiliki tugas menjaga, mengkoordinir, dan melakukan pengawasan terhadap nelayan dan kapal-kapal yang keluar dan masuk di daerahnya. Lalu di desa juga dikanal adanya tetua kampung (*tuha peut*) berjumlah 4 orang di setiap kampung yang bekerja sama juga dengan Babinkamtibmas dan Babinsa yang juga bekerjasama dengan aparat desa (kepala desa, sekretaris desa, dan ketua pemuda), Polsek, dan BNNK (di kabupaten yang sudah ada BNNK). b. Sudah banyak masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan peredaran narkoba di Aceh yang turut berkontribusi terhadap pengungkapan kasus yang ada. Laporan masyarakat yang ada dilanjutkan dengan penyelidikan oleh anggota kepolisian karena dalam kasus narkoba harus tertangkap tangan dan harus ada pada dirinya. Setiap pelapor yang memberikan informasi dugaan peredaran narkoba tidak diungkap identitasnya. c. Kerjasama antara kepolisian, tetua desa/kampung, pengurus desa, babinkamtibmas, babinsa dan	Pasal 106 UU Narkotika menyebutkan berbagai hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam berbagai bentuk. Dalam pelaksanaannya di wilayah Polda Aceh terdapat beberapa catatan yaitu: a. Masih minimnya masyarakat yang mau melaporkan tentang adanya penyaalahgunaan narkotika. b. Sudah terlaksananya pelayanan bagi masyarakat dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. c. Masyarakat belum memberikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. d. Masyarakat sudah memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN yaitu dengen penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) bagi pelapor. e. Masyarakat memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan yaitu dengan melengkapi dengan surat panggilan.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		BBNK sudah ada di 5 Kabupaten di Aceh yaitu di Banda Aceh, Sigli, Bereun, Langsa, Tamiyang, dan Gayo Lues.	
5.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh**	-	a. Pasal 70 huruf e UU Narkotika mengatur bahwa salah satu tugas BNN adalah memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Terkait dengan hal tersebut terdapat kendala berupa *mindset* dan kesadaran masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang yang belum bisa diubah dalam waktu cepat karena sudah terbangun kebiasaan interaksi permisif atas aktivitas di lingkungan tersebut. Selain itu pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika antar kementerian/lembaga masih berjalan parsial. b. Terkait dengan Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 UU Narkotika, BNNP Aceh menginisiasi terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilakukan dengan cara menjaring informasi dan keluhan atau masukan dari masyarakat mengenai persoalan narkotika. Agar masyarakat semakin aktif, BNNP Aceh juga memberikan pelatihan atau pembekalan agar dapat melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkotika. Lebih lanjut, terhadap masyarakat yang telah berperan serta secara aktif, BNNP Aceh menjamin kerahasiaannya dan melindungi agar pelapor tidak menjadi korban atau ditersangkakan. Laporan juga sudah dapat disampaikan melalui *call center* dan aplikasi secara *online* yang kemudian ditindaklanjuti sesuai kategori pengaduan atau informasi.
6.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala**	-	a. Masyarakat kurang berperan serta. Masyarakat kurang percaya pada penegakan hukum terhadap UU Narkotika. Ada anggapan bahwa pelaku narkotika setelah di tangkap kemudian dibebaskan (pelaku tidak sampai diproses di pengadilan). Masyarakat

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			bukan tidak percaya kepada undang-undangnya, akan tetapi tidak percaya pada penegakan hukumnya. b. Narapidana di Provinsi Aceh, 2/3-nya adalah pelaku tindak pidana narkotika. Sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, terdapat sekitar 1444 kasus di Tahun 2016 kemudian menjadi 1665 kasus di Tahun 2018, sehingga ada kecenderungan meningkat. Untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan narkotika seharusnya ada *funding*, misalnya BNNP melibatkan akademisi untuk mencari solusi-solusi dalam penegakan hukum atau pemberantasan narkotika, sehingga bisa memberikan masukan-masukan terkait kebijakan kriminal dalam hal narkotika kepada pemerintah di dalam pengaturan UU Narkotika.
7.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura**	Diperlukan cara agar peran serta masyarakat dapat meningkat seiring dengan perlindungan dari negara untuk masyarakat. Karena apabila negara memberikan perlindungan kepada masyarakat maka masyarakat akan merasa aman untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.	Di Provinsi Kalimantan Barat peran masyarakat dalam membantu pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika terlihat masih rendah. Masyarakat di perbatasan terbiasa berkunjung ke negara tetangga untuk berdagang, namun hal ini disalahgunakan masyarakat untuk melaksanakan transaksi narkotika. Pemerintah di Kota Pontianak belum mampu melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika secara masif.
8.	**Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh**	Diperlukan sosialisasi yang lebih masif lagi dari tokoh masyarakat dan agama di Provinsi Aceh untuk memperkuat perlawanan terhadap tindak pidana narkotika.	Terkait dengan implementasi Pasal 104 UU Narkotika, masyarakat Provinsi Aceh sudah berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan maupun pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Prekursor Narkotika, namun diperlukan sosialisasi yang lebih masif lagi dari tokoh masyarakat dan agama di Provinsi Aceh untuk memperkuat perlawanan terhadap tindak pidana narkotika.
9.	**Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak**	-	Masyarakat di Kalimantan Barat turut aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Prekursor Narkotika melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang bersifat pemberdayaan masyarakat seperti membuat Kaderisasi di

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			Desa-desa serta terdapat fasilitator-fasilitator untuk dilakukan penyuluhannya tersebut.
10.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat**	-	Terkait Pasal 104 UU Narkotika, masyarakat Provinsi Kalimantan Barat telah aktif dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan terbentuknya agen-agen pemulihan yang dikelola rehabilitasi, penggiat anti narkoba yang dikelola bidang P2M serta dukungan informasi yang diterima dari masyarakat guna mendukung pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, BNNP Kalbar telah melaksanakan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosialisasi. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan fasilitas masyarakat, ketahanan individu dan keluarga, sektor yang telah dilakukan oleh BNNP Kalbar terbagi beberapa bagian yaitu: kelompok pendidikan, pengusaha, rakyat biasa, dan pemerintahan.
11.	**Kepolisian Resor Kabupaten Kubu Raya**	-	a. Peran serta masyarakat Kabupaten Kubu Raya sudah cukup besar dengan memberikan informasi terkait dengan kegiatan narkotika yang ada. Dengan adanya penyuluhan ke kecamatan yang bekerjasama dengan BNN dan masyarakat dapat menghubungi nomor layanan yang sudah tersedia maupun media sosial. b. Terkait hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 106 huruf b UU Narkotika sudah terpenuhi hak-hak masyarakat dimana masyarakat dapat langsung memberikan informasi maupun laporan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kubu Raya dan masyarakat kubu Raya juga diberikan ruang untuk memenuhi hak serta mendapatkan perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
12.	**Kepolisian Resor Kabupaten Sampang**	-	Masyarakat bisa memberikan informasi tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada APH selanjutnya APH menindak lanjuti informasi tersebut. Sedangkan kendala yang dihadapi masyarakat masih takut melaporkan/memberikan informasi tentang penyalahgunaan narkotika di wilayahnya karena takut terancam jiwanya.
13.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur**	-	Terkait dengan implementasi Pasal 57 dan Pasal 58 UU Narkotika, selama ini sudah banyak bermunculan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat namun belum merata di seluruh kabupaten/kota. Program BNN untuk membentuk IBM pada Desa Bersinar. Partisipasi masyarakat juga tercermin dengan beberapa LSM untuk menjadi relawan dan pegiat anti narkotika seperti JAMAN, GMDM, GRANAT, INSANO, HIPAKAD, dll. Terkait dengan implementasi Pasal 104 UU Narkotika, keterlibatan masyarakat dalam pencegahan maupun pemberantasan tercermin dengan banyaknya pengaduan masyarakat melalui *call center* BNNP Jatim, dan banyaknya Pecandu yang datang secara sukarela ke BNNP Jatim untuk di rehabilitasi.

Tabel 18.
Ketidakjelasan Frasa "Memiliki, Menyimpan, Menguasai" dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika

(Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia**	Salah satu cara untuk mencegah pengguna narkotika dapat dikenakan Pasal 111 hingga Pasal 114 UU Narkotika adalah dengan mengacu pada "gramasi", ketika seseorang sesuai gramasi pengguna yang telah ditentukan maka orang tersebut dapat disebut sebagai pengguna narkotika.	Pasal 111 hingga Pasal 114 UU Narkotika sangat mudah untuk dibuktikan. Oleh karena itu, meskipun seseorang hanya merupakan seorang pengguna narkotika namun sangat dimungkinkan juga memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 111 hingga Pasal 114 UU Narkotika tersebut (pasal karet).
2.	**Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Badan Narkotika**	-	Pada praktiknya APH sering menggunakan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika untuk memidanakan Penyalah Guna narkotika, sebab terdapat frasa "memiliki,

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Nasional		menyimpan, menguasai" dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika yang secara otomatis unsur-unsur tersebut terpenuhi oleh Penyalah Guna Narkotika, meskipun unsur delik tersebut tidak memuat unsur *mens rea* yaitu, tujuan atau maksud jahat dari kepemilikan narkotika terebut.
3.	**Direktorat Peran Serta Masyarakat, Badan Narkotika Nasional**	-	Perlu dilihat kembali perumusan sasaran pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, sebab kedua pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum terhadap Pecandu Narkotika dan berpotensi menimbulkan multitafsir. Kebijakan yang menyikapi secara represif kasus penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika yang juga dihadapkan dengan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Pengguna narkotika yang bukan pengedar ketika dihadapkan didepan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Maka apabila pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, sekaligus juga akan memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.
4.	***Institute For Criminal Justice Reform***	-	Permasalahan Pasal 111 dan 112 UU Narkotika, yakni: a. Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 UU Narkotika tidak menyebutkan unsur kesengajaan sehingga selalu dapat ditempelkan pada semua jenis perbuatan. Risalah pembahasan menunjukkan bahwa ketiga pasal tersebut merujuk kepada pasar gelap narkotika, namun unsur pasal-pasal tersebut tidaklah sesuai apabila ditempelkan dengan pasar gelap. Lebih lanjut, Pasal 112 UU Narkotika dalam Putusan Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 telah dikritik oleh Mahkamah Agung dengan menyebutkan bahwa Pasal 112 merupakan pasal karet. b. Pasal 111 dan 112 UU Narkotika memiliki ancaman pidana yang lebih tinggi dengan unsur yang lebih sedikit

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			dibandingkan dengan Pasal 127 UU Narkotika yang memiliki unsur yang lebih banyak dengan ancaman pidana yang lebih rendah. c. Berkaitan dengan peraturan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pasal 112 UU Narkotika merupakan pasal karet, terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA 3/2011) yang mengaTur bahwa bahwa hakim boleh menerobos ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika karena Jaksa seringkali memidana kasus narkotika hanya dengan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika. Selanjutnya Mahkamah Agung menekankan bahwa ketentuan untuk menempatkan di tempat rehabilitasi sudah ada di KUHAP maupun di UU Narkotika. Hal tersebut menjadikan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle* Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator)* di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA 4/2010) tidak efektif akibat adanya SEMA 3/2011.
5.	**Direktorat Tindak Pidana Narkotika, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia**	Idealnya, Pasal 111 dan Pasal 112 atau pasal-pasal lain yang rumusannya menggunakan kata-kata memiliki, menyimpan, atau menguasai dipertegas dengan menambakan frasa kata "yang terbukti terkait dengan peredaran gelap/ilegal Narkotika". Sehingga dengan demikian, penambahan frasa kata tersebut dapat menjadi pembeda dengan rumusan pasal yang mengatur tentang pidana penyalahgunaan narkotika. Dengan terbitnya SEMA 4/2010 dapat dijadikan acuan bagi para penegak hukum, sehingga hal tersebut saat ini tidak menjadi sesuatu yang menimbulkan permasalahan dalam	Rumusan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika, tidak membedakan apakah peruntukan bagi pelaku tindak pidana peredaran ilegal atau pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Makna ini harus dibedakan antara Pecandu dan pengedar. Sehingga harus ditegaskan dengan frasa "yang terbukti terkait dengan peredaran gelap/ilegal Narkotika". Atas pasal-pasal yang mencantumkan kata-kata "memiliki", "menyimpan", atau "menguasai", merupakan satu kelemahan yang substansial dalam perumusan. Hal ini karena dalam penerapannya rumusan pasal tersebut tidak membedakan apakah diperuntukan bagi "pelaku tindak pidana peredaran gelap/illegal narkotika" atau "pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika", sehingga sebutan pasal karet cukup mewakili kondisi permasalahan tersebut.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		pelaksanaannya, karena di dalam proses penyidikan sudah terpenuhi semua unsurnya. Sehingga pengaturan dalam SEMA 4/2010 dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang karena sifat penggolongan narkotika jenis baru agar dapat cepat diakomodir.	Terkait pemidanaan yang diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, lebih tepatnya dapat dikatakan bahwa Pasal 112 UU Narkotika seharusnya diterapkan kepada pelaku tindak pidana peredaran gelap/ilegal, sementara Pasal 127 UU Narkotika diterapkan untuk pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penggunaan frasa kata "bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 UU Narkotika, seharusnya dimaknai bahwa pelaku Penyalah Guna adalah pelaku tindak pidana yang tidak menimbulkan korban atau kerugian bagi orang lain atau sering disebut dengan "*victimless crime*" atau "*crime without victim*" sehingga penjatuhan hukuman kepadanya lebih tepat menggunakan pendekatan "*restorative*" (pemulihan/mengembalikan keadaan agar menjadi lebih baik) bukan "*retributive*" atau pembalasan (teori pemidanaan). Di sisi lain, pelaku tindak pidana peredaran gelap yang lebih tepat dipidana dengan pendekatan *retributive*, karena akibat dari perbuatan pidana tersebut jelas ada korbannya, yaitu para pengguna narkotika dan sudah barang tentu yang bersangkutan pasti mengalami kerugian. Penerapan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika serta pasal-pasal lainnya yang rumusannya menggunakan kata-kata "memiliki, mempunyai, menguasai" juga diterapkan kepada pelaku penyalahguna narkotika, yang semestinya lebih tepat dikenai Pasal 127 UU Narkotika. Yang melatarbelakangi diantaranya karena panti rehabilitasi atau sarana pendukung yang lain tidak ada, sehingga dipaksakan dengan Pasal 112 UU Narkotika, padahal memiliki makna yang berbeda.
6.	**Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung**	Guna menerapkan *Restorative Justice* dalam UU Narkotika perlu merevisi definisi "pengguna" pada UU Narkotika yakni dalam frasa "memiliki, menyimpan, menguasai". Untuk itu perlu dibentuk ketentuan yang tidak memberi ruang penafsiran pada seorang yang dikategorikan	Perkara kasasi Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, Mahkamah Agung pada pertimbangannya menyatakan: *"Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan.*

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		sebagai pengguna. Perlu dipertegas batasan perbuatan yang dilarang antara penyalahguna dan kualifikasi tindak pidana narkotika lainnya, juga perbuatan mengedarkan narkotika. Unsur-unsur dari ketentuan Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 UU Narkotika yang mempunyai arti memiliki, menyimpan, dan menguasai hendaknya dipertegas untuk kualifikasi setiap jenis tindak pidana narkotika.	*Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut".* Berdasarkan putusan tersebut, terdapat yurisprudensi bahwa frasa *"memiliki, menguasai, menggunakan"* harus dilihat maksud dan tujuannya.
7.	**Direktorat Narkotika, Badan Narkotika Nasional**	-	Penerapan ancaman hukuman bagi Penyalah Guna Narkotika sering menimbulkan perdebatan mengenai status pelaku. Dimana pelaku Penyalah Guna Narkotika dapat dianggap sebagai Penyalah Guna atau dapat dianggap sebagai orang yang memiliki dan menguasai narkotika. Inti permasalahan pada kondisi seperti ini dikarenakan kurang tegasnya rumusan mengenai batasan mengenai sejak kapan seseorang dianggap sebagai Penyalah Guna atau dianggap memiliki dan/atau menguasai narkotika. Selain itu, penyalah gunaan narkotika pada umumnya terlebih dahulu memiliki dan/atau menguasai narkotika tersebut sebelum menggunakan narkotika yang dikuasai/dimilikinya. Akibatnya unsur Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (2), dst (pasal-pasal dengan unsur memiliki dan/atau menguasai narkotika) dapat dikenakan kepada Penyalah Guna Narkotika. Selain itu Penyalah Guna Narkotika juga memenuhi unsur Pasal 127 UU Narkotika. Namun dalam pelaksanaanya telah diambil solusi terhadap situasi ini, yakni dengan menjadikan SEMA 4/2010 sebagai pedoman bagi penyidik dalam menerapkan pasal. SEMA 4/2010 yang dilaksanakan oleh Dit. Narkotika BNN digunakan sebagai acuan guna menentukan apakah seseorang merupakan Pecandu, Penyalah Guna, atau orang yang menguasai atau memiliki narkotika (sebagaimana diancam dengan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika). Solusi ini sebenarnya masih kurang ideal, mengingat SEMA merupakan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			pedoman bagi Hakim, bukan bagi penyidik. Kasus ini merupakan salah satu contoh mengapa perlu dilaksanakannya revisi terhadap UU Narkotika. Selain itu Penerapan SEMA 4/2010 hanya berlaku terhadap sangkaan Pasal 111 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, sedangkan terhadap Pasal 111 ayat (2) dan/atau Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika tidak berlaku persangkaan sebagai Penyalah Guna atau konsumsi pribadi. Pokok permasalahan pada Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika adalah kurang tegasnya rumusan perihal batasan seseorang dianggap sebagai Penyalah Guna atau dianggap memiliki dan/atau menguasai narkotika.
8.	**Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Kementerian Sosial**	Pada pasal-pasal tersebut perlu dijelaskan secara rinci tujuan, niat dan durasi waktu seseorang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika tersebut apakah untuk konsumsi pribadi atau untuk di edarkan/dijual. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan pasal antara Pecandu atau Penyalah Guna Narkotika untuk konsumsi pribadi dengan pengedar dan/atau bandar narkotika.	-
9.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur**	-	Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika multitafsir sehingga tidak dapat digunakan untuk membedakan Pecandu dan pengedar secara jelas. Hal ini menyebabkan banyak Pecandu Narkotika dituntut sama halnya dengan pengedar narkotika. Kedua ketentuan tersebut seringkali digabungkan (alternatif) dalam suatu perkara sehingga putusan pidana menjadi lebih berat bagi Pecandu Narkotika. Hanya sebagian kecil APH yang menerapkan Pasal 127 UU Narkotika secara tunggal.
10.	**Badan Pembinaan Ideologi Pancasila**	-	Frasa “memiliki, menyimpan, menguasai narkotika pada Pasal 112 UU Narkotika menimbulkan multitafsir dan mengkakibatkan ketidakjelasan kapan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			seseorang dianggap memiliki/menguasai narkotika. Sehingga ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan norma yang berdampak pada penegakan hukum yang diskriminatif dan tidak berkeadilan karena tidak adanya kesamaan persepsi penegak hukum (tidak sesuai dengan sila ke-2 dan sila ke-5 Pancasila).

Tabel 19.
Ketidakjelasan Ketentuan Pidana dalam Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika

(Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	**Direktorat Peran Serta Masyarakat, Badan Narkotika Nasional**	Perlu dituangkan dalam penjelasan UU Narkotika dan adanya pembedaan terhadap penjatuhan hukuman terhadap masing-masing kriteria memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut.	Ketentuan pasal tersebut menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya karena adanya ketidakjelasan bagi APH dalam menetapkan hukumannya. Pada praktiknya Penyalah Guna Narkotika ketika dihadapkan dalam proses peradilan akan dikenakan Pasal 127 dan Pasal 112 UU Narkotika yang saling tumpang tindih. Penyalah Guna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka perbuatan yang dilakukan Penyalah Guna tersebut akan bersinggungan dengan kriteria sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 112 UU Narkotika yaitu unsur menguasai yang akhirnya dipergunakan sendiri. Dimana orang yang menyalahgunakan narkotika pasti menguasai narkotika tersebut lebih dahulu.
2.	**Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Badan Narkotika Nasional**	-	Penerapan Pasal 112 UU Narkotika masih sering tertukar dengan Pasal 127 UU Narkotika atau sebaliknya dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Hal tersebut dikarenakan tidak semua APH memiliki persepsi yang sama dalam mengimplementasikan Pasal 127 UU Narkotika. Sebab, Pasal 127 UU Narkotika sering ditempatkan pada posisi subsidair dalam dakwaan maupun tuntutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa APH masih menjerat terdakwa para Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan Pasal 112 UU Narkotika dimana unsur pidananya

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			mudah untuk dibuktikan. Sehingga, hal tersebut bertentangan dengan nilai filosofis UU Narkotika yang sangat tegas terhadap para pelaku peredaran gelap narkotika, namun humanis terhadap para Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika.
3.	***Institute For Criminal Justice Reform***	-	a. Ketentuan Pemidanaan dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika terkait Penyalah Guna yang merujuk ketentuan pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika tidak sesuai karena ketiga pasal tersebut tidak memuat istilah Penyalah Guna di dalam ketentuannya. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut mengakibatkan adanya permasalahan inkonsistensi pemetaan kualifikasi Pecandu dan Penyalah Guna. b. Persidangan sangat bergantung pada Pasal 127 UU Narkotika karena jika tidak didakwa dalam Pasal 127 UU Narkotika maka hakim tidak dapat melakukan rehabilitasi sehingga yang bisa dilakukan hanya menerobos minimum khusus. Adapun rehabilitasi masih selalu diartikan rehabilitasi medis atau rawat inap dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan rawat jalan dapat mengurangi angka pemenjaraan yang tinggi dan memangkas biaya yang cukup tinggi karena terdapat beberapa jenis penggunaan narkotika yang secara medis tidak perlu dilakukan rehabilitasi.
4.	**Direktorat Tindak Pidana Narkotika, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia**	-	Pemaknaan "Penyalah Guna" tidak menitik beratkan pada tingkat penggunaan pelaku Penyalah Guna, yaitu: coba pakai atau rekreasional, teratur pakai, atau Pecandu. Untuk memenuhi rasa keadilan bagi pelaku rekreasional atau pelaku teratur pakai atau pelaku Pecandu sangat bergantung kepada penilaian Hakim di persidangan. Praktiknya, Pasal 127 UU Narkotika diterapkan apabila fakta-fakta penyidikan didapati hal-hal sebagai berikut: a. pelaku tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika atau sesaat setelah menggunakan narkotika, hal itu dikuatkan dengan hasil tes urine yang positif; b. barang bukti yang ditemukan di bawah SEMA 4/2010 atau tanpa barang bukti;

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			c. pelaku tidak terlibat dengan jaringan peredaran gelap/ilegal narkotika; d. dapat dibuktikan/direkomendasikan melalui hasil asesmen bahwa pelaku adalah memiliki ketergantungan terhadap pemakaian narkotika, baik ringan, sedang, ataupun berat. Kriteria Penyalah Guna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan dalam UU Narkotika tidak konsisten diterapkan mulai Pasal 54, Pasal 103 sampai Pasal 127 UU Narkotika.
5.	**Direktorat Pengawasan Produksi dan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Badan Pengawas Obat dan Makanan**	-	Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika berpotensi menimbulkan multitafsir karena adanya ketidakjelasan bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana karena kedua pasal tersebut dapat dimaknakan orang yang membawa dan menggunakan narkotika. Pasal 112 UU Narkotika mengatur substansi sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, sedangkan Pasal 127 UU Narkotika mengatur substansi sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika Golongan I dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun. Secara gramatikal, kedua ketentuan tersebut dapat menimbulkan multitafsir sehingga seseorang bisa dikenakan kedua pasal tersebut karena Penyalah Guna juga pasti memiliki atau menguasai barang yang digunakannya.
6.	**Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Kementerian Sosial**	Melihat terdapatnya potensi multitafsir dari kedua pasal tersebut diperlukan adanya revisi yang menggambarkan konsitensi terhadap kata perkata dalam setiap pasalnya.	Ketentuan Pasal 112 dan pasal 127 ayat (1) UU Narkotika berpotensi multitafsir dalam pelaksanaannya karena terdapat perbedaan hukuman bagi penyalahguna Narkotika. Kedua pasal ini memiliki pemaknaan orang yang membawa dan menggunakan narkotika, namun dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika terdapat kalimat “bagi diri sendiri” sedangkan di dalam Pasal 112 UU Narkotika tidak tercantum kalimat tersebut sebagai pembeda dengan Pasal 112 UU Narkotika. Ketidakjelasan pendefinisian atas kriteria terhadap Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			berdampak pada penanganan yang sama dengan bandar ataupun pengedar narkotika. Pada Pasal 127 UU Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan menggunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan seperti dipaksa atau diancam yang membuatnya terpaksa menggunakan narkotika atau menggunakan narkotika tanpa mengetahui sebelumnya bahwa benda tersebut adalah narkotika. Namun, pada pelaksanaannya definisi dan kualifikasi dari subjek Penyalah Guna Narkotika, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika masih mempunyai tafsiran yang ambigu, sehingga menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan mengakibatkan adanya perbedaan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum. Oleh karena itu, pemilahan definisi Pecandu Narkotika, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika perlu dilakukan agar penanganan atau tindakan yang akan dilakukan dalam pemberantasan narkotika lebih tepat.
7.	**Direktorat Narkotika, Badan Narkotika Nasional**	Pasal-pasal pemidanaan dalam UU Narkotika sebaiknya dilakukan perubahan rumusan dengan merujuk pada substansi yang diatur dalam SEMA 4/2010 terutama terhadap batasan dimana seseorang dianggap sebagai Penyalah Guna atau dianggap memiliki dan/atau menguasai narkotika. Mengingat dalam proses penyalahgunaan narkotika sebagian besar orang terlebih dahulu memiliki dan/atau menguasai narkotika tersebut.	-
8.	**LSM-Inspirasi Keluarga Anti Narkoba Aceh**	Disharmoni antara Pasal 54 dengan Pasal 127 UU Narkotika menimbulkan multitafsir sehingga memerlukan harmonisasi pada perubahan UU Narkotika. Pasal 127 UU Narkotika yang mengatur bahwa Penyalah Guna dipidana penjara menimbulkan ketidakjelasan dan	Terdapat disharmoni antara Pasal 112 dengan Pasal 127 UU Narkotika. Potensi disharmoni ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana narkotika untuk berlindung agar terhindar dari sanksi pidana yang lebih berat. Disharmoni antara Pasal 112 dengan Pasal 127 UU Narkotika tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		bertentangan dengan tujuan dibentuknya UU Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d UU Narkotika di mana Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika dijamin upaya rehabilitasi medis dan sosialnya. Sehingga, Pasal 127 UU Narkotika perlu dihapus agar tidak menimbulkan multitafsir.	penerapannya.
9.	**Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak**	-	BBPOM Pontianak tidak menggunakan Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika tersebut namun BBPOM Pontianak mengkritisi bahwa di pasal tersebut memiliki ketentuan yang berbeda namun dalam membaca kedua pasal tersebut harus dibaca secara menyeluruh dengan melihat definisi dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika. Dalam pelaksanaannya penyidik BPOM, dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika mengatur tentang hukuman untuk setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Sementara itu pasal 112 UU Narkotika mengatur bagi orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Hal ini tentu akan menyebabkan kesulitan penyidik dalam menentukan pasal dugaan yang dilanggar khususnya untuk kasus seseorang yang menggunakan dan menyediakan. Terdapat kemungkinan unsur menggunakan Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika diabaikan/ tidak dibuktikan demi tuntutan hukuman lebih tinggi dan maksimal terdapat di Pasal 112 UU Narkotika.
10.	**LSM-Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Khatulistiwa**	a. Sebaiknya Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sepanjang frasa "*setiap Penyalah Guna*", direvisi menjadi "*Setiap Penyalah Guna dengan yang terbukti melakukan kegiatan peredaran gelap tanpa hak atau melawan hukum*". Fokusnya adalah tidak setiap penyalahgunaan merupakan kejahatan narkotika sebagaimana pada Pasal 112 UU Narkotika, karena bisa jadi	Terkait Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, APH masih memandang Penyalah Guna sebagai penjahat. APH harus memahami bahwa: • Kecanduan narkoba adalah penyakit otak kronis yang menyebabkan dorongan untuk mencari zat dan menggunakannya, meskipun memiliki konsekuensi berbahaya bagi individu yang kecanduan dan orang di sekitar mereka. Dampak jika tidak ditangani dengan serius dapat menyebabkan perubahan dalam struktur pada fungsi

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		seorang Penyalah Guna memiliki narkotika untuk dipergunakan sendiri, dan bukan untuk diedarkan. b. Sebaiknya APH dalam menegakkan hukum tidak hanya mengacu pada kepastian hukum semata, namun melihat pada kepentingan rehabilitasi medis dan sosial yang dapat memutus rantai peredaran narkoba, terlebih juga masa rehabilitasi akan diperhitungkan sama dengan dengan menjalani masa hukuman.	otak. • Dalam SEMA 4/2010 diatur bahwa Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika dapat ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika ditemukan barang bukti yang dipakai dalam 1 hari dengan rincian antara lain: a) Kelompok metamphetamine (shabu): 1 gram b) Kelompok MDMA (ekstasi): 2,4 gram/8 butir c) Kelompok Heroin: 1,8 gram d) Kelompok Kokain: 1,8 gram e) Kelompok Ganja: 5 gram f) Daun Koka: 5 gram g) *Meskalin*: 5 gram h) Kelompok *Psilosybin*: 3 gram i) Kelompok LSD (d-*lysergic acid diethylamide*): 2 gram j) Kelompok PCP (*phencyclidine*): 3 gram k) Kelompok *Fentanil*: 1 gram l) Kelompok *Metadon*: 0,5 gram m) Kelompok *Morfin*: 1, 8 gram n) Kelompok *Petidin*: 0.96 gram o) Kelompok *Kodein*: 72 gram p) Kelompok *Bufrenorfin*: 32 mg
11.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala**	-	Terkait Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 127 UU Narkotika, tidak perlu diberikan penjelasan lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut. Frasa memiliki adalah sesuatu yang sudah umum. Kalau sesuatu yang sudah umum diketahui oleh orang pada umumnya, maka tidak perlu diberikan penjelasan. Memiliki dan menguasai, sudah pasti berbeda, mungkin bisa diinterpretasi dengan gramatika menurut bahasa saja sudah cukup. Kalau dengan interpretasi gramatikal tidak bisa, dapat menggunakan interpretasi sosiologis, perkembangan masyarakat. Unsur-unsur obyektif tidak perlu diinterpretasikan, apalagi meminta ahli berkaitan dengan memiliki, seharusnya hakim mengetahui apa yang dimaksud dengan memiliki.
12.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur**	-	Penerapan Pasal 127 UU Narkotika tidak berdiri sendiri karena penyidik tidak dapat melakukan penahanan terhadap tersangka, sehingga diterapkan Pasal 112 UU Narkotika. Implikasinya perkara harus

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			dilanjutkan pada proses peradilan pidana dengan vonis hukuman pidana penjara, yang akhirnya menyebabkan lembaga pemasyarakatan menjadi penuh (*over capacity*).

Tabel 20.
Disharmoni antara UU Narkotika dengan KUHAP

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	**Direktorat Peran Serta Masyarakat, Badan Narkotika Nasional**	-	Terdapat potensi disharmoni UU Narkotika dengan beberapa ketentuan KUHAP, yakni penggunaan frasa-frasa yang tidak dikenal dalam KUHAP seperti "bahan bukti", dan kewenangan penyidik. Selain itu, disharmoni pengaturan juga terjadi dalam hal pengaturan mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimana ketentuan Pasal 54 UU Narkotika secara tegas menyebut bahwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (PP Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika), rumusan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini menggunakan kata "dan/atau" yang dapat diartikan sebagai suatu pilihan rehabilitasi, bukan suatu tahapan rehabilitasi yang wajib dijalani oleh Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
2.	**Direktorat Psikotropika dan Prekursor, Badan Narkotika Nasional**	-	Terkait dengan kewenangan penyidikan, Pasal 70 UU Narkotika mengatur kewenangan Penyidik BNN yang berbeda dengan kewenangan Penyidik Kepolisian yang diatur dalam KUHAP. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3.	**Kepolisian Daerah Aceh**		a. Potensi disharmoni atas adanya perbedaan pengaturan mengenai kewenangan penangkapan dalam Pasal 76 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur bahwa penangkapan "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang lagi selama 3 x 24 jam. Dimana dalam Pasal 75 kewenangan tersebut merupakan kewenangan Penyidik BNN dan tidak berlaku bagi penyidik Kepolisian. b. Pada pelaksanaannya penyidik dari Polda Aceh juga menggunakan Pasal 76 UU Narkotika tersebut sebagai dasar penangkapan, dimana pada dasarnya hal tersebut dapat dijadikan dasar praperadilan karena penyidik kepolisian melakukan penangkapan diluar pengaturan dari KUHAP yang berlaku bagi penyidik Kepolisian yang hanya selama 1 x 24 jam.

Tabel 21.
Belum adanya pengaturan mengenai Asesmen Terpadu dalam UU Narkotika

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia**	Dengan diaturnya Tim Asesmen Terpadu narkotika di dalam UU Narkotika, diharapkan pusat-pusat rehabilitasi juga akan makin banyak bermunculan dan merata di berbagai daerah, serta lebih baik komposisi SDM dalam Tim Asesmen Terpadu narkotika didominasi oleh tenaga medis dalam Tim Asesmen Terpadu.	Tim Asesmen Terpadu narkotika hanya diatur dalam peraturan bersama bukan dalam UU Narkotika, sehingga kekuatan penganggarannya menjadi kurang maksimal.
2.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura**	Diperlukan penambahan norma mengenai Tim Asesmen Terpadu dalam UU Narkotika, yang selanjutnya pengaturan Tim Asesmen Terpadu secara rinci dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya.	Peran Tim Asesmen Terpadu penting dalam membantu pelaksanaan P4GN. Pengaturan Tim Asesmen Terpadu hanya diatur dalam peraturan BNN dan peraturan bersama, dalam hal ini masyarakat masih awam terkait peratruan tersebut dan timbul pertanyaan dasar hukum pengaturan Tim Asesmen Terpadu .
3.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh**	a. Agar pengaturan mengenai asesmen terpadu dapat dinormakan dalam revisi UU Narkotika. Mengingat pengaturan mengenai asesmen terpadu masih pada instansi penegak hukum masing-masing.	a. Asesmen terpadu ditujukan untuk menentukan nasib seseorang dipidana atau rehabilitasi, namun dasar hukum mengenai asesmen terpadu adalah peraturan bersama, bukan undang-undang. b. Terkait dengan penentuan penegakan hukum pidana dan rehabilitasi tersebut,

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		b. agar rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu untuk rehabilitasi bagi Pecandu atau Penyalah Guna Narkotika bersifat mengikat hakim dalam menyusun putusan. c. Penormaan asesmen terpadu dalam revisi UU Narkotika dapat menjadi pedoman bersama bagi tiap-tiap instansi penegak hukum agar terdapat kesamaan pemahaman dalam penentuan rehabilitasi.	adalah mengenai Tim Asesmen Terpadu. Di mana tim tersebut merupakan kewenangan BNNP Aceh untuk membentuknya. Dalam Tim Asesmen Terpadu terdapat unsur hukum yakni BNNP Aceh, Polda Aceh, dan Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Aceh, serta unsur medis yakni dokter dan psikolog. Lebih lanjut Tim Asesmen Terpadu tersebut selalu merekomendasikan agar Pecandu atau Penyalah Guna untuk direhabilitasi, namun rekomendasi tersebut tidak selalu dijadikan acuan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan.
4.	**Kepolisian Daerah Aceh**	Perlu memasukkan pengaturan mengenai asesmen terpadu ke dalam perubahan UU Narkotika	Asesmen Terpadu belum diatur dalam UU Narkotika. Berdasarkan Perpol 8/2021 perlu dimasukkan mengenai asesmen terpadu ke dalam perubahan UU Narkotika karena saat ini antara asesmen terpadu dengan UU Narkotika belum terhubung dengan adanya Perpol 8/2021, maka perlu diatur dalam perubahan dan juga selama ini Tim Asesmen Terpadu yang dibentuk oleh BNN melibatkan anggota Polri didalamnya.
5.	**Kepolisian Resor Kabupaten Kubu Raya**	Dalam UU Narkotika belum mengatur terkait dengan asesmen terpadu karena pengaturannya hanya terdapat dalam peraturan bersama, sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam UU Narkotika.	a. Tim Asesmen Terpadu selama ini dalam menangani rehabilitasi masih menjadi tanggungjawab BNNP, sehingga anggota yang menjadi Tim Asesmen Terpadu berasal dari Direktorat Narkoba ditingkat Provinsi sedangkan Polres Kubu Raya belum dilibatkan. Apabila dibutuhkan untuk melakukan asesmen terpadu, maka Polres Kubu Raya ataupun kabupaten lainnya yang tidak memiliki Tim Asesmen Terpadu harus bersurat terlebih dahulu ke provinsi agar dapat diproses permintaan Tim Asesmen Terpadu tersebut. b. Tim Asesmen Terpadu diberikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan perannya dalam sebuah kasus, tidak serta merta dapat mengajukan tanpa mempertimbangkan perannya. Ketika ditemukan penyalah gunaan di Kabupaten Kubu Raya, jika yang bersangkutan merupakan pecandu maka akan dimintakan Tim Asesmen Terpadu kepada BNNP sesuai dengan indikatornya. Namun jika yang bersangkutan merupakan jaringan/pengedar mengikuti perannya dalam kasus dan berdasarkan hasil tes

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			urine tidak terbukti maka tidak dilaksanakan Tim Asesmen Terpadu.
6.	**LSM-Inspirasi Keluarga Anti Narkoba Aceh**	Perlu adanya Tim Asesmen Terpadu di BNNP Aceh dan di tiap BNNK di Provinsi Aceh. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas penentuan dilanjutkan proses hukumnya dan mana yang direhabilitasi. Secara konkrit, pengaturan mengenai asesmen terpadu masih pada level peraturan bersama antar APH. Sehingga, perlu dinormakan dalam revisi UU Narkotika.	-
7.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala**	Terkait Tim Asesmen Terpadu, dalam gelar perkara sangat diperlukan orang-orang untuk dapat menentukan seseorang bisa dijadikan tersangka atau tidak. Tim Asesmen Terpadu ini sangat penting untuk bisa mengawasi penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Penyidik tidak hanya Polri, tapi juga ada penyidik dari BNN. Hal Ini harus juga dijelaskan dalam UU Narkotika, karena pada Pasal 6 KUHAP ada penyidik Polri dan penyidik PNS yang ditunjuk oleh UU. Oleh sebab itu harus jelas siapa penyidik yang ditunjuk oleh UU Narkotika, sehingga penyidik bisa Polri dan PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU Narkotika itu.	
8.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat**	Diperlukan pengaturan norma mengenai asesmen terpadu dalam UU Narkotika.	-
9.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur**	-	Terdapat kontradiksi pengaturan Pasal 54 UU Narkotika dengan Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika. Kontradiksi tersebut dapat diatasi melalui asesmen terpadu dari segi hukum dan medis sehingga dapat membedakan antara Pecandu dengan Penyalah Guna Narkotika, namun permasalahannya fungsi asesmen terpadu tidak diakomodir dalam UU Narkotika.

Tabel 22.
Permasalahan Pelaksanaan Asesmen Terpadu Narkotika

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia**	-	a. Tim Asesmen Terpadu narkotika memiliki sekretariat di BNN yang terdiri dari tim medis, psikologis, dan hukum yang memberikan rekomendasi rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang kemudian dapat ditindaklanjuti dengan Pasal 127 UU Narkotika. Rehabilitasi tersebut dapat dilakukan tanpa menunggu putusan dari pengadilan. Namun, pelaksanaan asesmen terpadu masih memiliki beberapa permasalahan yaitu asesmen dimintakan oleh Penyidik. b. Asesmen Terpadu Narkotika selama ini hanya dapat dilakukan apabila dimintakan oleh Penyidik. Hal tersebut menimbulkan potensi ketidakadilan dan jual beli asesmen terpadu. 5 (lima) persyaratan yang ditentukan oleh Tim Asesmen Terpadu narkotika dalam menentukan seseorang adalah pengguna narkotika masih bersifat kompleks.
2.	***Institute For Criminal Justice Reform***	-	Di proses penuntutan, *assessment* hanya boleh dilakukan oleh penyidik, apabila tidak ada asesmen terpadu maka penuntut tidak dapat menggunakan Pasal 127 UU Narkotika yang berujung pada pidana penjara.
3.	**Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Kementerian Sosial**	-	Penempatan rehabilitasi dan durasi rehabilitasi setiap individu akan berbeda tergantung hasil asesmen awal. Terdapat 3 (tiga) tahap asesmen yaitu *skrining*, wawancara, dan tes urin. Saat ini, terdapat tim khusus untuk asesmen yaitu Tim Asesment Terpadu, namun Kementerian Sosial tidak merasa dilibatkan oleh Tim Asesmen Terpadu dalam melakukan asesmen. Belum maksimalnya peran Tim Asesmen Terpadu untuk menganalisis tingkat kecanduan, model penanganan dan tindakan yang harus dilakukan terhadap Penyalah Guna Narkotika.
4.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur**	-	Rekomendasi asesmen terpadu seringkali tidak diindahkan penyidik, penuntut, dan hakim. Hal ini menyebabkan kasus yang seharusnya divonis rehabilitasi justru

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			menjadi vonis pidana penjara.

Tabel 23.
Minimnya Anggaran

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
Pelaksanaan Asesmen Terpadu Narkotika oleh BNN			
1.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia**	-	Tim Asesmen Terpadu narkotika memiliki sekretariat di BNN yang terdiri dari tim medis, psikologis, dan hukum yang memberikan rekomendasi rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang kemudian dapat ditindaklanjuti dengan Pasal 127 UU Narkotika. Rehabilitasi tersebut dapat dilakukan tanpa menunggu putusan dari pengadilan. Namun, pelaksanaan asesmen terpadu tersebut masih memiliki beberapa permasalahan yaitu pemberian asesmen terpadu terpaku pada "jebakan anggaran" (misalnya BNN di suatu daerah hanya memiliki anggaran asesmen untuk 50 (lima puluh) orang, maka orang ke-51 dan selanjutnya kemungkinan tidak dapat diasesmen.
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekusor Narkotika			
1.	**Direktorat Peran Serta Masyarakat, Badan Narkotika Nasional**	-	a. Jika dikaitkan dengan ketersedian dukungan anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Dit. Peran Serta Masyarakat BNN masih sangat kurang. Salah satu contoh untuk Tahun Anggaran 2021, Dit. Peran Serta Masyarakat BNN mendapatkan anggaran Rp 5.415.754.000,- ditambah Rp 46.636.069.000,- yang harus dibagi untuk 207 satuan kerja di wilayah vertikal (BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota) setiap tahunnya. b. Dit. Peran Serta Masyarakat BNN melakukan upaya untuk mengajak masyarakat baik dari lingkungan pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan swasta, dan lingkungan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan skala nasional. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya adalah terkait anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut yang masih sangat minim.
2.	**Direktorat Tindak Pidana Narkotika, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia**	Perlu adanya pengaturan yang jelas terkait dukungan anggaran dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Perubahan UU Narkotika.	Dukungan anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika masih sangat kurang, khususnya untuk kewilayahan. Sebenarnya ada peluang dukungan anggaran yang bersumber pada Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika, mulai dari pencegahan, pemberantasan dan upaya rehabilitasi, namun Polri belum pernah mendengar anggaran yang berasal dari ketentuan tersebut digunakan untuk ketiga kepentingan tersebut, tentunya yang dilakukan sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia. Mengenai hal ini mungkin dapat diatur dalam peraturan pelaksananya, dengan memuat ketentuan yang mengatur lebih cepat penggunaan anggaran ini.
3.	**Direktorat Narkotika, Badan Narkotika Nasional**	-	Telah terdapat aset hasil tindak pidana narkotika yang telah diberikan pemanfaatannya oleh negara kepada BNN. Meski demikian, hal tersebut masih belum sebanding dengan aset hasil tindak pidana yang telah diungkap oleh BNN, serta proses pemanfaatan aset tersebut memakan waktu cukup lama hingga dapat digunakan oleh BNN.
4.	**Direktorat Psikotropika dan Prekursor, Badan Narkotika Nasional**	Anggaran perlu ditingkatkan dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahguanaan dan peredaran gelap *precursor*, karena kegiatan pemberantasan tersebut harus dilakukan dari hulu dan hilir	-
5.	**LSM-Inspirasi Keluarga Anti Narkoba Aceh**	-	a. Provinsi Aceh termasuk jalur utama masuknya narkotika ke Indonesia melalui jalur-jalur pelabuhan tikus sepanjang pantai Aceh yang luas. Persoalan terkait yang ikut terdampak akibat luasnya wilayah Provinsi Aceh adalah terbatasnya anggaran untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat menjangkau seluruh wilayah Provinsi

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			Aceh. Sehingga prevalensi Penyalah Guna Narkotika di Provinsi Aceh meningkat, terhitung pada Tahun 2018 sebanyak 73.201 orang meningkat dan pada Tahun 2020 sebanyak 82.415 orang dari total penduduk Provinsi Aceh sebanyak 5.371.532 jiwa. Dengan demikian, pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta program rehabilitasi di Provinsi Aceh belum berjalan sesuai dengan harapan. b. Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Aceh lebih difokuskan untuk penanganan pandemi sejak pandemi mewabah. c. Anggaran BNNP Aceh dan BNNK di Provinsi Aceh masih sangat minim sehingga pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Provinsi Aceh belum maksimal.
6.	**Kepolisian Daerah Aceh**	-	Anggaran mengenai penanganan penanggulangan narkotika terpusat di Dir. Narkoba Polda Aceh namun demikian anggaran yang ada sudah habis sebelum tahun anggaran berakhir. Dalam hal anggaran tersebut sudah habis sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan makan untuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dilakukan menggunakan dukungan operasional Kepala Kepolisian Daerah Aceh yang bersifat tambahan.
7.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh**	-	a. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BNN pada Tahun 2019, Provinsi Aceh menempati peringkat ke-6 dari 34 provinsi se-Indonesia dalam hal prevalensi penyalahgunaan narkotika. Kondisi yang memprihatinkan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yakni kurangnya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. b. Target pemberantasan kasus tindak pidana narkotika BNNP Aceh pada tahun 2021 sebanyak 20 (dua puluh) kasus, namun pada praktiknya, BNNP Aceh dapat menyelesaikan 38 (tiga puluh delapan)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			kasus. Hal tersebut menciptakan situasi anggaran yang kurang. Terlebih wilayah hukum Provinsi Aceh sangat luas sehingga pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang diselenggarakan BNNP Aceh belum berjalan secara maksimal. c. Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika mengatur bahwa aset hasil tindak pidana narkotika setelah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap dapat dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta rehabilitasi. Dalam implementasinya BNNP Aceh tidak mengetahui sama sekali mengenai hal tersebut karena merupakan kewenangan BNN.
8.	**Kepolisian Resor Kabupaten Kubu Raya**	-	a. Terkait dengan anggaran yang ditanggung oleh negara setiap tahunnya hanya tersedia untuk penyidikan dan penyelidikan penangan perkara, untuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sendiri belum ada penganggaran khususnya, namun kegiatan penyuluhan tersebut tetap terlaksana. b. Dalam melaksanankan tugas penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotka di Kabupaten Kubu Raya masih belum maksimal dan perlu dikaji kembali. Setiap tahunnya terdapat target untuk melakukan penyelidikan terhadap 15 (lima belas) kasus dan 20 (dua puluh) kasus untuk penyidikannya, namun dalam kenyataan dilapangan setiap tahunnya di Polres Kubu Raya penyelidikan maupun penyidikan lebih dari 30 (tiga puluh) kasus.
9.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur**	-	a. Terkait dengan implementasi Pasal 70 huruf b UU Narkotika, partisipasi *stakeholder* masih sangat rendah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sehingga sinergitas yang diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN belum dapat terlaksana secara optimal.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			Dukungan anggaran bidang pencegahan juga berkurang setiap tahunnya sehingga kurang maksimal dalam mengakomodir kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah. b. Terkait dengan impelementasi Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika, BNNP Jatim telah melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dengan nilai aset kurang lebih Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020. Namun sampai saat ini BNNP Jatim belum dapat memanfaatkan hasil rampasan tersebut untuk sumber pembiayaan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di BNNP Jatim.
Rehabilitasi			
1.	**Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Badan Narkotika Nasional**	-	Terkait Pasal 54 UU Narkotika dalam tataran implementasi masih terdapat kendala yaitu biaya layanan rehabilitasi yang belum masuk ke dalam jaminan kesehatan nasional, dukungan anggaran masih sangat terbatas, dan pemanfaatan aset dari hasil tindak pidana narkotika belum digunakan dalam upaya rehabilitasi medis dan sosial.
2.	**Direktorat Tindak Pidana Narkotika, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia**	Anggaran seharusnya disesuaikan dengan banyaknya jumlah korban, sehingga amanat dari UU Narkotika khususnya terkait rehabilitasi dapat tercapai secara optimal.	a. Ketersediaan anggaran sangat tidak memadai. Pada BNN terdapat Deputi Rehabilitasi, sehingga memiliki anggaran tersendiri terkait rehabilitasi dalam kapasitas yang terbatas, namun anggaran tersebut tidak sebanding dengan banyaknya jumlah korban, sehingga tujuan/amanat UU untuk dapat merehabilitasi tidak tercapai dengan maksimal. Terkait rehabilitasi, Polri sendiri mengalami permasalahan dalam hal anggaran untuk pengiriman tersangka yang tertangkap tangan oleh Polisi ke tempat rehabilitasi. Sebab, di Polri terdapat keterbatasan anggaran dimana anggaran tersebut sendiri penggunaannya adalah untuk penyelidikan dan penyidikan. b. Koordinasi antara Polri dan BNN dari sisi pencegahan masih dilaksanakan, dalam bentuk program penyuluhan bersama. Sedangkan dari sisi pemberantasan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan antara lain dengan bentuk operasi

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			bersama dan pertukaran informasi inteligen. Terkait dengan kendala yang dihadapi yaitu: terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu. c. Terkait dengan fasilitas untuk rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika, ketersediaan anggaran sangat tidak memadai dan ketersediaan anggaran rehabilitasi tersebut ada di BNN. Pada BNN terdapat Deputi Rehabilitasi, sehingga memiliki anggaran tersendiri untuk rehabilitasi. Tempat rehabilitasi milik BNN ini gratis, namun anggaran untuk rehabilitasi di BNN terbatas. Dapat dikatakan anggaran untuk rehabilitasi tidak memadai dan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah yang akan direhabilitasi. Sehingga tujuan/amanat UU untuk bisa merehabilitasi tidak tercapai dengan maksimal.
3.	**Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Kementerian Sosial**	-	Berdasarkan data yang ada, penyalahgunaan NAPZA telah menyebar luas hingga ke desa-desa, karena terbentur dengan UU Pemda, pemerintah daerah khususnya dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota tidak mengalokasikan dana untuk rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, Kementerian Sosial menggunakan dana dekonsentrasi untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Bentuk kontribusi pemerintah daerah dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yaitu sebatas menyampaikan data/informasi ke pusat bahwa di daerahnya terdapat Korban Penyalahgunaan NAPZA yang membutuhkan rehabilitasi.
4.	**Direktorat Narkotika, Badan Narkotika Nasional**	-	Dalam kegiatan penyidikan tindak pidana narkotika, kendala-kendala yang dialami adalah terbatasnya anggaran penyidikan (anggaran yang tersedia belum sesuai dengan Rencana Strategis BNN yang telah ditetapkan).
5.	**LSM-Inspirasi Keluarga Anti Narkoba Aceh**	-	Dukungan anggaran dari pemerintah untuk rehabilitasi medis dan sosial masih minim, khususnya untuk yang rawat inap, sehingga penanganan bagi pecandu narkotika sulit ditangani. Lebih jauh, Penyalah Guna Narkotika yang berasal dari kalangan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			masyarakat dengan ekonomi yang kurang mampu kesulitan untuk menjangkau pelayanan rehabilitasi tersebut.
6.	**Kepolisian Daerah Aceh**	-	Tidak ada anggaran untuk rehabilitasi di Direktorat Narkoba Polda Aceh, anggaran yang ada untuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan pula pelaksanaan rehabilitasi tetap harus melalui Tim Asesmen Terpadu yang kemudian akan menerbitkan surat rekomendasi untuk seseorang bisa direhabilitasi atau tidak.
7.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh**	Dalam konteks mengatasi persoalan kekurangan anggaran, BNNP Aceh mengusulkan agar penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SHKPN) atau Surat Keterangan Bebas Narkoba dikelola secara satu pintu yakni BNN saja. Pertimbangannya, jika yang mengelola BNN saja, akan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang nantinya selain berkontribusi bagi pendapatan negara juga dapat dimanfaatkan bagi BNN.	Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika mengatur bahwa aset hasil tindak pidana narkotika setelah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap dapat dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta rehabilitasi. Dalam implementasinya BNNP Aceh tidak mengetahui sama sekali mengenai hal tersebut karena merupakan kewenangan BNN.
8.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat**	-	a. Ketersediaan dukungan anggaran BNNP Kalbar dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih terbatas, anggaran untuk satu tahun sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). b. Besaran biaya pengujian sampel narkotika yang ditetapkan oleh BPPOM sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per sampel, dan hal itu dirasa memberatkan BNNP Kalbar. c. Tidak adanya anggaran asesmen terpadu di BNNK di Kalbar.
9.	**LSM-Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Khatulistiwa**	-	a. Terkait Pasal 101 ayat (3) huruf b UU Narkotika, pihak lembaga rehabilitasi sosial belum pernah menerima bantuan dari pihak manapun yang merupakan penggunaan dana hasil perampasan aset tindak pidana narkotika. b. Dalam aspek anggaran, tidak ada satupun lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang menyediakan layanan gratis, terutama

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			kategori Komponen Masyarakat yang hanya mendapatkan subsidi dari Kementerian Sosial saja yang jumlahnya tidak cukup untuk biaya operasional. Selain itu, juga tidak ada dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak. Sehingga lembaga rehabilitasi berbasis masyarakat sangat bertumpu pada pembayaran dari klien. c. Di Provinsi Kalimantan Barat, biaya untuk rehabilitasi sosial membutuhkan biaya sekitar 2-3 juta untuk terapi selama 3-4 bulan, namun banyak masyarakat yang tidak mampu membayar akhirnya memutuskan pulang dan berobat alternatif sendiri.
10.	**Kepolisian Resor Kabupaten Sampang**	Agar pengaturan mengenai penganggaran untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatur dengan lebih gamblang dalam perubahan UU Narkotika.	Anggaran Polres Sampang hanya dialokasikan untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan sehingga tidak ada anggaran untuk rehabilitasi Pecandu/Penyalah Guna Narkotika dan kegiatan pencegahan tindak pidana narkotika.
11.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur**	-	Tidak semua layanan rehabilitasi gratis, sehingga menyulitkan masyarakat yang tidak mampu, terutama bagi masyarakat yang tidak ikut serta program Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran. Terkait dengan impelementasi Pasal 70 huruf d UU Narkotika, kendala yang dihadapi adalah jumlah lembaga rehabilitasi yang masih terbatas di Provinsi Jawa Timur. DIPA BNNP Jatim hanya 1 (satu) kali pelatihan dan kuota terbatas, padahal jenis pelatihan yang dibutuhkan lebih dari satu dan kuota yang dibutuhkan lebih dari 2 (dua) kali karena jumlah lembaga rehabilitasi di Provinsi Jawa Timur kurang lebih 60 (enam puluh) lembaga. Terkait dengan implementasi Pasal 70 huruf e UU Narkotika, kendala yang dihadapi adalah bimbingan teknis bagi masyarakat kawasan narkoba pada wilayah desa dan kota membutuhkan biaya yang besar sehingga program pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika hanya mampu dilaksanakan secara terbatas dan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			program tersebut setiap tahun pelaksanaannya semakin berkurang karena berkurangnya DIPA BNNP Jatim. Tahun 2020 dilaksanakan 4 (empat) kegiatan, Tahun 2021 dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan, dan Tahun 2022 dilaksanakan 2 (dua) kegiatan. Selain itu dukungan CSR dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak berjalan. Dukungan anggaran dirasakan masih kurang di BNNP Jatim, karena memiliki 38 kabupaten/kota dan baru 17 (tujuh belas) satuan kerja BNN kabupaten/kota yang sudah terbentuk, sehingga BNNP Jatim harus menangani 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota dan ada beberapa kabupaten/kota yang sudah masuk kategori rawan penyalahgunaan narkotika.
12.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia**	Terkait dengan persoalan minimnya anggaran dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka seharusnya perlu melakukan analisis manfaat biaya dengan cara menjustifikasi setiap manfaat yang akan diberikan sehingga dapat diketahui besaran anggaran yang dibutuhkan untuk dialokasikan sesuai dengan manfaat dan layanan yang akan diberikan dan juga perlu konsistensi penerapan Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika sebagai sumber alternatif pendanaan yang dapat dimanfaat untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi.	-

Tabel 24.
Pemahaman APH dalam menerapkan UU Narkotika Masih Menitikberatkan pada Pendekatan Pemidanaan daripada Pendekatan Kesehatan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	***Institute For Criminal Justice Reform***	Pembentuk kebijakan sebaiknya melakukan regulasi narkotika seperti halnya alkohol dan	*Pertama*, pendekatan pemidanaan merupakan pendekatan yang diambil oleh UU Narkotika dimana undang-undang ini

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		rokok. Selain itu, perubahan perlu dilakukan dengan perspektif pendekatan kesehatan dan non-penal dimana pengguna narkotika tidak boleh dipenjara. Metode yang dapat dilakukan yakni dengan: a. depenalisasi: pengurangan penggunaan sanksi pidana pada kejahatan narkotika tanpa merubah peraturan hukum. Contoh dari penerapan depenalisasi yakni pengguna narkotika yang tidak butuh intervensi kesehatan didenda atas jumlah narkotika yang digunakan tanpa harus dilakukan pidana penjara. b. diversi: perubahan sistem peradilan pidana atas kejahatan narkotika. Penerapan diversi akan menempel pada anggaran yang berkaitan dengan tempat rehabilitasi karena pendekatan yang diambil terhadap pengobatan kesehatan. c. dekriminalisasi: pengguna narkotika tidak perlu dipenjara, pemidanaan penjara dapat dilakukan pada pelaku peredaran gelap. Akan tetapi, permasalahan yang muncul dalam menjerat pelaku peredaran gelap adalah anggaran untuk mengejar bandar sama dengan pengguna dimana hal ini muncul karena tidak ada kualifikasi khusus atas istilah bandar dalam UU Narkotika.	meletakan pemidanaan sebagai pendekatan pertama dan utama dalam mengelola narkotika. Seharusnya, terkait dengan tindak pidana narkotika dilakukan pendekatan berbasis kesehatan. UU Narkotika menempatkan pengguna ke dalam sistem pemenjaraan. *Kedua*, tidak berbasis bukti ilmiah dimana negara tidak memanfaatkan narkotika dengan berbasis alat bukti ilmiah. *Ketiga*, perang terhadap Narkotika dimana kebijakan yang dikeluarkan bersifat diskriminatif serta beberapa negara yang berhasil menangani kasus narkotika di dunia telah menolak perang terhadap narkotika dengan melakukan dekriminalisasi atas kejahatan narkotika.
2.	**Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia**	Pendekatan yang saat ini berkembang di berbagai negara adalah sebagai berikut: *a. Public Health Approach* Program untuk mencegah penyakit dan	Pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu masih memiliki beberapa permasalahan salah satunya adalah minimnya pemahaman APH terkait pentingnya asesmen terpadu narkotika.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		mempromosikan kesehatan/kehidupan yang lebih baik. *b. Harm Reduction Approach* Bukan memberantas habis, namun mengurangi sebanyak-banyaknya kemungkinan resiko yang timbul dari penggunaan narkotika. Kedua pendekatan tersebut berfokus pada rehabilitasi untuk mengatasi ketergantungan dan memulihkan kembali sebagaimana ia sebelumnya misalnya dengan cara pertukaran jarum suntik bersih dan penggunaan metadon untuk terapi, serta dekriminalisasi ganja. Selain *harm reduction* dan *public health approach*, terdapat beberapa paradigma dalam penanggulangan narkotika. Di Indonesia sendiri, sedang berkembang paradigma "*abstinence*" yaitu pengguna narkotika diharapkan tidak menggunakan narkotika sama sekali dengan cara diberikan rehabilitasi wajib bagi pengguna narkotika tersebut. Namun, *abstinence* sangat sulit untuk dicapai, sehingga apakah *abstinence* dapat mungkin untuk dilakukan meskipun abstinence bukanlah satu-satunya tujuan. Paradigma lainnya adalah *social reintegration* yaitu bagaimana pengguna narkotika tersebut dapat kembali ke masyarakat seperti semula dalam hal sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Sedangkan "*recovery*" yang di mana dalam hal ini dapat tercapai *abstinence* maupun tidak, seperti halnya "*social smoker*" yang sebenarnya dapat saja merokok namun juga dapat tidak merokok. Semua paradigma tersebut pada intinya	

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		berfokus pada bagaimana mengatasi kecanduan dari pengguna narkotika, memulihkannya kembali seperti semula, dan mengembalikan fungsi sosialnya.	
3.	**Direktorat Psikotropika dan Prekursor, Badan Narkotika Nasional**	Perlu dilakukan perubahan dari bentuk sanksi hukum pemenjaraan dalam hal menangani Pecandu Narkotika.	Para Pecandu Narkotika yang merupakan korban, ketika masuk dalam Lapas akan ditempatkan bersama dengan para bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Padahal berdasarkan hasil penelitian, tidak sedikit Lapas yang menjadi pusat peredaran Narkotika bahkan berbagai jenis Narkotika dengan kualitas bagus dengan harga yang lebih murah dapat lebih mudah diperoleh di Lapas. Dengan kondisi demikian, tidak jarang Pecandu Narkotika justru meningkat taraf kecanduannya bahkan berpotensi menjadi kurir atau pengedar narkotika setelah bebas.
4.	**Direktorat Tindak Pidana Narkotika, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia**	Rumusan ancaman atau sanksi yang ditujukan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika harus dibedakan dengan pelaku peredaran gelap narkotika, karena secara teori pemidanaan kedua perbuatan pidana tersebut berbeda pendekatannya, yang satu *restorative* sementara yang lainnya *retributive*.	-
5.	**Direktorat Pengawasan Produksi dan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Badan Pengawas Obat dan Makanan**	Agar memisahkan rezim kesehatan dengan rezim penegakkan hukum dalam revisi UU Narkotika. Saat ini UU Narkotika didominasi oleh rezim kesehatan, sehingga diperlukan penguatan aspek penegakan hukumnya melalui pengaturan dalam undang-undang tersendiri.	-
6.	**Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur**	-	Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika jarang ditemukan oleh APH karena sebagian besar penyalahgunaan narkotika dilakukan atas kemauan sendiri tanpa tipu daya atau paksaan orang lain. Dalam pelaksanaannya putusan perkara masih mengesampingkan ketentuan ini, sehingga Korban Penyalahgunaan Narkotika masih menjalani pidana penjara.

BAB IV
KAJIAN DAN EVALUASI
PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Landasan konstitusional dalam mewujudkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dijamin salah satunya berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."* Untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan SDM di Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional salah satunya adalah adanya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Upaya ini harus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dapat terlaksana dengan baik.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga diperlukan upaya pencegahan yang lebih baik. Selanjutnya untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka dilakukan kajian dan evaluasi terhadap materi muatan UU Narkotika yang berpotensi menghambat pelaksanaan tujuan UU Narkotika. Kajian dan evaluasi dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu aspek substansi hukum, kelembagaan/struktur hukum, sarana dan prasarana, pendanaan, serta budaya hukum. Hasil kajian dan evaluasi terhadap UU Narkotika disajikan dalam analisis sub bab sebagai berikut:

A. Substansi Hukum

Ditinjau dari substansi hukum, kajian dan evaluasi UU Narkotika berdasarkan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan Definisi terkait Subjek Hukum dalam UU Narkotika (Pecandu, Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan Narkotika)

Pasal 1 angka 13 UU Narkotika mengatur bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika mengatur bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dalam pelaksanaannya, kedua pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir karena terdapat ketidakjelasan mengenai definisi dari Pecandu dan Penyalah Guna. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan karena adanya frasa "orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika" dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkotika yang berpotensi menimbulkan pemaknaan ambigu dengan definisi Penyalah Guna dalam

Pasal 1 angka 15 UU Narkotika. Ketidakjelasan definisi terkait Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum dikarenakan dapat menimbulkan perbedaan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum.

Menurut Dit. Psikotropika dan Prekursor BNN, definisi Pecandu Narkotika memiliki 2 (dua) kategori, yaitu:

a) Kategori I: orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis dan Pecandu kategori pertama (menggunakan narkotika) adalah Pecandu yang mempunyai izin untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Sehingga, ketika seseorang Pecandu Narkotika memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program asesmen yang dilakukan oleh tim dokter atau ahli, maka berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf b UU Narkotika, hakim dapat menetapkan Pecandu tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu tertentu setelah memperoleh keterangan ahli mengenai kondisi atau tingkat kecanduannya.

b) Kategori II: orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Pecandu kategori kedua (menyalahgunakan narkotika) adalah Pecandu yang tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Penggolongan seperti ini didasarkan pada pengertian Penyalah Guna Narkotika sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 15 UU Narkotika. Ketentuan tersebut mengandung unsur pidana "tanpa hak atau melawan hukum" sehingga seseorang yang menggunakan narkotika dengan melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU Narkotika tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau perbuatannya menggunakan narkotika bersifat melawan hukum. Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika (Kategori II) memiliki kesamaan dalam hal menyalahgunakan narkotika, akan tetapi Pecandu Narkotika (Kategori II) memiliki karakteristik sendiri, yakni "adanya ketergantungan fisik dan psikis". Hal ini yang menyebabkan Pecandu Narkotika (Kategori II) hanya dikenakan tindakan medis berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Meskipun telah adanya perbedaan yang jelas mengenai definisi Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika, akan tetapi Dit. Psikotropika dan Prekursor BNN mengemukakan bahwa dalam implementasinya masih terdapat banyaknya perbedaan penafsiran dari penegak hukum mengenai Pecandu dan Penyalah Guna. Perbedaan penafsiran tersebut berdampak pada pengenaan sanksi hukum yang tidak tepat. Selain itu, GRANAT Jatim juga menyatakan bahwa frasa "orang yang menyalahgunakan narkotika" pada Pasal 1 angka 13 UU Narkotika akan berpotensi menimbulkan multitafsir apabila disandingkan dengan definisi Penyalah Guna Narkotika dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika. Ketidakjelasan mengenai definisi Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika tersebut juga tidak hanya dikemukakan oleh Dit. Psikotropika dan Prekursor BNN dan GRANAT Jatim, tetapi juga dikemukakan oleh Akademisi FH UI, Dit. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah BNN, Dit. Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri, BPOM, IKAN Aceh, BBPOM Banda Aceh, BNNP Kalbar, dan RBM Khatulistiwa Kalbar.

Namun, pandangan berbeda justru dikemukakan oleh Akademisi FH UNAIR yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 13 yang mengatur definisi mengenai Pecandu dan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika yang mengatur definisi Penyalah Guna tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini dikarenakan, kedua pengaturan tersebut sudah jelas dan tegas dimana Pecandu diartikan sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika dalam kondisi ketergantungan fisik dan psikis, sedangkan Penyalah Guna terbukti menggunakan Narkotika secara ilegal. Sehingga, dalam penerapannya tentu tidak akan menimbulkan kebingungan bagi APH dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Polda Aceh yang menyatakan bahwa dalam penerapannya hal tersebut tidak menimbulkan kebingungan. Sebab, ketika seseorang tertangkap tangan menggunakan Narkotika maka tentunya ada proses lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Selain persoalan mengenai ketidakjelasan definisi antara Pecandu dan Penyalah Guna, terdapat pula persoalan ketidakjelasan mengenai definisi Korban Penyalahgunaan Narkotika. Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika mengatur bahwa Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Sehingga, merujuk pada definisi tersebut maka seorang Korban Penyalahgunaan Narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan menggunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan seperti dipaksa atau diancam yang membuat terpaksa menggunakan narkotika.

Dalam implementasinya, menurut Dit. Psikotropika dan Prekursor BNN definisi Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam penerapannya juga masih menimbulkan penafsiran yang ambigu sehingga berdampak pada penanganan atau tindakan hukum yang kurang tepat. Tindakan hukum yang kurang tepat tersebut misalnya terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara. Hal ini yang pada akhirnya menyebabkan permasalahan baru yakni *over capacity* di Lapas. Hal tersebut juga dikemukakan oleh IKAN Aceh yang menyatakan bahwa frasa “tidak sengaja” dalam Pasal 54 UU Narkotika telah menimbulkan permasalahan dalam penerapannya karena dalam menentukan unsur ketidaksengajaan tersebut terdapat ketidakpastian. Sebab, dalam pelaksanaannya masih banyak Korban Penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya dapat menjalani rehabilitasi namun malah dikenakan pidana penjara. Selain itu, Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga mengemukakan bahwa ketidakjelasan definisi dan kekaburan norma yang mengatur mengenai Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut telah menimbulkan penegakan hukum yang diskriminatif dan tidak berkeadilan karena tidak adanya kesamaan persepsi di antara penegak hukum. Hal tersebut tentunya tidak selaras atau bertentangan dengan sila ke-2 dan sila ke-5 Pancasila.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15, dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika belum selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas kejelasan rumusan serta asas dalam Pasal 3 UU Narkotika, yaitu asas keadilan dan asas kepastian hukum, yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 25. berikut ini:

Tabel 25.
Pertentangan Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15, dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Narkotika

ASAS	KETERANGAN
Pasal 5 huruf f UU PPP Asas Kejelasan Rumusan	Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15, dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika belum selaras dengan asas kejelasan rumusan dalam Pasal 5 UU PPP. Sebab, dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan pemaknaan yang ambigu oleh APH. Sehingga, hal tersebut berdampak pada pengenaan sanksi hukum yang kurang tepat.
Pasal 3 huruf a UU Narkotika Asas Keadilan	Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15, dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika yang menimbulkan potensi multitafsir dalam pelaksanaannya akan berdampak pada timbulnya ketidakadilan dalam pengenaan sanksi hukum yang akan dijatuhkan.
Pasal 3 huruf h UU Narkotika Asas Kepastian Hukum	Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15, dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika yang menimbulkan potensi multitafsir dalam pelaksanaannya akan berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum dalam sebagai akibat dari penjatuhan sanksi hukum yang kurang tepat.

Merujuk pada Tabel 25. di atas, maka terdapat potensi multitafsir sebagai akibat dari adanya ketidakjelasan definisi dari Pecandu dalam Pasal 1 angka 13, Penyalah Guna dalam Pasal 1 angka 15 dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika. Ketidakjelasan tersebut tentunya akan berdampak pada tidak efektifnya penanganan atau tindakan yang diberikan terhadap Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Oleh karena itu, guna menghindari adanya potensi multitafsir dan pemaknaan yang ambigu oleh APH maka diperlukan adanya perumusan ulang yang lebih jelas dan tegas terkait definisi Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15, dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika agar terdapat batasan yang jelas mana seseorang yang dikategorikan sebagai Pecandu, sebagai Penyalah Guna, dan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika. Hal tersebut juga sebagaimana yang dikemukakan oleh Dit. Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri, BPOM, Dit. Psikotropika dan Prekursor BNN, Dit. Rehsos Korban Penyalahgunaan NAPZA Kemensos, Akademisi FH Untan, BNNP Kalbar, dan GRANAT Jatim. Adapun perumusan ulang mengenai definisi Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Dit. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah BNN merekomendasikan usulan rumusan definisi untuk Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yakni:

a. Penyalah Guna adalah orang perseorangan yang menggunakan **narkotika atau zat psikoaktif baru** tanpa hak atau melawan hukum.
b. Pecandu adalah Penyalah Guna atau korban yang dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.
c. Korban Penyalahgunaan adalah seseorang yang ditipu, tidak berdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan **narkotika atau zat psikoaktif baru.**

2. Permasalahan Frasa "Penyidik BNN" dalam Pasal 75 UU Narkotika

Pada Penjelasan Umum UU Narkotika disebutkan bahwa guna lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika salah satunya adalah dengan memperkuat kewenangan BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga, dengan diperkuatnya kewenangan BNN khususnya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 72 UU Narkotika mengatur bahwa kewenangan BNN dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dilaksanakan oleh Penyidik BNN. Selain Penyidik BNN, kewenangan penyidikan tersebut juga dilakukan oleh Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 75 UU Narkotika mengatur berbagai tugas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik BNN. Akan tetapi, adanya frasa "Penyidik BNN" dalam Pasal 75 UU Narkotika menurut BNNP Aceh dan BBPOM Banda Aceh berpotensi menimbulkan batasan kewenangan karena hanya mengikat untuk Penyidik BNN padahal dalam pelaksanaannya Pasal 75 UU Narkotika tersebut juga dijadikan dasar hukum oleh Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika. Selain itu, Dit. Narkotika BNN juga mengemukakan bahwa penyidikan perkara narkotika tidak hanya dilakukan oleh Penyidik BNN, tetapi juga dilakukan oleh Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selanjutnya, BPIP juga mengemukakan bahwa adanya frasa "Penyidik BNN" dalam Pasal 75 UU Narkotika tersebut telah menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan norma sehingga berdampak pada penegakan hukum yang diskriminatif dan tidak berkeadilan karena tidak adanya kesamaan persepsi di antara penegak hukum. Hal tersebut tentunya tidak selaras atau bertentangan dengan sila ke-2 dan sila ke-5 Pancasila.

Namun, pandangan berbeda dikemukakan oleh Polres Kabupaten Sampang yang menyatakan bahwa adanya frasa "Penyidik BNN" pada Pasal 75 UU Narkotika sudah tepat dikarenakan UU Narkotika bersifat *lex specialis* daripada KUHAP yang mengatur kewenangan Penyidik Polri dalam tindak pidana narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ketentuan Pasal 75 UU Narkotika sepanjang frasa "Penyidik BNN" belum selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas kejelasan rumusan serta asas dalam Pasal 3 UU Narkotika, yaitu asas kepastian hukum, yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 26. berikut ini:

Tabel 26.
Pertentangan Pasal 75 UU Narkotika Sepanjang Frasa "Penyidik BNN" dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Narkotika

ASAS	KETERANGAN
Pasal 5 huruf f UU PPP Asas Kejelasan Rumusan	Pasal 75 UU Narkotika sepanjang frasa "Penyidik BNN" telah bertentangan dengan asas kejelasan

ASAS	KETERANGAN
	rumusan dalam Pasal 5 UU PPP. Sebab, adanya frasa "Penyidik BNN" dalam Pasal 75 UU Narkotika berpotensi menimbulkan multitafsir karena dalam praktiknya kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU Narkotika tersebut tidak hanya mengikat Penyidik BNN akan tetapi juga mengikat untuk Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Pasal 3 huruf h UU Narkotika Asas Kepastian Hukum	Pasal 75 UU Narkotika sepanjang frasa "Penyidik BNN" telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 3 UU Narkotika. Sebab, adanya frasa "Penyidik BNN" dalam Pasal 75 UU Narkotika berpotensi ketidakpastian hukum bagi Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam melaksanakan kewenangan penyidikan karena dalam praktiknya kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU Narkotika tersebut tidak hanya mengikat Penyidik BNN akan tetapi juga mengikat untuk Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Merujuk pada Tabel 26. di atas, maka terdapat potensi multitafsir dari adanya frasa "Penyidik BNN" dalam Pasal 75 UU Narkotika. Sebab, dalam pelaksanaannya kewenangan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 UU Narkotika tersebut tidak hanya mengikat pada Penyidik BNN, akan tetapi juga bagi Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika. Oleh karena itu, guna menghindari adanya potensi multitafsir maka kata "BNN" dalam Pasal 75 UU Narkotika seharusnya dihapus sehingga kewenangan penyidikan yang diatur dalam Pasal 75 UU Narkotika tersebut dapat dilakukan tidak hanya oleh Penyidik BNN, tetapi juga Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Dit. Narkotika BNN, Dit. Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri, BBPOM Banda Aceh dan BNNP Aceh yang mengemukakan perlunya menghapus kata "BNN" dalam Pasal 75 UU Narkotika.

3. Ketidakjelasan Frasa "Memiliki, Menyimpan, Menguasai" dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika dan Ketidakjelasan Kategori Penyalah Guna yang Dapat Direhabilitasi dalam Pasal 127 UU Narkotika

Pasal 111 UU Narkotika mengatur tentang ketentuan pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Lebih lanjut, dalam Pasal 112 UU Narkotika mengatur tentang ketentuan pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dalam penerapannya, ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika sepanjang frasa "memiliki, menyimpan, menguasai" seringkali berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Sebab, rumusan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika memiliki terminologi yang luas sehingga kerap digunakan oleh APH dibandingkan pasal lainnya. Selain itu, rumusan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika tidak membedakan peruntukannya untuk pelaku tindak pidana peredaran ilegal atau untuk pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penerapan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika yang rumusannya menggunakan frasa "memiliki, menyimpan, menguasai" dalam praktiknya juga diterapkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika yang semestinya lebih tepat dikenakan Pasal 127 UU Narkotika.

Hal ini juga sebagaimana yang dikemukakan oleh Dit. Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri dan Dit. Narkotika BNN yang menyatakan bahwa penerapan ancaman hukum bagi Penyalah Guna sering menimbulkan perdebatan mengenai status pelaku. Dimana pelaku Penyalah Guna Narkotika dapat dianggap sebagai Penyalah Guna atau bahkan dapat dianggap sebagai orang yang memiliki dan menguasai narkotika. Permasalahan ini disebabkan oleh adanya ketidakjelasan dalam rumusan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika mengenai batasan kapan seseorang dianggap sebagai Penyalah Guna dan kapan dianggap sebagai seseorang yang memiliki dan/atau menguasai narkotika. Tidak jelasnya batasan tersebut menyebabkan ketika seseorang menyalahgunakan narkotika maka dapat dipastikan orang tersebut telah memenuhi unsur memiliki dan/atau menguasai. Sehingga, sebagai akibat terpenuhinya kedua unsur tersebut maka berdampak pada orang tersebut dapat dikenakan ancaman pidana Pasal 111 dan Pasal 112 sekaligus dapat dikenakan Pasal 127 UU Narkotika. Hal ini tentunya menimbulkan kerancuan dalam penerapannya sebab antara Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 127 UU Narkotika memiliki sanksi pidana yang berbeda. Selain itu, Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP juga mengemukakan bahwa ketidakjelasan frasa "memiliki, menyimpan, dan menguasai" dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika telah menimbulkan suatu kekaburan dan ketidakjelasan norma yang berdampak pada penegakan hukum yang diskriminatif dan tidak berkeadilan karena tidak adanya kesamaan persepsi di antara penegak hukum. Hal tersebut tentunya tidak selaras atau bertentangan dengan sila ke-2 dan sila ke-5 Pancasila.

Menurut Dit. Narkotika BNN dan ICJR, terhadap permasalahan ketidakjelasan rumusan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika yang juga berdampak pada Pasal 127 UU Narkotika tersebut, dalam praktiknya telah ada solusi yang diambil untuk mengatasi persoalan tersebut, yakni dengan menjadikan SEMA 4/2010 sebagai pedoman bagi

penyidik dalam menerapkan Pasal 111 dan Pasal 112 tersebut. SEMA 4/2010 dijadikan dasar guna menentukan kategori kapan seseorang dinyatakan sebagai Pecandu, Penyalah Guna, atau orang yang menguasai atau memiliki narkotika. Akan tetapi, solusi tersebut menurut Dit. Narkotika BNN belum ideal mengingat SEMA 4/2010 merupakan pedoman bagi Hakim dan dipandang kurang tepat untuk menjadi pedoman bagi penyidik. Selain itu, SEMA 4/2010 hanya berlaku terhadap sangkaan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, sedangkan terhadap Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika tidak berlaku persangkaan sebagai Penyalah Guna atau konsumsi pribadi.

Pada tataran implementasi, Menurut Badilum MA, Ketentuan Pasal 111 UU Narkotika atau 112 UU Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum sering disusun bersamaan dengan Pasal 114 UU Narkotika, tetapi tidak ada Pasal 127 UU Narkotika. Dalam persidangan ternyata fakta membuktikan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika untuk **dikonsumsi bagi dirinya sendiri**. Oleh karena tidak terdapat dakwaan Pasal 127 UU Narkotika, maka kebanyakan hakim akan "terpaksa" memutus dan menghukum terdakwa dengan pidana minimal yaitu penjara 4 tahun. Hal yang sama juga dikemukakan oleh ICJR yang menyatakan bahwa persidangan sangat bergantung pada Pasal 127 UU Narkotika karena jika Penuntut Umum tidak mencantumkan Pasal 127 UU Narkotika dalam surat dakwaan maka hakim tidak dapat melakukan rehabilitasi sehingga yang bisa dilakukan hanya menerobos minimum khusus. Selanjutnya, menurut Dit. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah BNN, Penerapan Pasal 112 UU Narkotika masih sering tertukar dengan Pasal 127 UU Narkotika atau sebaliknya dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Hal tersebut dikarenakan tidak semua APH memiliki persepsi yang sama dalam mengimplementasikan Pasal 127 UU Narkotika, sebab Pasal 127 UU Narkotika sering ditempatkan pada posisi subsidair dalam dakwaan maupun tuntutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa APH masih menjerat terdakwa para Penyalah Guna, Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalah Guna Narkotika dengan Pasal 112 UU Narkotika dimana unsur pidananya mudah untuk dibuktikan. Sehingga, hal tersebut bertentangan dengan nilai filosofis UU Narkotika yang sangat tegas terhadap para pelaku peredaran gelap narkotika, namun humanis terhadap para Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Guna Narkotika. Dengan demikan, ketidakjelasan kriteria Penyalah Guna yang dapat direhabilitasi tersebut berpotensi menimbulkan subjektifitas APH untuk mengkategorikan Penyalah Guna tersebut untuk mendapatkan rehabilitasi atau tidak.

Pada SEMA 4/2010 telah diatur Bahwa Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Pecandu Narkotika dapat ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika ditemukan barang bukti yang dipakai dalam 1 (satu) hari dengan rincian antara lain:

a) Kelompok *metamphetamine* (shabu): 1 gram
b) Kelompok MDMA (ekstasi): 2,4 gram/8 butir
c) Kelompok Heroin: 1,8 gram
d) Kelompok Kokain: 1,8 gram
e) Kelompok Ganja: 5 gram

f) Daun Koka: 5 gram

g) Meskalin: 5 gram

h) Kelompok *Psilosybin*: 3 gram

i) Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*): 2 gram

j) Kelompok PCP (*phencyclidine*): 3 gram

k) Kelompok Fentanil: 1 gram

l) Kelompok Metadon: 0,5 gram

m) Kelompok Morfin: 1, 8 gram

n) Kelompok Petidin: 0.96 gram

o) Kelompok Kodein: 72 gram

p) Kelompok Bufrenorfin: 32 mg

Pada SEMA 4/2010 tersebut, untuk mengklasifikasikan Penyalah Guna dapat direhabilitasi menggunakan sistem gramasi dengan pemakaian 1 (satu) hari, namun SEMA 4/2010, hanya pedoman bagi Hakim bukan bentuk suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Dit. Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri dan Dit. Narkotika BNN**,** SEMA 4/2010 tersebut dapat dijadikan acuan bagi pelaku tindak pidana baik Penyalah Guna maupun Pecandu Narkotika untuk dapat ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selanjutnya, Badilum MA juga menyatakan bahwa berdasarkan putusan Perkara Kasasi Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, Mahkamah Agung pada pertimbangannya telah menyatakan bahwa:

> "*Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut."*

Sehingga, berdasarkan putusan tersebut maka frasa "memiliki, menyimpan, menguasai" dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika sepanjang frasa "memiliki menyimpan, menguasai" belum selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas kejelasan rumusan serta asas dalam Pasal 3 UU Narkotika, yaitu asas keadilan dan asas kepastian hukum. Selain itu, dengan adanya ketidakjelasaan kategori Penyalah Guna yang dapat direhabilitasi dalam Pasal 127 UU Narkotika maka Pasal 127 UU Narkotika belum sesuai dengan asas *Lex Stricta*, bahwa ketentuan pidana itu harus jelas dan tanpa analogi dan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika belum memenuhi asas

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan serta Pasal 3 UU Narkotika yakni asas keadilan dan asas kepastian hukum. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 27. berikut:

Tabel 27.
Pertentangan Pasal 111, Pasal 112 Sepanjang Frasa "Memiliki, Menyimpan, Menguasai" dan Pasal 127 UU Narkotika dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Narkotika

ASAS	KETERANGAN
Pasal 5 huruf f UU PPP Asas Kejelasan Rumusan	Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika sepanjang frasa "Memiliki, Menyimpan, Menguasai" telah bertentangan dengan asas kejelasan rumusan dalam Pasal 5 UU PPP. Sebab, adanya frasa "memiliki, menyimpan, menguasai" dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika berpotensi menimbulkan multitafsir karena dalam praktiknya rumusan Pasal 111 dan Pasal 112 memiliki terminologi yang luas sehingga kerap digunakan oleh APH dibandingkan pasal lainnya. Selain itu, unsur "memiliki, menyimpan, dan menguasai" dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika juga seringkali disamakan dengan unsur Penyalah Guna dalam Pasal 127 UU Narkotika. Padahal ketiga pasal tersebut memiliki sanksi pidana yang berbeda. Selain itu, Pasal 127 UU Narkotika belum terdapat kategori atau penjelasan lebih lanjut mengenai Penyalah Guna yang dapat di rehabilitasi sehingga tidak ada persepsi yang sama diantara APH dalam mengimplementasikan Pasal 127 UU Narkotika. Oleh karena itu, rumusan Pasal 127 UU PPP tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan sesuai Pasal 5 huruf f UU PPP.
Pasal 3 huruf a UU Narkotika Asas Keadilan	Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika sepanjang frasa "Memiliki, Menyimpan, Menguasai" telah bertentangan dengan asas kejelasan rumusan dalam Pasal 5 UU PPP. Sebab, adanya frasa "memiliki, menyimpan, menguasai" dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena dalam praktiknya rumusan Pasal 111 dan Pasal 112 memiliki terminologi yang luas sehingga kerap digunakan oleh APH dibandingkan pasal lainnya. Selain itu, unsur "memiliki, menyimpan, dan menguasai" dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika juga seringkali disamakan dengan unsur Penyalah Guna dalam Pasal 127 UU Narkotika. Padahal ketiga pasal tersebut memiliki sanksi pidana yang berbeda. Selain itu, belum jelasnya krtiteria Penyalah Guna yang dapat direhabilitasi dalam Pasal 127 UU Narkotika berpotensi menimbulkan ketidakadilan, dimana Penyalah Guna yang seharusnya mendapatkan

ASAS	KETERANGAN
	rehabilitasi medis maupun sosial, akan tetapi oleh APH akan dilakukan pendekatan pemidanaan.
Pasal 3 huruf h UU Narkotika Asas Kepastian Hukum	Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika sepanjang frasa "Memiliki, Menyimpan, Menguasai" telah bertentangan dengan asas kejelasan rumusan dalam Pasal 5 UU PPP. Sebab, adanya frasa "memiliki, menyimpan, menguasai" dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam praktiknya rumusan Pasal 111 dan Pasal 112 memiliki terminologi yang luas sehingga kerap digunakan oleh APH dibandingkan pasal lainnya. Selain itu, unsur "memiliki, menyimpan, dan menguasai" dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika juga seringkali disamakan dengan unsur Penyalah Guna dalam Pasal 127 UU Narkotika. Padahal ketiga pasal tersebut memiliki sanksi pidana yang berbeda. Selain itu, tidak adanya pengaturan kriteria lebih lanjut Penyalah Guna yang dapat direhabilitasi dalam Pasal 127 UU Narkotika sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi APH untuk menempatkan Penyalah Guna yang seharusnya direhabilitasi dengan Penyalah Guna yang seharusnya dilakukan pemidanaan.

Merujuk pada Tabel 27. di atas maka ketentuan Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika berpotensi menimbulkan multitafsir dikarenakan adanya ketidakjelasan dalam rumusan Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, perlu adanya perumusan ulang dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya dan perlunya memperjelas kriteria Penyalah Guna yang dapat direhabilitasi. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Dit. Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri dan Badilum MA untuk melakukan revisi terhadap rumusan Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Dit. Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri memberikan rekomendasi mengenai kriteria Penyalah Guna yang dapat direhabilitasi yaitu pelaku tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika atau sesaat setelah menggunakan narkotika, hal itu dikuatkan dengan hasil tes urine yang positif, kemudian, pelaku tidak terlibat dengan jaringan peredaran gelap/illegal narkotika serta dapat dibuktikan/direkomendasikan melalui hasil asesmen bahwa pelaku adalah memiliki ketergantungan terhadap pemakaian narkotika, baik ringan, sedang, ataupun berat.

4. Belum Adanya Pengaturan Mengenai Asesmen Terpadu dalam UU Narkotika

Sanksi yang diatur dalam UU Narkotika menganut *double track system*, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Pasal 54 UU Narkotika mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta

dalam Pasal 127 UU Narkotika mengatur bahwa Penyalah Guna yang diberikan sanksi pidana penjara dan Penyalah Guna yang terbukti sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam hal Pecandu dan Penyalah Guna yang diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan bentuk keselarasan dengan salah satu tujuan dibentuknya UU Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Pecandu Dan Penyalah Guna Narkotika. Namun demikian, dengan adanya ketidakjelasan kriteria Pecandu Dan Penyalah Guna yang dapat direhabilitasi maka APH cenderung menerapkan pemidanaan penjara bagi Pecandu Dan Penyalah Guna yang berdampak pada *overcrowding* Lapas.

APH yang dalam hal ini Kepolisian, BNN, Kejaksaan, Mahkamah Agung serta Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan menyepakati Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Per-005/A/JA/03/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan Bersama Per-005/A/JA/03/2014), sebagai solusi menetapkan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Melalui Peraturan Bersama Per-005/A/JA/03/2014 tersebut, dibentuk Tim Asesmen Terpadu yang terdiri tim medis dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik untuk mengakategorikan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Per-005/A/JA/03/2014 mempunyai kewenangan:

a) atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika.
b) menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi, dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
c) merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana pada huruf b.

Pelaksanaan asesmen dan analisis dilakukan oleh tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan penyalahgunaan narkotika dengan berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. Hasil analisis akan mengkategorikan peran tersangka sebagai Penyalah Guna, Penyalah Guna merangkap pengedar atau pengedar. Sementara itu, tim dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi bagi Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika. Menurut BNN Provinsi Aceh, asesmen terpadu ditujukan untuk menentukan nasib seseorang dipidana atau direhabilitasi. Hasil dari Tim Asesmen Terpadu tersebut berupa rekomendasi agar Pecandu Atau Penyalah Guna direhabilitasi, namun rekomendasi tersebut tidak selalu dijadikan acuan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan. Selanjutnya menurut BNNP Jatim, terdapat kontradiksi pengaturan Pasal 54 UU Narkotika dengan Pasal

127 ayat (3) UU Narkotika. Kontradiksi tersebut dapat diatasi melalui asesmen terpadu dari segi hukum dan medis sehingga dapat membedakan antara Pecandu dengan Penyalah Guna Narkotika dan menurut Akademisi FH Unsyiah, Tim Asesmen Terpadu dalam gelar perkara sangat diperlukan orang-orang untuk dapat menentukan seseorang bisa dijadikan tersangka atau tidak.

Berdasarkan data diatas, maka pelaksanaan asesmen terpadu dalam tataran implementasi telah berjalan. Namun, yang menjadi permasalahan ialah dasar hukum pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu hanya berpedoman pada Peraturan Bersama Per-005/A/JA/03/2014 sedangkan dalam UU Narkotika tidak ada ketentuan yang mengatur Tim Asesmen Terpadu. Lawrence M. Friedman, dalam teorinya mengenai sistem hukum menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas sub sistem hukum sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi. Sub sistem hukum dalam hal ini adalah subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga sub sistem inilah yang sangat menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan atau tidak. Dengan tidak adanya pengaturan asesmen terpadu dalam UU Narkotika maka tidak ada landasan yang dapat mengikat bagi APH sehingga dalam implementasinya akan menimbulkan subjektifitas oleh APH. Oleh karena itu, berdasarkan rekomendasi beberapa narasumber seperti Akademisi FH UI, Akademisi FH Untan, BNNP Aceh, Polda Aceh, Polres Kabupaten Kubu Raya, IKAN Aceh, Akademisi FH Unsyiah, dan BNNP Kalbar menyatakan bahwa perlu adanya pengaturan mengenai tim asesmen terpadu dalam perubahan UU Narkotika.

5. Disharmoni UU Narkotika dengan UU Lainnya:

a) Disharmoni UU Narkotika dengan KUHAP

Penyidik BNN memiliki salah satu kewenangan yaitu melakukan penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf g UU Narkotika, yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

g. "menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika".

Selanjutnya jangka waktu penangkapan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur dalam Pasal 76 UU Narkotika, yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 76

(1) "Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam."

Dalam KUHAP, kewenangan penangkapan diatur dengan jangka waktu paling lama satu hari, berikut pengaturannya dalam Pasal 17 KUHAP *jo.* Pasal 19 ayat (1) KUHAP:

Pasal 17

"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"

Pasal 19

(1) "Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari".

Dengan demikian, perbedaan pengaturan jangka waktu penangkapan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 75 huruf g UU Narkotika *jo.* Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkotika dengan Pasal 17 KUHAP Jo. Pasal 19 ayat (1) KUHAP dapat menimbulkan disharmoni.

Hal senada juga dikemukakan oleh Polda Aceh, terdapat potensi disharmoni terkait pengaturan kewenangan penangkapan dalam Pasal 76 UU Narkotika yang mengatur bahwa penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang lagi selama 3 x 24 jam. Sedangkan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) KUHAP jangka waktu penangkapan maksimal satu hari untuk semua tindak pidana.

Selain itu, Polda Aceh juga menyatakan bahwa terdapat pandangan mengenai kewenangan Pasal 75 UU Narkotika tersebut merupakan kewenangan Penyidik BNN dan tidak berlaku bagi penyidik Kepolisian. Akan tetapi, terkait kewenangan penyidikan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam UU Narkotika diamanatkan kepada Penyidik Polri dan Penyidik BNN, sebagaimana bunyi Pasal 81 UU Narkotika sebagai berikut:

Pasal 81

"Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini"

Sehingga dengan adanya Pasal 81 UU Narkotika tersebut menimbulkan ambiguitas terkait kewenangan Penyidik Polri khususnya dalam hal dasar jangka waktu penangkapan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Menurut Polda Aceh, pada tataran implementasi Pihak Kepolisian menggunakan dasar Pasal 76 UU Narkotika untuk jangka waktu penangkapan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika akan tetapi sebagai akibat digunakannya Pasal 76 UU

Narkotika tersebut oleh Penyidik Polri dalam pelaksanaannya seringkali menjadi dasar hukum untuk dilakukannya praperadilan. Hal ini dikarenakan Penyidik Polri dianggap melakukan penangkapan diluar pengaturan dari KUHAP yang hanya selama 1 x 24 jam.

Berdasarkan analisis diatas, rumusan Pasal 76 ayat (1) UU Narkotika belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas kejelasan rumusan dan bertentangan dengan Pasal 3 UU Narkotika, yakni asas kepastian hukum. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 28. berikut:

Tabel 28.
Pertentangan Pasal 76 UU Narkotika dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Narkotika

ASAS	KETERANGAN
Pasal 5 huruf f UU PPP Asas Kejelasan Rumusan	Terdapat perbedaan pengaturan jangka waktu penangkapan yang diatur dalam Pasal 76 UU Narkotika dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir. Sebab, Pasal 76 UU Narkotika mengatur bahwa jangka waktu penangkapan dan penahanan orang yang diduga menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah 3x24 jam sedangkan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP mengatur jangka waktu penahanan hanya 1 x 24 jam. Selain itu, dengan adanya Rumusan Pasal 76 ayat (1) UU Narkotika dengan menggunakan frasa "*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g*", dimana maksud dari Pasal 75 huruf g tersebut adalah kewenangan Penyidik BNN, maka juga berpotensi bertentangan dan menimbulkan multitafsir dengan Pasal 81 UU Narkotika yang menyebutkan bahwa selain Penyidik BNN, Penyidik Polri juga berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Pasal 3 huruf h UU Narkotika **Asas Kepastian Hukum**	Terdapat perbedaan pengaturan jangka waktu penangkapan yang diatur dalam Pasal 76 UU Narkotika dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, Pasal 76 UU Narkotika mengatur bahwa jangka waktu penangkapan dan penahanan orang yang diduga menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah 3 x24 jam sedangkan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP mengatur jangka waktu penahanan hanya 1 x 24 jam. Selain itu, dengan adanya Rumusan Pasal 76 ayat (1) UU Narkotika dengan menggunakan frasa "*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g*", dimana maksud dari Pasal 75 huruf g tersebut adalah kewenangan Penyidik BNN, maka juga berpotensi

ASAS	KETERANGAN
	bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dengan Pasal 81 UU Narkotika yang menyebutkan bahwa selain Penyidik BNN, Penyidik Polri juga berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan Tabel 28. diatas, maka guna memberikan kepastian hukum bagi Penyidik Polri dan guna menghindari dapat di praperadilankannya penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Polri sebagai akibat dari adanya masa pengaturan penangkapan dan penahanan yang berbeda antara UU Narkotika dan KUHAP maka Pasal 76 ayat (1) UU Narkotika sepanjang frasa "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g" seharusnya diubah menjadi "*oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN*". Hal tersebut agar menjadi dasar hukum yang mengikat bagi Polri untuk melakukan penangkapan dan penahanan orang yang di duga menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta agar selaras dengan Pasal 81 UU Narkotika sebagai dasar kewenangan Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

b) Disharmoni UU Narkotika dengan UU SPPA

Bahwa dalam ketentuan pidana UU Narkotika pada awal kalimat menggunakan frasa "Setiap Orang", seperti yang tercantum dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 131, Pasal 133, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 144 UU Narkotika. Akan tetapi Frasa "setiap orang" tersebut juga berlaku untuk Anak. Sebagai konsekuensi hukumnya dengan adanya frasa "setiap orang" dalam ketentuan pidana UU Narkotika memberi arti bahwa anak tidak ditempatkan sebagai **korban**. Dengan demikian anak yang melawan hukum dan memenuhi rumusan ketentuan pidana UU Narkotika secara kedudukan hukumnya dapat ditempatkan sebagai Penyalah Guna, Pecandu, atau pengedar. Namun demikian, terdapat pandangan anak sebagai Penyalahguna Narkotika, hanyalah korban dikarenakan anak sering menjadi target para pengedar narkotika, karena anak masih labil, mudah dipengaruhi sehingga berpotensi terjerat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika[6]. Sehingga tidak sepatutnya, dalam ketentuan pidana UU Narkotika memperlakukan sama anak sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan Pecandu atau pengedar.

Selain itu, terdapat pandangan pemidanaan yaitu teori "*Treatment*" sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatanya, namun pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini adalah untuk

[6] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 33.

memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (rehabilitasi) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman paham rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan.[7] Dalam hal anak sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika teori ini pantas bagi untuk anak untuk di rawat (*treatment*) dan perbaikan (rehabilitasi).

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, berdasarkan UU SPPA, maka setiap anak yang melakukan tindak pidana, dimungkinkan untuk dihadapkan dalam proses peradilan layaknya pelaku tindak pidana lainnya. Termasuk anak Penyalah Guna narkotika, dapat dihadapkan dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat kekhususan dalam aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak harus diutamakan yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak[8]. Selain itu, dalam UU SPPA terdapat mekanisme yang dinamakan diversi. Secara singkat diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berikut pengaturan diversi dalam UU SPPA:

Pasal 1 angka 7

"Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana."

Pasal 7

(1) "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana."

Pasal 10

(2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
b. rehabilitasi medis dan psikososial;
c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan".

[7] Mahmud, Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatab Kekerasan*, (Medan: Bangsa Press, 2008), hlm. 48.
[8] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm.140.

Diversi merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak, termasuk anak sebagai Penyalah Guna Narkotika, keluar dari sistem peradilan[9]. Diversi dapat berbentuk, perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dan pelayanan masyarakat. Adapun yang menjadi syarat diversi, yakni diversi dapat dilakukan pada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Anak sebagai Penyalah Guna Narkotika, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini tentunya akan melanggar hak-hak anak. Melalui diversi, anak sebagai Penyalah Guna Narkotika mendapatkan perlindungan. Diversi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak. Oleh sebab itu, diversi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai Penyalah Guna Narkotika, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Berdasarkan uraian diatas, maka adanya frasa "setiap orang" dalam ketentuan Pidana UU Narkotika berpotensi disharmoni dengan mekanisme diversi seperti yang diatur dalam UU SPPA dan dalam tataran implementasi bagi aparat penegak hukum khususnya Penyidik, Penuntut Umum terjadi multitafsir dikarenakan dapat menempatkan anak bukan sebagai Korban Penyalah Guna Narkotika sehingga anak akan menjalani proses persidangan pidana secara formal bukan melalui mekanisme diversi dimana menempatkan anak sebagai Korban Penyalah Guna Narkotika. Hal tersebut sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP bahwa adanya frasa "*setiap orang"* dalam Ketentuan Pidana UU Narkotika telah menimbulkan disharmoni dengan UU SPPA karena menempatkan anak bukan sebagai korban. Pengaturan tersebut telah menimbulkan ketidakjelasan norma yang berdampak pada penegakan hukum yang diskriminatif dan tidak berkeadilan karena tidak adanya kesamaan persepsi di antara penegak hukum. Hal tersebut tentunya tidak selaras atau bertentangan dengan sila ke-2 dan sila ke-5 Pancasila.

Dengan demikian, frasa "setiap orang" dalam ketentuan pidana UU Narkotika belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas kejelasan rumusan serta bertentangan dengan Pasal 3 UU Narkotika, yaitu asas keadilan. Penjelasan lebih lanjut akan dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 29. berikut:

Tabel 29.
Pertentangan frasa "Setiap Orang" dalam Ketentuan Pidana UU Narkotika dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Narkotika

ASAS	KETERANGAN
Pasal 5 huruf f UU PPP	Ketentuan pidana yang diatur dalam UU

[9] Beniharmoni Harefa, Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 16.

ASAS	KETERANGAN
Asas Kejelasan Rumusan	Narkotika, pada kalimat awalnya menggunakan frasa "*setiap orang*". Frasa "*setiap orang*" tersebut juga berlaku untuk anak sebagai pelaku dan anak akan menjalani proses persidangan secara formal. Hal ini berpotensi disharmoni dengan pengaturan mekanisme diversi dalam UU SPPA dimana anak ditempatkan sebagai Korban Penyalah Guna Narkotika bukan sebagai pelaku. Sehingga, frasa "setiap orang" dalam Ketentuan Pidana UU Narkotika tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan sesuai Pasal 5 huruf f UU PPP.
Pasal 3 huruf a UU Narkotika Asas Keadilan	Bahwa dengan frasa "setiap orang" dalam ketentuan Pidana UU Narkotika maka hal tersebut juga tidak dikecualikan dengan anak. Dalam UU SPPA dengan mekanisme diversi akan menempatkan anak sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Oleh karena itu frasa "setiap orang" ketentuan pidana UU Narkotika belum memenuhi asas keadian.

Berdasarkan uraian permasalahan Tabel 29. diatas, terdapat permasalahan disharmoni frasa "setiap orang" dalam ketentuan pidana UU Narkotika dengan UU SPPA. Dikarenakan dengan adanya frasa "setiap orang" ketentuan pidana UU Narkotika tidak ada pengecualian bagi anak. Oleh karena itu, dalam perubahan UU Narkotika perlu dilakukan harmonisasi dengan UU SPPA dengan menambahkan pasal tersendiri yakni ketentuan pidana untuk anak dengan materi muatan menempatkan kedudukan anak dalam hal ini bukan sebagai pelaku tetapi Korban Penyalah Guna Narkotika sehingga mekanisme peradilan untuk anak sebagai Penyalah Guna Narkotika menggunakan mekanisme peradilan anak yang diatur dalam UU SPPA.

B. Struktur Hukum/Kelembagaan

Ditinjau dari struktur hukum/kelembagaan, kajian dan evaluasi UU Narkotika berdasarkan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pemenuhan Asas dan Tujuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Narkotika

Pasal 3 UU Narkotika mengatur tentang asas-asas dalam penyelenggaraan UU Narkotika, akan tetapi dalam pelaksanaannya penyelenggaraan UU Narkotika belum didasarkan dengan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Narkotika. Hal yang sama dengan Pasal 4 UU Narkotika yang menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan UU Narkotika yang juga dinilai masih belum optimal. Penilaian tersebut didasarkan pada data masih tingginya jumlah kasus Narkotika dan jumlah tersangka tindak pidana Narkotika dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2021 yang disarikan dari berbagai sumber sebagai berikut:

Grafik 1.
Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika yang ditangani BNN dari Tahun 2009-2021

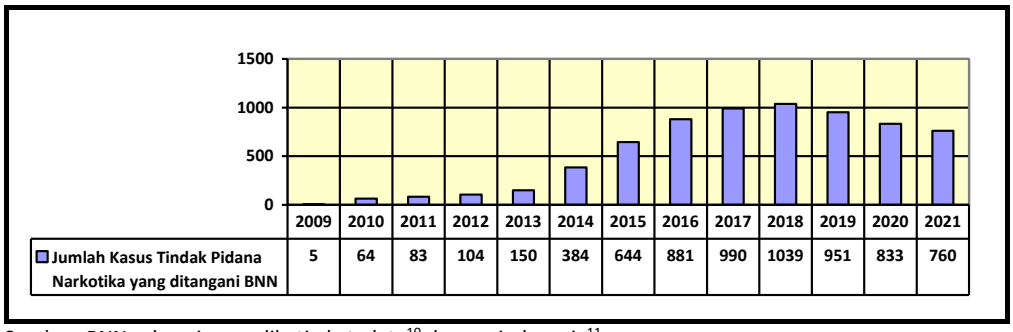

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika yang ditangani BNN	5	64	83	104	150	384	644	881	990	1039	951	833	760

Sumber: BNN sebagaimana dikutip katadata[10] dan voaindonesia[11]

Grafik 2.
Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkotika secara Nasional dari Tahun 2009-2021

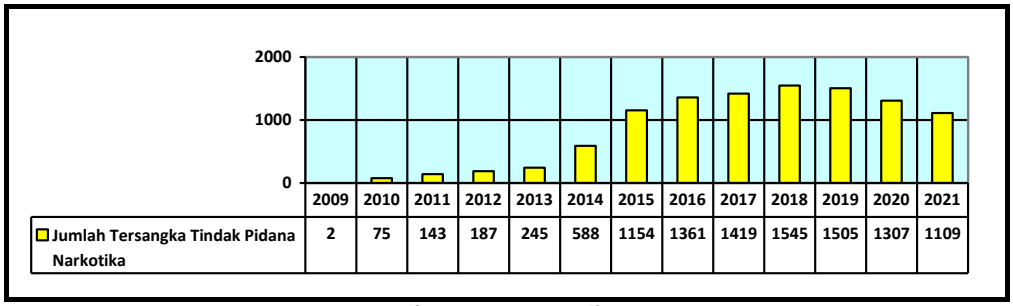

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkotika	2	75	143	187	245	588	1154	1361	1419	1545	1505	1307	1109

Sumber: BNN sebagaimana dikutip katadata[12] dan voaindonesia[13]

Berdasarkan data jumlah kasus tindak pidana Narkotika dan jumlah tersangka tindak pidana Narkotika dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2021 di atas, puncak peningkatan jumlah kasus dan tersangka terjadi pada Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 hingga Tahun 2021 terus mengalami penurunan, meskipun demikian angka tersebut masih termasuk tinggi. Tingginya jumlah tersangka ternyata berbanding lurus dengan dominannya narapidana kejahatan narkotika di Lapas. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa per Agustus 2021, dari

[10] Katadata.co.id, "BNN Tangani 833 Kasus Narkotika Pada 2020", https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/bnn-tangani-833-kasus-narkotika-pada-2020, diakses pada 2 Maret 2022.
[11] VoAIndonesia.com, *"Sepanjang 2021, BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkotika" https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-/6375450.html, diakses pada 2 Maret 2022.*
[12] Katadata.co.id, *loc. cit*.
[13] VoAIndonesia.com, *loc. cit*.

151.303 narapidana tindak pidana khusus, sebanyak 96 persennya (145.413) adalah narapidana narkotika.[14]

Dalam Pasal 3 UU Narkotika dimuat 8 (delapan) asas penyelenggaran UU Narkotika yakni asas keadilan; asas pengayoman; asas kemanusiaan; asas ketertiban; asas perlindungan; asas keamanan; asas nilai-nilai ilmiah; dan asas kepastian hukum. Dari 8 (delapan) asas tersebut, 3 (tiga) asas di antaranya yakni asas keadilan, asas kemanusiaan, dan asas kepastian hukum menjadi perhatian dari Akademisi FH UI lantaran masih ditemukannya kebingungan bagi APH dalam menentukan klasifikasi seseorang menjadi Pecandu Narkotika atau Penyalah Guna Narkotika atau justru pengedar Narkotika dan masih adanya perbedaan perlakuan antara Penyalah Guna Narkotika yang satu dengan Penyalah Guna Narkotika yang lain.[15] Kebingungan APH tersebut disebabkan ketidakjelasan definisi terkait subjek hukum dalam UU Narkotika sebagaimana telah diuraikan pada aspek substansi di atas. Alhasil kerap kali ditemukan Penyalah Guna Narkotika dikenakan sanksi perampasan kemerdekaan (pidana penjara) sehingga tidak mendapatkan hak rehabilitasinya.

Belum optimalnya pemenuhan asas-asas penyelenggaraan UU Narkotika berkaitan erat dengan belum optimalnya perwujudan tujuan UU Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 UU Narkotika

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

a. *menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*
b. *mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;*
c. *memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan*
d. *menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.*

Menurut Akademisi FH UI, keempat tujuan UU Narkotika tersebut saling bertentangan (*conflicting goals*) yang bermakna bahwa pencapaian satu tujuan akan menyulitkan pencapaian tujuan yang lain.[16] Dimana tujuan "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan* bangsa *Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*" dan "*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" secara tegas dilakukan dengan pendekatan pemidanaan sedangkan tujuan "*menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika*" dilakukan dengan pendekatan kesehatan dan sosial. Senada dengan Akademisi FH UI, para narasumber lain yakni Dit. Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri, BNNP Aceh, RBM Khatulistiwa juga menyatakan bahwa pada praktiknya, masih banyak APH yang lebih memilih penegakan hukum pidana daripada rehabilitasi terhadap Penyalah Guna dan Pecandu

[14] Tempo.co, "Napi Narkoba Mendominasi Penghuni Lapas di Indonesia", https://nasional.tempo.co/read/1517981/napi-narkoba-mendominasi-penghuni-lapas-di-indonesia/full&view=ok, diakses pada 2 Maret 2022.
[15] Disarikan dari hasil diskusi dalam rangka pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Narkotika.
[16] *Ibid.*

Narkotika[17] yang berimbas pada besarnya jumlah narapidana tindak pidana Narkotika yang menjadi warga binaan Lapas hingga Lapas tersebut mengalami kelebihan kapasitas. Pendekatan pemidanaan yang dilakukan oleh APH tersebut bukannya tanpa alasan, terlebih setelah memperhatikan ketersediaan sekaligus kesiapan fasilitas rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat yang masih jauh dari ideal.

Hal lain yang menjadi penyebab belum optimalnya pemenuhan tujuan UU Narkotika adalah adanya pasal-pasal yang tumpang tindih dan multitafsir dalam UU Narkotika. Pernyataan ini sebagaimana dikemukakan oleh IKAN Aceh. Lebih lanjut ditambahkan oleh BNNP Jatim yang mengungkapkan bahwa secara spesifik pasal yang tumpang tindih dan multitafsir adalah Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika.[18] Selain itu, penyebab lain yang juga berdampak pada belum optimalnya pemenuhan tujuan UU Narkotika adalah program-program pencegahan tindak pidana Narkotika dirasakan belum semasif program-program pemberantasan.[19] Hal tersebut dapat dilihat dari data tingkat prevalensi penyalahgunaan Narkotika yang masih tinggi bahkan cenderung meningkat sebagaimana disampaikan BNN bahwa kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 penduduk pada Tahun 2019, bertambah menjadi 4.817.619 penduduk di Tahun 2021. Kemudian kelompok setahun pemakai sebanyak 3.419.188 penduduk pada Tahun 2019, bertambah menjadi 3.662.646 pada Tahun 2021. Berdasarkan data tersebut, terdapat kenaikan prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,8% pada Tahun 2019 menjadi 1,95% pada Tahun 2021 atau sama dengan naik 0,15%.[20]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Narkotika belum optimal dikarenakan beberapa indikator sebagai berikut:

a. masih tingginya jumlah kasus Narkotika dan jumlah tersangka tindak pidana Narkotika;
b. mayoritas narapidana di Lapas merupakan pelaku tindak pidana Narkotika;
c. kebingungan APH dalam menentukan klasifikasi seseorang menjadi Pecandu Narkotika atau Penyalah Guna Narkotika atau justru pengedar Narkotika lantaran pasal-pasal yang tumpang tindih dan/atau multitafsir;
d. kecenderungan APH menggunakan pendekatan pemidanaan/penegakan hukum daripada pendekatan kesehatan/kemanusiaan; dan
e. kenaikan prevalensi penyalahgunaan Narkotika.

Terhadap persoalan belum optimalnya pemenuhan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Narkotika tersebut, sejatinya BNN telah melakukan berbagai upaya di bidang pemberantasan, bidang pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, dan bidang hukum dan kerja sama.[21] Pun demikian dengan

---

[17] *Ibid.*
[18] *Ibid.*
[19] *Ibid*.
[20] Beritasatu.com, Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Meningkat 0,15%, https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015-#:~:text=Disebutkan%20kondisi%20penduduk%20Indonesia%20yang,menjadi%203.662.646%20pada%202021, diakses pada 3 Maret 2022.
[21] BNN, *Press Release Akhir Tahun 2019, "Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama"* dan *Press Release Akhir Tahun 2020, "Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba"*.

Dit. Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri yang telah melakukan strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di bidang pencegahan, bidang pemberantasan peredaran Narkotika, dan bidang rehabilitasi.[22] Meskipun BNN dan Dit. Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri telah melakukan berbagai upaya tersebut, dengan mengingat bahwa Narkotika merupakan permasalahan multi dimensi dan sangat kompleks karena berkaitan dengan permasalahan hukum, keamanan negara, kesehatan, ekonomi, maupun sosial maka mutlak dibutuhkan konsistensi kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam penanganannya dan kesamaan persepsi dalam penanganan permasalahan narkotika sehingga dapat membentuk sistem yang kuat untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia.

2. Permasalahan Pelaksanaan Rehabilitasi

Bagian Kedua Bab IX UU Narkotika, yang dimulai dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 UU Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi. Dalam Pasal 54 UU Narkotika disebutkan bahwa "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Rehabilitasi medis terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial dan mental Pecandu Narkotika. Namun, selain pada Bagian Kedua Bab IX UU Narkotika, perihal rehabilitasi juga diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika yang mengatur bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat menjatuhkan vonis atau putusan terhadap Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika untuk direhabilitasi atau menetapkan Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika untuk direhabilitasi. Selanjutnya dalam Pasal 127 UU Narkotika juga mengatur bahwa dalam hal Penyalah Guna Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Implementasi pasal-pasal yang mengatur materi rehabilitasi seperti tersebut di atas, ternyata masih menyisakan persoalan yang pada intinya dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) hal yakni yang *pertama*, penentuan rehabilitasi oleh APH dan yang *kedua*, pelaksanaan rehabilitasi. Mengenai penentuan rehabilitasi, terdapat persoalan sebagai berikut:

a. Kebingungan yang dialami APH khususnya Penyidik Polri dan Penyidik BNN karena frasa "Korban Penyalahgunaan Narkotika" baru muncul di dalam Pasal 54 dan didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika. Korban Penyalahgunaan Narkotika didefinisikan sebagai "*seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika*". Frasa tersebut tidak selaras dengan Pasal 4 UU Narkotika yang mengatur bahwa rehabilitasi diperuntukkan hanya bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika. Selain itu menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik untuk membuktikan ketidaksengajaan tersebut.

[22] Disarikan dari hasil diskusi dalam rangka pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Narkotika.

b. Terdapatnya celah hukum dalam Pasal 103 UU Narkotika yang perlu diberikan pengaturan lebih rinci sebagai petunjuk bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan atau mengeluarkan ketetapan rehabilitasi.

Terhadap persoalan tersebut, pada pelaksanaannya secara teknis, BNN membentuk Tim Asesmen Terpadu yang terdiri atas unsur Penyidik BNN, Penyidik Kepolisian, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan sebagai tim hukum dan dokter serta psikolog dan/atau psikiater sebagai tim medis.[23] Adapun dasar hukum pembentukan Tim Asesmen Terpadu adalah Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Perka BNN 11/2014). Selain itu, Mahkamah Agung yang melihat celah hukum dalam Pasal 103 UU Narkotika juga menerbitkan SEMA 4/2010 sebagai pedoman terkait dapat tidaknya Pecandu Narkotika atau Penyalah Guna Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika direhabilitasi atau diteruskan proses hukum pidananya.

Lebih lanjut, Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen terhadap Pecandu atau Penyalah Guna Narkotika baik yang melaporkan dirinya ke rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi maupun yang ditangkap oleh APH. Tim Asesmen Terpadu akan merekomendasikan rehabilitasi apabila tersangka dan/atau terdakwa benar-benar murni Pecandu atau Penyalah Guna Narkotika dan tidak terlibat jaringan/sindikat Narkotika yang didapatkan dari wawancara riwayat Kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatris, riwayat keluarga dan pergaulan sosial; observasi atas perilaku; pemeriksaan fisik dan psikis; analisis data intelijen terkait; riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas; telaahan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang terkait dengan perkara lainnya; dan telaahan penerapan pasal-pasal dalam UU Narkotika, SEMA 4/2010, dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.[24] Adapun telaahan SEMA 4/2010 dimaksud pada intinya mempersyaratkan bahwa tersangka dan/atau terdakwa saat ditangkap penyidik dalam kondisi tertangkap tangan; barang bukti jenis Narkotika dan berat minimal yang ditentukan secara spesifik; surat uji laboratorium atas urine dengan hasil positif; surat keterangan dokter jiwa/psikiater; dan terbukti tidak terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkotika.

Meskipun persoalan penentuan rehabilitasi sudah diatasi dengan produk hukum Perka BNN 11/2014 dan SEMA 4/2010, namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala yakni tidak lengkapnya persyaratan yang harus dipenuhi tersangka dan/atau terdakwa berdasarkan SEMA 4/2010. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Badilum MA yaitu rehabilitasi seringkali tidak dapat dilaksanakan karena tidak lengkapnya berkas terdakwa seperti hasil asesmen dan surat keterangan psikiater. Hal ini yang menjadi latar belakang Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa Pecandu Narkotika atau Penyalah Guna Narkotika.[25]

---

[23] *Ibid.*

[24] Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

[25] Disarikan dari hasil diskusi dalam rangka pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Narkotika.

Beranjak ke permasalahan berikutnya yaitu pelaksanaan rehabilitasi. Terdapat persoalan sebagai berikut:

a. Menurut ICJR, penentuan masa rehabilitasi bagi Penyalah Guna atau Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika merupakan subjektivitas dari APH yang tidak sesuai dengan kebutuhan kesehatan dan kondisi riil Penyalah Guna atau Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika.
b. Menurut GRANAT Jatim, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang oleh APH pada saat menangani Penyalah Guna Narkotika yang baru pertama kali menggunakan Narkotika. Di mana APH "bekerjasama" dengan lembaga rehabilitasi tertentu untuk menawarkan jasa rehabilitasi kepada Penyalah Guna Narkotika yang baru pertama kali menggunakan Narkotika tersebut.
c. Menurut Akademisi FH Unsyiah, Dit. Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri, dan GRANAT Jatim, rekomendasi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu tidak diindahkan oleh Majelis Hakim, alhasil dalam merumuskan putusannya, Hakim melakukan *jumping conclusion*. Hal ini berdampak pada banyaknya Pecandu atau Penyalah Guna Narkotika yang akhirnya tidak mendapatkan haknya untuk direhabilitasi medis dan sosial.

Terhadap persoalan pelaksanaan rehabilitasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat ketersambungan antara Penyidik dengan Tim Asesmen Terpadu dan Hakim. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesinambungan antara Penyidik, Tim Asesmen Terpadu dan Hakim dalam pelaksanaan rehabilitasi agar hasil penyidikan Penyidik terhadap tersangka dan/atau terdakwa Pecandu atau Penyalah Guna Narkotika dapat dimanfaatkan oleh Tim Asesmen Terpadu untuk melakukan asesmen terpadu, lebih lanjut rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu dapat menjadi acuan bagi Hakim untuk memutuskan atau menetapkan rehabilitasi tanpa dimaksudkan mengintervensi kemerdekaan hakim. Oleh karena itu kekurangan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam SEMA 4/2010 seyogyanya diberikan kesempatan bagi Tim Asesmen Terpadu untuk melengkapinya. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP yang menyatakan bahwa perlu adanya *collaborative governance* yakni kolaborasi terpadu antara tim penyidik, tim asesmen terpadu, dan pihak terkait dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika agar tedapat kesamaan persepsi dan sinergi dalam penegakan hukum yang berkemanusiaan dan berkeadilan. Selain itu, perlu penambahan pengaturan mengenai gramasi untuk penggunaan sendiri dalam UU Narkotika. Sehingga untuk pengguna dibawah gramasi wajib dilakukan asesmen oleh penyidik.

Kesinambungan antara Penyidik – Tim Asesmen Terpadu – Hakim tersebut selaras dengan semangat *restorative justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia yang dapat menjadi salah satu alternatif solusi mengurangi kepadatan Lapas yang didominasi narapidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Bahkan secara lebih mendasar, kesinambungan tersebut sejalan dengan tujuan UU Narkotika agar Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika dapat kembali sehat serta pulih keberfungsian sosialnya.

3. Permasalahan Pelaksanaan Asesmen Terpadu Narkotika

Pengaturan mengenai Tim Asesmen Terpadu diatur dalam Peraturan Bersama Per-005/A/JA/03/2014, dimana terdapat 7 kementerian/lembaga yang terlibat dalam peraturan bersama tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bersama Per-005/A/JA/03/2014 mengatur bahwa *"Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota."* Tim Asesmen Terpadu memiliki peran penting yaitu melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar narkotika.

Asesmen bertujuan agar Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum dapat menjalani rehabilitasi serta mengatur pelaksanaan penempatan tersangka ke dalam lembaga rehabilitasi sehingga dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel. Seorang pelaku tindak pidana narkotika dapat di rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu sebelum dilakukan penahanan oleh penyidik.[26]

Adapun penentuan syarat seseorang untuk dapat di asesmen diatur dalam ketentuan SEMA 4/2010 terutama ketentuan mengenai gramasi narkotika yang dimiliki oleh tersangka saat tertangkap. Jika memenuhi apa yang disyaratkan, maka proses asesmen dapat diterapkan. Terkait hal tersebut, Badilum MA mengatakan bahwa persyaratan-persyaratan dalam SEMA 4/2010 tersebut dapat tidak terpenuhi, yang disebabkan tidak lengkapnya berkas peradilan terdakwa, seperti tidak adanya hasil asesmen, tidak ada surat keterangan psikiater dan tidak ada keterangan tidak dalam keadaan tertangkap tangan, pengunaan narkotika lebih dari satu hari. Hal ini yang mengakibatkan putusan hakim berupa pidana penjara.

Kementerian Sosial menjelaskan bahwa penempatan rehabilitasi dan durasi rehabilitasi setiap individu akan berbeda tergantung hasil asesmen awal. Terdapat 3 (tiga) tahap asesmen yaitu *skrining*, wawancara, dan tes urin. Dalam implementasi, belum maksimalnya peran Tim Asesmen Terpadu untuk menganalisis tingkat kecanduan, model penanganan dan tindakan yang harus dilakukan terhadap Penyalah Guna Narkotika. Kemudian Akademisi FH UI mengatakan bahwa asesmen terpadu narkotika selama ini hanya dapat dilakukan apabila dimintakan oleh Penyidik. Hal tersebut menimbulkan potensi ketidakadilan karena tidak semua Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal ini tidak sesuai dengan yang diatur didalam Pasal 54 UU Narkotika.

Selanjutnya, GRANAT JATIM mengatakan bahwa dalam implementasi pelaksanaan asesmen terpadu belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh minimnya SDM yang melaksanakan asesmen terpadu. Minimnya SDM tersebut terjadi tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat pusat. ICJR juga mengatakan bahwa tidak semua

[26] Lihat Pasal 14 Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

daerah memiliki Tim Asesmen Terpadu, sehingga dalam praktik hampir semua jenis narkotika dapat dipidana.

Berdasarkan uraian narasumber di atas, bahwa pelaksanaan asesmen terpadu belum berjalan optimal diakibatkan oleh kurangnya pemahaman Tim Asesmen Terpadu dalam menganalisis, pelaksanaan asesmen terpadu narkotika yang hanya dapat dilakukan apabila dimintakan oleh Penyidik, dan kekurangan SDM Tim Asesmen Terpadu tingkat pusat dan daerah. Hal ini dikarenakan belum diaturnya pengaturan mengenai asesmen terpadu dalam UU Narkotika, sehingga pelaksanaan asesmen terpadu belum jelas dan tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perlu menambahkan pengaturan mengenai asesmen terpadu dalam pengaturan UU Narkotika. Dit. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah BNN juga memberikan masukan bahwa diperlukannya keberadaan dan hasil pemeriksaan dari tim asesmen khususnya untuk menentukan posisi Penyalah Guna Narkotika, derajat ketergantungannya, serta ada atau tidaknya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkotika. Kemudian diperlukannya sosialisasi mengenai Tim Asesmen Terpadu di kalangan APH dan masyarakat agar asesmen terpadu dapat dikenal dan dipahami. Dengan dioptimalkannya peran Tim Asesemen Terpadu baik di pusat maupun daerah maka akan berpengaruh pada proses asesmen terpadu berjalan lebih baik. Selain itu, jika mendapatkan hasil keputusan dilakukannya rehabilitasi, tentunya dapat pula mengurangi kelebihan daya tampung Lapas dan Rumah Tahanan Negara.

C. Sarana dan Prasarana

Ditinjau dari sarana dan prasarana, kajian dan evaluasi UU Narkotika berdasarkan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Minimnya Ketersediaan Sarpras dan SDM dalam Pelaksanaan Rehabilitasi

a) Minimnya Tempat Rehabilitasi dan SDM dalam Pelaksanaan Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan proses kegiatan pengobatan dan kegiatan pemulihan guna membebaskan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan narkotika. Terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi berdasarkan UU Narkotika, yaitu rehabilitasi medis, suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika[27] dan rehabilitasi sosial, suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.[28] Rehabilitasi medis merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan dilaksanakan di rumah sakit dan rehabilitasi sosial merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial diselenggarakan oleh lembaga rehabilitasi tertentu (instansi pemerintah atau masyarakat).

Dalam praktik pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhambat dikarenakan minimnya ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM pendukung. Tidak semua provinsi dan kabupaten/kota memiliki balai rehabilitasi yang dikelola oleh BNN.

[27] Lihat Pasal 1 angka 16 UU Narkotika
[28] Lihat Pasal 1 angka 17 UU Narkotika

Berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial bahwa balai rehabilitasi hanya berada di 6 (enam) daerah antara lain di Deli Serdang (Sumatera Utara), Balai rehabilitasi di Batam (Kepulauan Riau), Loka (Lampung), Lido (Jawa Barat), Badoka (Sulawesi Selatan), dan Tanah Merah (Kalimantan Timur). Selain adanya rehabilitasi dari Pemerintah, diaturnya kelembagaan yang dibentuk dari amanat Pasal 55 ayat (3) UU Narkotika yaitu IPWL. IPWL merupakan sebuah lembaga rehabilitasi yang berada di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis/sosial yang ditetapkan oleh menteri sebagai tempat bagi para pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dapat melakukan wajib lapor untuk mendapatkan rehabilitasi.[29] Selain itu, IPWL diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Permenkes Penyelenggaraan IPWL). Salah satu tujuan IPWL adalah untuk memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan diskusi dengan Dit. Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri bahwa tidak semua kota/ kabupaten memiliki fasilitas rehabilitasi, sehingga apabila fasilitas rehabilitasi tidak ada atau sudah tidak mencukupi, maka rehabilitasi diarahkan ke tempat rehabilitasi swasta, dimana rehabilitasi milik swasta adalah berbayar, sementara tidak semua Penyalah Guna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika memiliki perekonomian yang baik. Selanjutnya Dit. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah BNN mengatakan bahwa pada tataran implementasi terdapat kendala terkait adanya keterbatasan aksesibilitas layanan rehabilitasi dikarenakan layanan umumnya belum mengakomodasi kebutuhan individual serta kurangnya standar kompetensi SDM dan layanan rehabilitasi secara nasional.

Terkait rehabilitasi, sebagai informasi bahwa di Provinsi Aceh memiliki 5 (lima) IPWL dan 1 (satu) tempat rehabilitasi medis milik pemerintah daerah di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Kelima tempat rehabilitasi sosial swasta tersebut berbayar, yang tidak bayar hanya di RSJ itupun hanya sekitar 3 (tiga) bulan. Terdapat permasalahan yaitu jumlah tempat rehabiltasi tidak sebanding dengan jumlah Penyalah Guna di Provinsi Aceh yang sudah mencapai 82.415 orang. Menurut BNNP Aceh bahwa lembaga rehabilitasi dinilai masih memiliki fasilitas dan kapasitas SDM yang terbatas sehingga perlu ditingkatkan. BNNP Aceh telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Aceh untuk membentuk unit lembaga rehabilitasi rawat jalan di Pusat Kesehatan Masyarakat, namun kendala yang dihadapi adalah kurangnya SDM terlatih di Pusat Kesehatan Masyarakat.

Kemudian Provinsi Jatim memiliki 9 (sembilan) IPWL dan 6 (enam) non IPWL, serta memiliki 2 (dua) tempat rehabilitasi medis Korban Penyalahgunaan Narkotika yaitu RSJ Menur Surabaya (milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dan RSJ Lawang Malang (milik Kementerian Kesehatan). Permasalahan di Provinsi Jatim adalah lembaga rehabilitasi medis dan sosial jumlahnya masih terbatas dan belum tersebar merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar fasilitasnya dikelola swasta dengan fasilitas yang sederhana. Selain itu SDM-nya masih terbatas kualitas maupun kuantitasnya. Selanjutnya, Provinsi Kalbar memiliki tempat rehabilitasi medis

[29] Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

pemerintah yakni di UPT Wisma Sirih milik RSJD Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan IPWL Teratai Khatulistiwa milik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, serta memiliki 7 (tujuh) IPWL. Kendalanya adalah fasilitas rehabilitasi beberapa rumah sewa, sarana dan prasarananya kurang memadai, dan kapasitas SDM kurang optimal.

Minimnya tempat rehabilitasi mengakibatkan pelaksanaan proses rehabilitasi menjadi terhambat, dimana jumlah pengguna atau Korban Penyalahgunaan Narkotika tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan rehabilitasi. Padahal Pasal 54 UU Narkotika mengatur bahwa *"Pencandu Narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".* Kata "wajib" dimaksudkan bahwa Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika seharusnya mendapatkan pelayanan rehabilitasi, namun dalam praktik tidak tersedianya fasilitas rehabilitasi di beberapa wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukannya komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan ketersediaan lembaga rehabilitasi sekaligus peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang layanan rehabilitasi. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Dit. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah BNN bahwa diperlukannya penguatan lembaga rehabilitasi agar faktur SDM memiliki kompetensi dan profesional dalam bidang layanan rehabilitasi. Tersedianya lembaga rehabilitasi yang cukup dan didukung oleh SDM yang profesional tentunya akan berdampak pada kelancaran dalam pelayanan proses rehabiliitasi tersebut. Selain itu, guna mengatasi minimnya tempat rehabilitasi maka dapat menggunakan metode lain yakni dengan menerapkan rawat jalan untuk rehabilitasi medis.

b) Tidak Memadainya Rumah Tahanan dan Lapas untuk Rehabilitasi Pengguna Narkotika

Ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU Narkotika mengatur bahwa *"Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri."* Kemudian di dalam penjelasannya *"yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" misalnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan Pemerintah Daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Departemen Kesehatan."* Dalam implementasi adanya keterbatasan tempat rehabilitasi yang dimiliki oleh Pemerintah mengakibatkan banyaknya pengguna dan Penyalah Guna Narkotika tidak mendapatkan fasilitas rehabilitasi dan berimplikasi pada Lapas.

Terkait permasalahan tersebut ICJR menyampaikan bahwa tidak semua daerah di Indonesia memiliki tempat rehabilitasi dan kuota rehabilitasi yang terbatas menyebabkan Lapas menjadi *overcrowded* karena alasan dilakukannya penahanan. *Overcrowded* di Lapas menjadikan tidak ada intervensi kesehatan untuk pengguna narkotika. Kemudian Akademisi FH UI menyampaikan bahwa kondisi Lapas belum memadai untuk dilakukannya rehabilitasi dikarenakan warga binaan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti keterbatasan dokter, fasilitas kesehatan, dan obat-obatan, serta belum semua rumah tahanan dan Lapas menyelenggarakan

program terapi. Selanjutnya, terdapat permasalahan bahwa tidak semua Lapas memiliki tempat rehabilitasi sebagaimana disampaikan oleh IKAN Aceh bahwa di wilayah Aceh salah satu Lapas yang memiliki tempat rehabilitasi yaitu di Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Namun pelaksanaan rehabilitasi di Lapas tidak berjalan secara maksimal karena tidak dilakukan secara rutin dan tidak melibatkan dokter dan psikolog.

Berdasarkan uraian diatas, minimnya fasilitas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdampak pada rumah tahanan dan Lapas, dimana Lapas dan rumah tahanan sudah *over* kapasitas karena sebagian besar sudah terisi oleh pelaku tindak pidana narkotika dan juga Penyalah Guna Narkotika. Dit. Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri memberikan masukan bahwa diperlukannya penambahan fasilitas rehabilitasi di setiap provinsi dan di setiap kabupaten/kota. Hal ini perlu untuk memberikan perlindungan kepada Pecandu Dan Korban Penyalah Guna khususnya di daerah. Selain itu, guna menghindari adanya *over capacity* di Lapas maka perlu dibentuknya Lapas khusus untuk narapidana Narkotika, serta sarana pendukung lainnya seperti adanya pelaksanaan rehabilitasi di Lapas yang melibatkan tim medis agar Pecandu Narkotika mendapatkan pelayanan kesehatan lebih baik. Selain itu, guna mengatasi *over capacity* Lapas maka dapat menggunakan metode lain yakni dengan menerapkan rawat jalan untuk rehabilitasi medis.

2. Minimnya Sarpras dalam Mendukung Penyidikan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

BNN memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 75 UU Narkotika. Ketentuan Pasal 70 huruf b UU Narkotika mengatur bahwa salah satu tugas BNN adalah melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Prekursor Narkotika. Pasal 75 UU Narkotika mengatur mengenai kewenangan penyidik BNN dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Dalam mendukung tugas dan wewenang BNN diperlukannya sarana dan prasarana yang memadai. Namun dalam implementasi pelaksanaan tugas dan wewenang terkait penyidikan memiliki beberapa kendala.

Berdasarkan diskusi dengan Dit. Narkotika BNN bahwa upaya-upaya dalam mengimplementasikan amanat Pasal 70 huruf b UU Narkotika adalah dengan menerapkan *hard power approach*, yakni melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika yang terbagi ke dalam beberapa program kerja. Adapun program kerja tersebut adalah penyelidikan tindak pidana narkotika, penyidikan tindak pidana narkotika, pemusnahan ladang tanaman narkotika, peningkatan kemampuan personel, dan praktek kerja sama lapangan dengan kementerian/ lembaga negara lainnya. Namun, terdapat kendala-kendala yang dialami dalam melaksanakan kegiatan pemberantasan peredaran gelap narkotika yang tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana, SDM dan pendanaan. Dalam kegiatan penyidikan tindak pidana narkotika, kendala-kendala yang dialami adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya peralatan pendukung kegiatan penyidikan seperti:
   - Alat pelacakan target operasi (*Direction Finder*)

- Ketersediaan alat identifikasi narkotika portabel (kebutuhan *rapid* di lapangan);
- Pendukung pembuatan administrasi penyidikan, sebagai contoh pembaharuan laptop;
- Timbangan barang bukti narkotika;
- Kendaraan operasional.

b. Terbatasnya sebaran fasilitas Laboratorium Narkotika;
c. Terbatasnya sebaran fasilitas Laboratorium Forensik;
d. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang menjabat sebagai penyidik
e. Kurangnya alat deteksi narkotika dan laboratorium forensik narkotika di daerah mengakibatkan hambatan dalam penyidikan dan penyelidikan narkotika.

Adanya kendala fasilitas tersebut mengakibatkan kendala dalam penyidikan, antara lain:

a. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan Narkotika Dan/Atau Prekursor Narkotika menjadi lebih panjang, karena penyidik harus mengantar Narkotika Dan/Atau Prekursor Narkotika tersebut ke laboratorium yang lokasinya jauh, disisi lain penyidik diwajibkan untuk mengajukan permohonan ketetapan status narkotika kepada Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu 3x24 jam;
b. Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan Narkotika Dan/Atau Prekursor Narkotika tentu akan berpengaruh juga kepada lamanya masa penangkapan seseorang yang diduga sebagai tersangka;

Selain itu, berdasarkan diskusi dengan *stakeholder* di daerah, BNNP Aceh mengatakan bahwa kendala terkait penyidikan adalah tidak adanya alat pendeteksi yang dapat mendukung dalam pengungkapan jaringan narkotika (*detection finder*) serta kurangnya kompetensi SDM di bidang pemberantasan dan intelijen. Akademisi FH Untan juga mengatakan bahwa kondisi pos penjagaan di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Malaysia kurang memadai, sehingga penjaga di perlintasan dalam melaksanakan kewenangannya kurang maksimal dan selama ini alat yang digunakan dalam pemeriksaan masih secara manual, sehingga dibutuhkannya alat pendeteksian narkotika. Kemudian BNNP Kalbar mengatakan bahwa Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki fasilitas untuk menyimpan barang bukti dan tidak memiliki laboratorium sendiri. Lokasi laboratorium terdekat adalah di BNN di Jakarta, namun lokasi tersebut membutuhkan biaya transportasi yang cukup mahal.

Terkait dengan pelaksanaan penyidikan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika terhambat karena minimnya sarana dan prasarana. Oleh karena itu, diperlukannya komitmen dari Pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan penyidikan, diantaranya laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika di setiap provinsi dan kabupaten/kota, alat pendeteksi yang dapat mendukung dalam pengungkapan jaringan narkotika (*detection finder*), dan peningkatan kompetensi SDM agar tercipta SDM yang profesional dan akuntabel. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung pelaksanaan penyidikan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

D. Pendanaan

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika diatur dalam Bab XI Pencegahan dan Pemberantasan UU Narkotika. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, dibentuk BNN (Pasal 64 ayat (1) UU Narkotika). Ditinjau dari aspek pendanaan, berdasarkan pemantauan yang dilakukan diperoleh data permasalahannya yaitu masih minimnya anggaran dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Permasalahan yang terjadi adalah terkait dengan pelaksanaan asesemen terpadu narkotika oleh BNN dan tidak ada anggaran untuk rehabilitasi. Dalam hal ini, asesmen terpadu merupakan strategi untuk mengefektifkan penegakan tindak pidana narkotika dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika.[30] Menurut Akademisi FH UI, Tim Asesmen Terpadu narkotika memiliki sekretariat di BNN yang terdiri dari tim medis, psikologis, dan hukum yang memberikan rekomendasi rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang kemudian dapat ditindaklanjuti dengan Pasal 127 UU Narkotika. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan yakni minimnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan asesmen terpadu, misalnya BNN di suatu daerah hanya memiliki anggaran asesmen untuk 50 (lima puluh) orang, maka orang ke-51 dan selanjutnya kemungkinan tidak dapat diasesmen. Sedangkan di Polda Aceh, anggaran yang ada hanya untuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap prekursor narkotika dan tidak ada untuk pelaksanaan asesmen terpadu.

Persoalan lainnya dikemukakan oleh Dit. Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri yang menyatakan bahwa dukungan anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika masih sangat kurang, khususnya untuk kewilayahan. Peluang dukungan anggaran bisa bersumber pada Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika, mulai dari pencegahan, pemberantasan dan upaya rehabilitasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum ada dukungan anggaran yang bersumber dari harta kekayaan atau harta benda hasil tindak pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian Narkotika Dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika untuk ketiga kepentingan tersebut.

Menurut Ikan Aceh, anggaran Pemerintah Provinsi Aceh lebih difokuskan untuk penanganan pandemi sejak pandemi mewabah. Anggaran BNNP Aceh dan BNNK di Provinsi Aceh masih sangat minim sehingga pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Provinsi Aceh belum maksimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BNN pada Tahun 2019, Provinsi Aceh menempati peringkat ke-6 dari 34 provinsi se-Indonesia dalam hal prevalensi penyalahgunaan narkotika. Kondisi yang memprihatinkan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yakni minimnya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Target pemberantasan kasus tindak pidana narkotika BNNP Aceh pada Tahun 2021 sebanyak 20 (dua puluh) kasus,

[30] Nurul Huda, dkk.*Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum: Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia (Integrated Assessment: Implementation of Restorative Justice to Countermeasure Drugs Crime in Indonesia*. Maret 2020.

namun pada praktiknya, BNNP Aceh dapat menyelesaikan 38 (tiga puluh delapan) kasus. Hal tersebut menciptakan situasi anggaran yang kurang. Terlebih wilayah hukum Provinsi Aceh sangat luas sehingga pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang diselenggarakan BNNP Aceh belum berjalan secara maksimal.

Permasalahan lainnya adalah menurut Polres Kabupaten Kubu Raya, terkait dengan anggaran yang ditanggung oleh negara setiap tahunnya hanya tersedia untuk penyidikan dan penyelidikan penanganan perkara, sedangkan untuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sendiri belum terdapar penganggaran khusus, namun kegiatan penyuluhan tersebut tetap terlaksana. Dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap penyala gunaan dan peredaran gelap Narkotika Dan Prekusor Narkotika di Kabupaten Kubu Raya masih belum maksimal dan perlu dikaji kembali. Setiap tahunnya terdapat target untuk melakukan penyelidikan terhadap 15 (lima belas) kasus dan 20 (dua puluh) kasus untuk penyidikannya, namun dalam kenyataan dilapangan setiap tahunnya di Polres Kabupaten Kubu Raya penyelidikan maupun penyidikan lebih dari 30 (tiga puluh) kasus.

Terkait dengan permasalahan lainnya adalah mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam hal ini menurut Dit. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah BNN masih terdapat kendala yaitu biaya layanan rehabilitasi yang belum masuk ke dalam jaminan kesehatan nasional; dukungan anggaran masih sangat terbatas; dan pemanfaatan aset dan hasil tindak pidana narkotika belum digunakan dalam upaya rehabilitasi medis dan sosial. Koordinasi antara Polri dengan BNN dari segi pencegahan masih dilaksanakan, dalam bentuk program penyuluhan bersama. Sedangkan dari sisi pemberantasan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan antara lain dengan bentuk operasi bersama dan pertukaran informasi inteligen. Terkait dengan kendala yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu. Terkait dengan fasilitas untuk rehabilitasi medis dan sosial, ketersediaan anggaran sangat tidak memadai dan ketersediaan anggaran rehabilitasi tersebut ada di BNN. Pada BNN terdapat Deputi Rehabilitasi, sehingga memiliki anggaran tersendiri untuk rehabilitasi. Tempat rehabilitasi milik BNN ini gratis, namun anggaran untuk rehabilitasi di BNN terbatas. Dapat dikatakan anggaran untuk rehabilitasi tidak memadai dan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah yang akan direhabilitasi. Sehingga tujuan/amanat UU Narkotika untuk bisa merehabilitasi tidak tercapai dengan maksimal.

Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika mengatur bahwa seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang setelah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap dapat dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta rehabilitasi. Dalam implementasinya, BNNP Aceh tidak mengetahui sama sekali mengenai hal tersebut karena merupakan kewenangan BNN. Dan di Provinsi Kalimantan Barat sendiri, pihak lembaga rehabilitasi sosial belum pernah menerima bantuan dari pihak manapun mengenai penggunaan dana hasil perampasan aset tindak pidana narkotika. Dalam aspek anggaran, tidak ada satupun lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang menyediakan layanan gratis, terutama kategori Komponen

Masyarakat yang hanya mendapatkan subsidi dari Kementerian Sosial saja yang jumlahnya tidak cukup untuk biaya operasional. Selain itu, juga tidak ada dukungan pendanaan dari Pemeritah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak. Sehingga lembaga rehabilitasi berbasis masyarakat sangat bertumpu pada pembayaran dari klien.

Oleh karena itu, guna mengoptimalisasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial; pelaksanaan asesmen terpadu, dan pelaksanaan penyidikan pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika maka dibutuhkan komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan ketersediaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu, perlu melakukan analisis manfaat biaya dengan cara menjustifikasi setiap manfaat yang akan diberikan sehingga dapat diketahui besaran anggaran yang dibutuhkan untuk dialokasikan sesuai dengan manfaat dan layanan yang akan diberikan dan juga perlu konsistensi penerapan Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika sebagai sumber alternatif pendanaan yang dapat dimanfaat untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi.

E. Budaya Hukum

Ditinjau dari budaya hukum, kajian dan evaluasi UU Narkotika berdasarkan pelaksanaannya, yakni sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Dampak dari Penyalah Guna Narkotika akan mengganggu masyarakat, sehingga diperlukan peran serta masyarakat dalam membantu mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 UU Narkotika mengatur tentang peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam hal ini, masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Narkotika. Selain itu, peran serta masyarakat sebagaimana dalam Pasal 104 sampai Pasal 106 UU Narkotika dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN (Pasal 108 UU Narkotika) dan telah diatur dengan peraturaan pelaksanaan yaitu Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat (Perka BNN 6/2010).

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, diperoleh data permasalahan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah terkait dengan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Menurut Dit. Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri, dan

Akademisi FH Unsyiah Aceh bahwa masyarakat masih kurang berperan serta dan kurang percaya pada penegak hukum, dan masih kurangnya komunikasi atau tersumbat disebabkan ketidaktahuan dari masyarakat untuk akses bagaimana dalam pemenuhan haknya.

Selain itu, IKAN Aceh dan Polres Kabupaten Sampang juga mengemukakan bahwa masyarakat masih takut melapor tindak pidana narkotika karena adanya kekhawatiran mengenai jaminan keamanannya. Dan sebagian masyarakat juga masih minim mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah dan masih menganggap bahwa apabila terdapat anggota keluarga yang menjadi Penyalah Guna Narkotika merupakan aib bagi keluarga sehingga malu dan enggan melapor untuk direhabilitasi dan takut terancam jiwanya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh BNNP Aceh yang menyatakan bahwa Pasal 70 UU Narkotika mengatur bahwa salah satu tugas BNN adalah memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika. Terkait hal tersebut, terdapat kendala yang dihadapi adalah *mindset* dan kesadaran masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang yang belum bisa diubah dalam waktu cepat karena sudah terbangun kebiasaan interaksi permisif atas aktivitas di lingkungan tersebut. Dan pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika antar kementerian/lembaga masih berjalan parsial.

Selain itu, Menurut Akademisi FH Untan, di Provinsi Kalimantan Barat peran serta masyarakat dalam membantu pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika masih sangat rendah. Masyarakat di perbatasan terbiasa berkunjung ke negara tetangga untuk berdagang, namun hal ini disalahgunakan masyarakat untuk melaksanakan transaksi narkotika. Dan Pemerintah di Kota Pontianak belum mampu melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika secara masif.

Namun pandangan berbeda dikemukakan oleh BBPOM di Banda Aceh yang menyatakan bahwa terkait implementasi Pasal 104 UU Narkotika, masyarakat Provinsi Aceh sudah berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan maupun pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, akan tetapi diperlukan sosialisasi yang lebih masif lagi dari tokoh masyarakat dan agama di Provinsi Aceh untuk memperkuat perlawanan terhadap tindak pidana narkotika. Dan menurut BNNP Aceh, terkait dengan Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 UU Narkotika, BNNP Aceh menginisiasi terbentuknya IBM yang dilakukan dengan cara menjaring informasi dan keluhan atau masukan dari masyarakat mengenai persoalan narkotika. Agar masyarakat semakin aktif, BNNP Aceh juga memberikan pelatihan atau pembekalan agar dapat melakukan deteksi dini terkait penyalahgunaan narkotika. Lebih lanjut, terhadap masyarakat yang telah berperan serta secara aktif, BNNP Aceh menjamin kerahasiaannya dan melindungi agar pelapor tidak menjadi korban atau ditersangkakan. Laporan juga sudah dapat disampaikan melalui *call center* dan aplikasi secara *online* yang kemudian ditindaklanjuti sesuai kategori pengaduan atau informasi.

Oleh karena itu, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika maka diperlukan sosialisasi yang lebih masif dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah terkait peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain itu, perlunya perlindungan hukum kepada masyarakat yang hendak melapor adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan perlunya konsistensi pemerintah dalam menerapkan Pasal 109 UU Narkotika terkait pemberian penghargaan bagi masyarakat dan APH guna mengoptimalkan peran serta masyarakat.

2. Pemahaman APH dalam Menerapkan UU Narkotika Masih Menitikberatkan pada Pendekatan Pemidanaan daripada Pendekatan Kesehatan.

Tujuan UU Narkotika diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika bahwa tujuan dari undang-undang Narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam lingkup nasional maupun bagi dunia internasional. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika banyak dilakukan oleh APH dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. [31]

Menurut ICJR, pemahaman APH adalah *Pertama*, pendekatan pemidanaan merupakan pendekatan yang diambil oleh UU Narkotika dimana undang-undang ini meletakkan pemidanaan sebagai pendekatan pertama dan utama dalam mengelola narkotika. Seharusnya, terkait dengan tindak pidana narkotika dilakukan pendekatan berbasis kesehatan. UU Narkotika saat ini masih menempatkan pengguna ke dalam sistem pemenjaraan. *Kedua*, tidak berbasis bukti ilmiah dimana negara tidak memanfaatkan narkotika dengan berbasis alat bukti ilmiah. *Ketiga*, perang terhadap narkotika dimana kebijakan yang dikeluarkan bersifat diskriminatif serta beberapa negara yang berhasil menangani kasus narkotika di dunia telah menolak perang terhadap narkotika dengan melakukan dekriminalisasi atas kejahatan narkotika. Akan tetapi masih ada permasalahan yaitu terkait dengan pemahaman APH dalam penerapan UU Narkotika yang masih menitikberatkan pada pendekatan pemidanaan daripada pendekatan kesehatan.

[31] Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*.Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, hlm. 7.

Selain itu, permasalahan lainnya yakni berkaitan dengan pelaksanaan asesmen terpadu dimana masih minimnya pemahaman APH terkait pentingnya asesmen terpadu narkotika dan para pecandu narkotika yang merupakan korban, pada saat masuk ke dalam Lapas akan ditempatkan bersama dengan para bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Menurut Dit. Psikotropika dan Prekursor BNN, berdasarkan hasil penelitian, tidak sedikit Lapas yang menjadi pusat peredaran narkotika bahkan berbagai jenis narkotika dengan kualitas bagus dengan harga yang lebih murah dapat lebih mudah diperoleh di Lapas. Dengan kondisi demikian, tidak jarang Pecandu Narkotika justru meningkat taraf kecanduannya bahkan berpotensi menjadi kurir atau pengedar narkotika setelah bebas.

Terkait dengan permasalahan di atas, ICJR memberikan rekomendasi bahwa perubahan UU Narkotika perlu dilakukan dengan lebih menitikberatkan pada perspektif pendekatan kesehatan dan non-penal dimana pengguna narkotika tidak boleh dipenjara. Metode yang dapat dilakukan yakni dengan:

a. depenalisasi: pengurangan penggunaan sanksi pidana pada kejahatan narkotika tanpa merubah peraturan hukum. Contoh dari penerapan depenalisasi yakni pengguna narkotika yang tidak butuh intervensi kesehatan di denda atas jumlah narkotika yang digunakan tanpa harus dilakukan pidana penjara;
b. diversi: perubahan sistem peradilan pidana atas kejahatan narkotika. Penerapan diversi akan menempel pada anggaran yang berkaitan dengan tempat rehabilitasi karena pendekatan yang diambil terhadap pengobatan kesehatan;
c. dekriminalisasi: pengguna narkotika tidak perlu dipenjara, pemidanaan penjara dapat dilakukan pada pelaku peredaran gelap.

Selain itu, BPOM juga memberikan rekomendasi yaitu untuk memisahkan pendekatan kesehatan dengan pendekatan penegakkan hukum dalam revisi UU Narkotika. Sebab, pada saat ini UU Narkotika didominasi oleh pendekatan kesehatan, sehingga diperlukan penguatan aspek penegakan hukumnya melalui pengaturan dalam undang-undang tersendiri.

Berdasarkan data diatas, maka diperlukan adanya pemahaman yang sama dari APH dengan mengedepankan pendekatan kesehatan dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan. Selain itu, perlu adanya penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

F. Aspek Pancasila

Isu-isu sentral dalam UU Narkotika yang sudah berlaku sejak Tahun 2009 menimbulkan pertanyaan apakah UU Narkotika masih relevan dengan situasi saat ini. Mengingat keberlakukan UU Narkotika yang telah memasuki 12 (dua belas) tahun keberlakuannya dan juga terdapat beberapa pasal yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja, juga menimbulkan pertanyaan apakah UU Narkotika masih sejalan dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila atau justru sebaliknya.

UU Narkotika apabila dikaitkan dengan sila pertama, sila ketiga, dan sila keempat Pancasila maka norma dalam undang-undang ini sudah selaras dan tidak ada norma yang bertentangan dengan sila pertama, sila ketiga, dan sila keempat Pancasila, namun apabila

dikaitkan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila maka ditemukan beberapa pasal dalam UU Narkotika yang tidak selaras dan bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila dikarenakan adanya kekaburan dan ketidakjelasan norma yang berdampaik pada penegakan hukum yang diskriminatif dan tidak berkeadilan karena tidak adanya kesamaan persepsi hukum. Adapun beberapa pasal dalam UU Narkotika yang berpotensi tidak selaras dan bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila, di antaranya:

1. Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15, dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika mengatur mengenai definisi Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Dalam pelaksanaannya, terdapat ketidakjelasan ketiga definisi tersebut yang berpotensi menimbulkan multitafsir karena adanya pemaknaan yang ambigu oleh APH sebagai akibat dari tidak adanya batasan yang jelas kapan seseorang dikategorikan sebagai Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Ketidakjelasan definisi tersebut juga berdampak pada pengenaan tindakan hukum yang kurang tepat terhadap Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

2. Adanya frasa “Penyidik BNN” dalam Pasal 75 UU Narkotika dalam pelaksanannya berpotensi menimbulkan multitafsir. Sebab, kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU Narkotika tersebut dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh Penyidik BNN, melainkan juga dilakukan oleh Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.

3. Adanya frasa “Memiliki, Menyimpan, Menguasai” dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika telah menimbulkan permasalahan dalam pelaksanannya karena tidak adanya batasan yang jelas kapan seseorang dikategorikan sebagai Penyalah Guna dan kapan seseorang dianggap memiliki dan/atau menguasai narkotika. Akibat tidak jelasnya batasan tersebut maka seringkali penerapan Pasal 111 dan Pasal 112 tersebut juga berdampak pada penerapan Pasal 127 UU Narkotika, padahal ketiga pasal tersebut memiliki sanksi pidana yang berbeda. Selain itu, Pasal 127 UU Narkotika juga belum memiliki kategori atau penjelasan lebih lanjut mengenai kategori Penyalah Guna yang dapat di rehabilitasi sehingga tidak ada persepsi yang sama bagi APH dalam mengimplementasikan Pasal 127 UU Narkotika.

4. Terdapat disharmoni antara UU Narkotika dengan UU SPPA, dimana adanya frasa “setiap orang” dalam Ketentuan Pidana UU Narkotika berpotensi disharmoni dengan mekanisme diversi yang diatur dalam UU SPPA. Sebab, adanya frasa “setiap orang” tersebut telah menempatkan anak sebagai pelaku bukan sebagai korban.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam Buku ini dan berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap data dan informasi yang diperoleh melalui metode yuridis normatif dan yuridis empiris, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan materi muatan UU Narkotika, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Materi muatan dalam UU Narkotika belum cukup memadai dan efektif digunakan sebagai dasar hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika saat ini dan yang akan datang. Permasalahan tersebut terbagi ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek substansi hukum, aspek struktur hukum/kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, aspek pendanaan, dan aspek budaya hukum. Sehingga, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Aspek Subtansi Hukum

a. Ketidakjelasan Definisi terkait Subjek Hukum dalam UU Narkotika (Pecandu, Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika)

Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15, dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika mengatur mengenai definisi Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Dalam pelaksanaannya, terdapat ketidakjelasan ketiga definisi tersebut yang berpotensi menimbulkan multitafsir karena adanya pemaknaan yang ambigu oleh APH sebagai akibat dari tidak adanya batasan yang jelas kapan seseorang dikategorikan sebagai Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Ketidakjelasan definisi tersebut juga berdampak pada pengenaan tindakan hukum yang kurang tepat terhadap Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

b. Permasalahan Frasa “Penyidik BNN” dalam Pasal 75 UU Narkotika

Pasal 75 UU Narkotika mengatur tentang beberapa kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik BNN. Akan tetapi, adanya frasa “Penyidik BNN” dalam Pasal 75 UU Narkotika tersebut dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan multitafsir. Sebab, kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU Narkotika tersebut dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh Penyidik BNN, melainkan juga dilakukan oleh Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adanya frasa “Penyidik BNN” dalam Pasal 75 UU Narkotika tersebut juga berpotensi menimbulkan adanya batasan kewenangan penyidikan bagi Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.

.

c. Ketidakjelasan Frasa "Memiliki, Menyimpan, Menguasai" dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika dan Ketidakjelasaan Kategori Penyalah Guna Yang Dapat Direhabilitasi Pasal 127 UU Narkotika

Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika mengatur tentang ketentuan pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyedikakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan bukan tanaman. Dalam penerapannya, ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika sepanjang frasa "memiliki, menyimpan, menguasai" berpotensi menimbulkan multitafsir. Sebab, terdapat ketidakjelasan dalam rumusan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika mengenai batasan kapan seseorang dianggap sebagai Penyalah Guna dan kapan dianggap sebagai seseorang yang memiliki dan/atau menguasai narkotika. Tidak jelasnya batasan tersebut menyebabkan ketika seseorang menyalahgunakan narkotika maka dapat dipastikan orang tersebut telah memenuhi unsur memiliki dan/atau menguasai. Sehingga, sebagai akibat terpenuhinya kedua unsur tersebut maka berdampak pada orang tersebut dapat dikenakan ancaman pidana Pasal 111 dan Pasal 112 sekaligus dapat dikenakan Pasal 127 UU Narkotika. Hal ini tentunya menimbulkan kerancuan dalam penerapannya sebab antara Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 127 UU Narkotika memiliki sanksi pidana yang berbeda. Selain itu, Pasal 127 UU Narkotika belum ada kategori atau penjelasan lebih lanjut mengenai kategori Penyalah Guna yang dapat di rehabilitasi sehingga tidak ada persepsi yang sama bagi APH dalam mengimplementasikan Pasal 127 UU Narkotika.

d. Belum Adanya Pengaturan Mengenai Asesmen Terpadu dalam UU Narkotika

Bahwa untuk mengkategorikan Penyalah Guna dan Pecandu yang dapat direhabilitasi telah dibentuk tim asesmen dengan dasar hukum Peraturan Bersama Per-005/A/JA/03/2014. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan ialah dasar hukum pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu hanya berpedoman pada level peraturan bersama sedangkan dalam UU Narkotika tidak ada ketentuan yang mengatur asesmen terpadu dalam UU Narkotika. Oleh karena itu, pelaksanaan mekanisme Tim Asesmen Terpadu saat ini belum mengikat dan masih menimbulkan subjektifitas bagi APH.

e. Disharmoni UU Narkotika dengan UU Lainnya:

1) Disharmoni UU Narkotika dengan KUHAP

Terdapat perbedaan pengaturan jangka waktu penangkapan yang diatur dalam Pasal 76 UU Narkotika dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP. Dimana penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU Narkotika dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang lagi selama 3 x 24 jam. Sedangkan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP jangka waktu penangkapan maksimal satu hari untuk semua tindak pidana. Selain itu, pada tataran implementasi Pihak Kepolisian

menggunakan dasar Pasal 76 UU Narkotika untuk jangka waktu penangkapan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, namun dalam pelaksanaannya seringkali dapat dijadikan dasar praperadilan karena Penyidik Polri melakukan penangkapan diluar pengaturan KUHAP, yakni hanya selama 1 x 24 jam.

2) Disharmoni UU Narkotika dengan UU SPPA

Adanya frasa "setiap orang" dalam ketentuan Pidana UU Narkotika berpotensi disharmoni dengan mekanisme diversi seperti yang diatur dalam UU SPPA. Dikarenakan dengan adanya frasa "setiap orang" maka dapat menempatkan anak sebagai pelaku bukan sebagai korban, sehingga anak akan menjalani persidangan secara formal bukan melalui sistem peradilan pidana anak.

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan

a. Belum Optimalnya Pemenuhan Asas dan Tujuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Narkotika

Pemenuhan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Narkotika belum optimal dikarenakan masih tingginya jumlah kasus Narkotika dan jumlah tersangka tindak pidana Narkotika; mayoritas narapidana di Lapas merupakan pelaku tindak pidana Narkotika; kebingungan APH dalam menentukan klasifikasi seseorang menjadi Pecandu Narkotika atau Penyalah Guna Narkotika atau justru pengedar Narkotika lantaran pasal-pasal yang tumpang tindih dan/atau multitafsir; kecenderungan APH menggunakan pendekatan pemidanaan/penegakan hukum daripada pendekatan kesehatan/kemanusiaan; dan kenaikan prevalensi penyalahgunaan Narkotika.

b. Permasalahan Pelaksanaan Rehabilitasi

Pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan pasal-pasal dalam UU Narkotika ternyata masih menyisakan persoalan yang pada intinya dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) hal yakni *yang pertama*, penentuan rehabilitasi oleh APH dan *yang kedua*, pelaksanaan rehabilitasi. Penentuan rehabilitasi sejatinya sudah diatasi dengan produk hukum Perka BNN 11/2014 dan SEMA 4/2010, namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala yakni tidak lengkapnya persyaratan sebagaimana ditentukan SEMA 4/2010. Adapun mengenai permasalahan kedua yakni pelaksanaan rehabilitasi, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat kesinambungan antara APH dengan Tim Asesmen Terpadu dan Hakim dalam pengupayaan rehabilitasi bagi Pecandu dan/atau Penyalah Guna Narkotika.

c. Permasalahan Pelaksanaan Asesmen Terpadu Narkotika

Pelaksanaan asesmen terpadu dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu. Asesmen bertujuan agar Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat

menjalani rehabilitasi. Namun terdapat permasalahan yaitu kurang optimalnya pelaksanaan asesmen terpadu dikarenakan peran Tim Asesmen Terpadu dalam menganalisis tingkat kecanduan pengguna narkotika belum maksimal. Permasalahan lainnya adalah tidak semua daerah memiliki Tim Asesmen Terpadu dan pelaksanaan asesmen terpadu narkotika hanya dapat dilakukan apabila dimintakan oleh Penyidik. Hal ini tentunya menimbulkan potensi ketidakadilan karena tidak semua Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat menjalani rehabilitasi.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

a. Minimnya Ketersediaan Sarpras dan SDM dalam Pelaksanaan Rehabilitasi

1) Minimnya Tempat Rehabilitasi dan SDM dalam Pelaksanaan Rehabilitasi

Proses kegiatan pengobatan dan kegiatan pemulihan guna membebaskan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan narkotika adalah dengan menjalankan rehabilitasi. Namun dalam implementasinya pelaksanaan rehabilitasi terhambat karena belum tersedianya tempat rehabilitasi di setiap provinsi dan kabupaten/kota dan kapasitas SDM yang kurang optimal, sehingga mengakibatkan pelayanan rehabilitasi tidak berjalan dengan baik.

2) Tidak Memadainya Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk Rehabilitasi Pengguna Narkotika

Adanya keterbatasan tempat rehabilitasi mengakibatkan banyaknya pengguna dan Penyalah Guna Narkotika tidak mendapatkan fasilitas rehabilitasi dan berimplikasi pada rumah tahanan dan Lapas. Lapas dan rumah tahanan mengalami *over capacity* dikarenakan sebagian besar sudah terisi oleh pelaku tindak pidana narkotika dan Penyalah Guna Narkotika. Permasalahan lain adalah tidak adanya pelayanan rehabilitasi di Lapas.

b. Minimnya Sarpras dalam Mendukung Penyidikan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Dalam mendukung tugas dan wewenang BNN diperlukannya sarana dan prasarana yang memadai. Namun, dalam implementasinya pelaksanaan tugas dan wewenang terkait penyidikan memiliki beberapa kendala yaitu minimnya ketersediaan fasilitas laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika, alat pendeteksi narkotika yang kurang memadai, dan kompetensi SDM yang kurang optimal, sehingga proses penyidikan menjadi terhambat karena membutuhkan waktu yang lebih lama akibat kendala-kendala tersebut.

4. Aspek Pendanaan

Dalam aspek pendanaan, masih banyak terjadi permasalahan terkait dengan anggaran dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika seperti pelaksanaan Asesmen Terpadu Narkotika (Tim Asesmen Terpadu) dan rehabilitasi (baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial). Terkait dengan pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika masih terkendala anggaran yang belum maksimal atau minim.

Dan kendala lain adalah dukungan anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika masih sangat kurang, khususnya untuk kewilayahan. Peluang dukungan anggaran bisa bersumber pada Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika, mulai dari pencegahan, pemberantasan dan upaya rehabilitasi, akan tetapi dukungan anggaran yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika belum pernah digunakan untuk kepentingan tersebut.

5. Aspek Budaya Hukum

a. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 UU Narkotika mengatur tentang peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Di beberapa daerah, peran serta masyarakat ada yang sudah aktif atau ikut berpartisipasi dalam hal membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, akan tetapi di beberapa daerah lainnya juga masih ditemukan beberapa permasalahan dimana masyarakat masih takut untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana narkotika dan masyarakat masih kurang berperan serta dan kurang percaya pada penegak hukum serta masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui cara atau mekanisme dalam mengakses pemenuhan haknya.

b. Pemahaman APH dalam Menerapkan UU Narkotika Masih Menitikberatkan pada Pendekatan Pemidanaan daripada Pendekatan Kesehatan.

Dalam menerapkan UU Narkotika khususnya pada pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, APH masih mengedepankan pendekatan pemidanaan jika dibandingkan dengan pendekatan kesehatan. Selain itu dalam pelaksanaan asesmen terpadu, pemahaman APH mengenai pentingnya asesmen terpadu bagi Pecandu Narkotika masih sangat kurang.

6. Aspek Pancasila

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP berpandangan bahwa UU Narkotika sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan situasi terkini. Hal

itu disebabkan oleh banyaknya kekaburan dan ketidakjelasan dalam beberapa pasal di UU Narkotika yang berakibat pada penegakan hukum yang diskriminatif dan tidak berkeadilan dikarenakan tidak adanya kesamaan persepsi penegak hukum. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan sila ke-2 dan sila ke-5 Pancasila. Adapun pasal-pasal yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, diantaranya:

a. Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15 dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika maknanya tidak rigid;
b. Frasa "Penyidik BNN" dalam Pasal 75 UU Narkotika yang berpotensi meniadakan fungsi Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian/lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang narkotika;
c. Frasa "memiliki, menyimpan, dan menguasai" dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan mengakibatkan ketidakjelasan kapan seseorang dianggap memiliki/menguasai narkotika; dan
d. Frasa "setiap orang" dalam UU Narkotika disharmoni dengan UU SPPA karena Anak seharusnya dikecualikan dalam penindakan narkotika karena telah diatur secara tersendiri.

B. Rekomendasi

1. Dalam aspek **Substansi Hukum,** Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk penyempurnaan dan harmonisasi rumusan antara UU Narkotika dengan undang-undang terkait, yaitu sebagai berikut:
   a) Perlu adanya perumusan ulang mengenai definisi Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15, dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika secara jelas.
   b) Kata "BNN" dalam Pasal 75 UU Narkotika perlu dihapus, sehingga kewenangan penyidikan yang diatur dalam Pasal 75 UU Narkotika tersebut dapat dilakukan tidak hanya oleh Penyidik BNN, tetapi juga Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.
   c) Pasal 76 ayat (1) UU Narkotika frasa "*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g*" perlu diubah menjadi *"oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN".*
   d) Perlu adanya perumusan ulang mengenai Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika dan perlunya memperjelas kriteria Penyalah Guna yang dapat direhabilitasi dalam Pasal 127 UU Narkotika.
   e) Penambahan pengaturan norma mengenai asesmen terpadu dalam UU Narkotika.
   f) Menambahkan pasal tersendiri terkait ketentuan pidana untuk anak dengan materi muatan menempatkan kedudukan anak sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.

2. Dalam aspek **Struktur Hukum/Kelembagaan,** Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi, yaitu:

   a) Perlu konsistensi kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam penanganannya dan kesamaan persepsi dalam penanganan permasalahan narkotika sehingga dapat membentuk sistem yang kuat untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia.

   b) Diperlukan adanya kesinambungan antara Penyidik, Tim Asesmen Terpadu, dan Hakim (*collaborative governance)* dalam pelaksanaan rehabilitasi agar hasil penyidikan Penyidik terhadap tersangka dan/atau terdakwa Pecandu atau Penyalah Guna Narkotika dapat dimanfaatkan oleh Tim Asesmen Terpadu untuk melakukan asesmen terpadu dan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu dapat menjadi acuan bagi Hakim untuk memutuskan atau menetapkan rehabilitasi tanpa dimaksudkan mengintervensi kemerdekaan hakim.

   c) Perlu penguatan Tim Asesmen Terpadu dan sosialisasi mengenai Tim Asesmen Terpadu di kalangan APH dan masyarakat. Penguatan Tim Asesmen Terpadu tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan menambahkan pengaturan mengenai asesmen terpadu dalam UU Narkotika; perlunya dibentuk Tim Asesmen Terpadu di setiap BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota; dan diperlukan peningkatan kompetensi SDM Tim Asesmen Terpadu.

3. Dalam aspek **Sarana dan Prasarana,** Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

   a) Perlu komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan ketersediaan lembaga rehabilitasi sekaligus peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang layanan rehabilitasi serta dibentuknya lapas khusus untuk narapidana.

   b) Menerapkan metode lain dalam pelaksanaan rehabilitasi medis yakni melalui mekanisme rawat jalan bagi para Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika agar dapat mengatasi permasalahan minimnya tempat rehabilitasi dan *over capacity* Lapas.

   c) Perlu komitmen dari Pemerintah dalam pemenuhan fasilitas laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika di setiap provinsi dan kabupaten/kota, alat pendeteksi yang dapat mendukung dalam pengungkapan jaringan narkotika (*detection finder*), dan peningkatan kompetensi SDM yang profesional.

4. Dalam aspek **Pendanaan,** Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi, yaitu dibutuhkannya komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan ketersediaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu, perlu melakukan analisis manfaat biaya dengan cara menjustifikasi setiap manfaat yang akan diberikan sehingga dapat diketahui besaran anggaran yang dibutuhkan untuk dialokasikan sesuai dengan manfaat dan layanan yang akan

diberikan dan juga perlu konsistensi penerapan Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika sebagai sumber alternatif pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi.

5. Dalam aspek **Budaya Hukum,** Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
   a) diperlukan sosialisasi yang lebih masif dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah terkait peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan perlunya perlindungan hukum kepada masyarakat yang hendak melapor adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta perlunya konsistensi pemerintah dalam menerapkan Pasal 109 UU Narkotika terkait pemberian penghargaan bagi masyarakat dan APH guna mengoptimalkan peran serta masyarakat.
   b) diperlukan adanya pemahaman yang sama dari APH dengan mengedepankan pendekatan kesehatan dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan dan perlu adanya penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

B. Buku

Beniharmoni Harefa, Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar* [*American Law an Introduction*], diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001).

Mahmud, Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatab Kekerasan*, (Medan: Bangsa Press, 2008).

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).

C. Jurnal

Nurul Huda, dkk. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum: Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia (Integrated Assessment: Implementation of Restorative Justice to Countermeasure Drugs Crime in Indonesia*. Maret 2020.

D. *Website*

Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*.Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.

Beritasatu.com, Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Meningkat 0,15%, https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015-#:~:text=Disebutkan%20kondisi%20penduduk%20Indonesia%20yang,menjadi%203.662.646%20pada%202021, diakses pada 3 Maret 2022.

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/bnn-catat-jumlah-tersangka-narkotika-tanah-air-sebanyak-1307-orang-pada-2020, yang diakses pada 16 Maret 2022.

Katadata.co.id, "BNN Tangani 833 Kasus Narkotika Pada 2020", https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/bnn-tangani-833-kasus-narkotika-pada-2020, diakses pada 2 Maret 2022

Sulsel Ekspres, *Minimnya Fasilitas Rehab Narkoba, BNN minta Dukungan Gubernur,* https://sulselekspres.com/minimnya-fasilitas-rehab-narkoba-bnn-minta-dukungan-gubernur/ yang diakses pada tanggal 17 Desember 2021.

Tempo.co, "Napi Narkoba Mendominasi Penghuni Lapas di Indonesia", https://nasional.tempo.co/read/1517981/napi-narkoba-mendominasi-penghuni-lapas-di-indonesia/full&view=ok, diakses pada 2 Maret 2022.

VoAIndonesia.com, *"Sepanjang 2021, BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkotika" https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-/6375450.html, diakses pada 2 Maret 2022*

LAMPIRAN

TIM PENYUSUN
KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

A. Tugas Tim

Untuk melaksanakan kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Narkotika, Puspanlak UU Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan *(ToR*) pemantauan pelaksanaan UU Narkotika;
2. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi:
   a. Studi kepustakaan;
   b. Diskusi dengan berbagai narasumber terkait di pusat; dan
   c. Diskusi dengan berbagai narasumber di daerah objek pemantauan.
3. Menyusun laporan hasil pengumpulan data dan informasi;
4. Menyusun pokok-pokok hasil pengumpulan data dan informasi serta pokok-pokok pemikiran yang akan dituangkan dalam penyusunan kajian dan evaluasi;
5. Menyusun konsep kajian dan evaluasi berdasarkan pokok-pokok pemikiran yang telah diputuskan;
6. Menyampaikan laporan pengumpulan data dan informasi;
7. Menyampaikan laporan hasil penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Narkotika kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI dan Pimpinan Badan Legislasi DPR RI;
8. Menyusun resume kajian dan evaluasi; dan
9. Memasukkan hasil kajian dalam *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI dan mendokumentasikannya di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan DKI Jakarta dan Perpustakaan DPR RI.

B. Nama Anggota Tim

1. Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
   NIP. 196310011988032001
2. Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
   NIP. 196811032000032004
3. Susi Daryati, S.H., M.H.
   NIP. 197912242005022001
4. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.
   NIP. 199301192018012002
5. Muhammad Wildan Ramdhani, S.H., M.Kn.
   NIP. 198805052014021001
6. Reza Azhari, S.H., LL.M.
   NIP. 198807182018012001
7. Ester Yolanda Friska Panggabean, S.H., M.H.
   NIP. 198704152018012001
8. Rizki Emil Birham, S.H.
   NIP. 198809292019031001
9. Anisa Rahmasari, S.H., M.H.
   NIP. 199311042019032001
10. Refaini Hasna Ghassani, S.H.
    NIP. 199402012019032002
11. Trisuharto Clinton, S.H.
    NIP. 199303112019031001
12. Rr. Lucia P. Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.
13. Imam Wildan Purbo Prakoso, S.H., M.H.
14. Inda Rachmawati, S.H.
15. Sanela Amalia Putri, S.H.
16. Vidy Fauzizah Sampurno, S.H.
17. Tasya Talitha Jasmine, S.H.
18. Alma Harfiya, S.H.
19. Maria Dumaris Simanjuntak
    NIP. 196905021991022001
20. Rani Suwita, S.E.
    NIP. 198606252005022001
21. Samudi
    NIP. 196509101989031002

copyright@PuspanlakUU2022

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDRAL DPR RI
Jl. Jendral Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270
Website: http://puspanlakuu.dpr.go.id